

**PENDIDIKAN ISLAM NONFORMAL BAGI NARAPIDANA  
PEREMPUAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS II B  
TANJUNG PURA LANGKAT**

**Tesis**

**Oleh**

**HAYATUN SABARIAH**

**NIM : 3003183057**

**PROGRAM STUDI**

**S2 PENDIDIKAN ISLAM**



**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS NEGERI ISLAM SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2020**

**PERSETUJUAN**

**Tesis Berjudul:**

**Pendidikan Islam Non Formal Bagi Narapidana  
Perempuan Di Rumah Tahanan Negara Klas II B  
Tanjung Pura Langkat**

**Oleh:**

**HAYATUN SABARIAH  
NIM: 3003183057**

Dapat disetujui dan disahkan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan (S2) pada Program Studi Pendidikan Islam Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan.

Medan, 11 September 2020

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Prof. Dr. Hasan Asari, MA  
NIP: 196411021990031007  
NIDN. 2002116401**

**Prof. Dr. Saiful Akhyar Lubis, MA  
NIP: 195511051985031001  
NIDN. 2005115501**

## PENGESAHAN

Tesis berjudul “**Pendidikan Islam Nonformal di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tanjung Pura Langkat**” an. Hayatun Sabariah, NIM. 3003183057, Program Studi Pendidikan Islam, telah dimunaqasahkan dalam Sidang Ujian Tesis Pascasarjana pada tanggal 11 September 2020.

Tesis ini telah memenuhi syarat memperoleh gelar Magister Pendidikan Islam (M.Pd) Program Studi Pendidikan Islam.

Medan, 11 September 2020,  
Panitia Seminar Hasil Tesis  
Pascasarjana UIN-SU Medan

Ketua,

Sekretaris,

**(Dr. Syamsu Nahar, M.Ag)**  
NIP. 19580719 199001 1 001  
NIDN. 2019075801

**(Dr. Edi Saputra, M.Hum)**  
NIP. 19750211 200604 1 001  
NIDN. 20110275504

Anggota

1. **(Prof. Dr. Hasan Asari, MA )**  
NIP. 196411021990031007  
NIDN. 2002116401

2. **(Prof. Dr. Saiful Akhyar Lubis, MA)**  
NIP. 195511051985031001  
NIDN. 2005115501

3. **(Dr. Yusnaili Budianti, M.Ag)**  
NIP. 196706152003122001  
NIDN. 2015066702

4. **(Dr. Abdurrahman, M.Pd)**  
NIP. 196803011994031004  
NIDN. 200316802

Mengetahui,  
Direktur Pascasarjana UIN Sumatera  
Utara Medan

**Prof. Dr. Syukur Kholil, M.A**  
NIP. 196402091989031003  
NIDN. 2009026401

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hayatun Sabariah  
Nim : 3003183057  
Tempat/Tgl. Lahir : Idi Aceh Timur, 28 Maret 1990  
Pekerjaan : Guru MAS Miftahul Ula  
Alamat : Desa Pematang Cengal, Dusun 1 P. Mardan Kecamatan  
Tanjung Pura Kabupaten Langkat

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul "Pendidikan Islam Nonformal Bagi Narapidana Perempuan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat" benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 16 Juni 2020

Yang membuat pernyataan



Hayatun Sabariah



**ABSTRAK**  
**PENDIDIKAN ISLAM NONFORMAL BAGI**  
**NARAPIDANA PEREMPUAN DI**  
**RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS II**  
**B**  
**TANJUNG PURA LANGKAT**

**HAYATUN SABARIAH**

NIM : 3003183057  
Prodi : Pendidikan Islam (PEDI)  
Tempat Tanggal Lahir : Idi Aceh Timur, 28 Maret 1990  
Nama Orang Tua (Ayah) : Almarhum. Abdul Hamid  
(Ibu) : Poniem  
Pembimbing : 1. Prof. Dr. Hasan Asari, MA  
2. Prof. Dr. Saiful Akhyar Lubis, MA

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis datanya menggunakan reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengelolaan, materi, faktor pendukung dan penghambat pendidikan Islam nonformal bagi narapidana perempuan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pengelolaan pendidikan Islam nonformal bagi narapidana perempuan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan pada Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan yang menjelaskan tentang pola pembinaan bagi narapidana yaitu pendidikan kepribadian dan kemandirian. 2) Komposisi materi pendidikan Islam yang diberikan yaitu: pemberantasan buta aksara Alquran, dinamika kelompok dan kepemimpinan, pengantar ilmu agama Islam, aqidah Islam, fiqh, akhlak, dan sejarah kebudayaan Islam. 3) Faktor-faktor pendukung dalam pelaksanaan pendidikan Islam nonformal yakni adanya kerja sama dari berbagai pihak, sikap narapidana, fasilitas, dan mayoritas penghuni Rumah Tahanan Negara adalah Muslim. 4) Faktor-faktor penghambat pendidikan Islam nonformal di Rumah Tahanan Negara yakni kurangnya anggaran Rumah Tahanan Negara, tenaga ustad/ustadzah, petugas tahanan, dan jadwal pendidikan Islam yang hanya dilakukan dalam 2 minggu sekali.

**Alamat**

Desa Pematang Cengal, Dusun 1 Paluh Mardan,  
Kecamatan Tanjung Pura, Kab. Langkat

**No. HP**

082163872789



**ABSTRACT  
NONFORMAL ISLAMIC EDUCATION  
FOR FEMALE PRISONERS IN THE  
CLASS II STAT DETENTION  
CENTRE TANJUNG PURA LANGKAT**

**HAYATUN SABARIAH**

Student ID Number : 3003183057  
Program : Magister of Islamic Education  
Date of Birth : Idi Aceh Timur, March 28, 1995  
Parent's Name : Late. Abdul Hamid  
Poniem  
Supervisor : 1. Prof. Dr. Hasan Asari, MA  
2. Prof. Dr. Saiful Akhyar Lubis, MA

This research used descriptive qualitative methods. Data collection techniques used were interviews, observation and documentation. While the data analysis method uses data reduction, data presentation, and draws conclusions. The purpose of this research is to analyze the management, material, supporting factors and inhibitors of nonformal Islamic education for female prisoners in Class II B Detention Center Tanjung Pura Langkat. The results of this research indicate that: 1) Management of nonformal Islamic education for female prisoners in the State Detention Center is based on Law No. 12 of 1995 concerning Penitentiary which explains the pattern of formation for Prisoners namely personality education and independence. 2) The composition of Islamic educational material provided which includes eradication of the illiteracy or the Alquran, group dynamics and leadership, introduction to Islamic religious knowledge, Islamic aqeedah, fiqh, morals, and the history of Islamic culture. 3) Supporting factors in the implementation of nonformal Islamic Education namely the cooperation of various parties, the attitude of prisoners, facilities, and the majority of the inhabitants of detention centers are Muslim. 4) Some Factors that inhibit nonformal Islamic education in detention centers are the lack of detention budgets, clerics, detention officers, and Islamic education schedules that are only conducted once in two weeks.

**Address**

Pematang Cengal Village, Hamlet 1 Paluh Mardan,  
Tanjung Pura District, District Langkat

**Phone Number**

082163872789



### نبذة مختصرة

تعليم إسلامي غير رسمي للسجينات في مركز الفئة الثانية  
للاعتقال في تانجونج بورا لانكات


حياة الصبارية

رقم هوية الطالب : ٣٠٠٣١٨٣٠٥٧ :  
البرنامج : التربية الإسلامية  
مكان الميلاد : عيدي أنشيه تيمور، ٢٨ مارس ١٩٩٠  
الأب : متوفعبد الحميد  
الأم : فونيم  
معلمه : أستاذ. دكتوراه. حسن أساري، سيد الدين

أستاذ. دكتوراه سيفأخيارلوبيس، سيد الدين

تستخدم الدراسة الأساليب النوعية الوصفية. تقنيات جمع البيانات المستخدمة كانت المقابلات والملاحظة والتوثيق. بينما تستخدم طريقة تحليل البيانات تقليل البيانات وعرض البيانات واستخلاص النتائج. الغرض من هذه الدراسة هو تحليل الإدارة، والمواد، والعوامل الداعمة والمثبطات للتعليم الإسلامي غير الرسمي للسجينات في مركز الاحتجاز من الفئة الثانية تانجونج فوراً لانكات. تشير نتائج هذه الدراسة إلى ما يلي: (١) إدارة التعليم الإسلامي غير الرسمي للسجينات في مركز الاحتجاز الحكومي على أساس القانون رقم ١٢ لعام ١٩٩٥ المتعلق بالسجن الذي يشرح نمط تشكيل السجناء وهو تعليم الشخصية والاستقلالية. (٢) يتضمن تكوين المواد التعليمية الإسلامية المقدمة محو أمية القرآن، وديناميات الجماعة والقيادة، ومقدمة للعلوم الإسلامية، والعقيدة الإسلامية، والفقه، والأخلاق، والتاريخ الثقافي الإسلامي. (٣) العوامل الداعمة في تطبيق التربية الإسلامية غير الرسمية، وبالتحديد تعاون الأطراف المختلفة، وموقف السجناء والمرافق، وأغلبية سكان مراكز الاحتجاز هم من المسلمين. (٤) العوامل التي تعوق التعليم الإسلامي غير الرسمي في مراكز الاحتجاز هي نقص ميزانيات الاعتقال، ورجال الدين/رجال الدين وضباط الاحتجاز، وجداول التعليم الإسلامي التي تتم مرة واحدة فقط في أسبوعين.

## KATA PENGANTAR



*Alhamdulillahirobbil 'alamin*, kata yang terlafadzkan dalam lisan penulis kepada Allah swt yang telah memberikan rahmat dan kemudahan-kemudahan-Nya kepada penulis hingga terselesaikannya tugas dalam memenuhi syarat mencapai gelar Master Pendidikan Islam. Kemudian sholawat bertangkaikan salam berbungakan kerinduan kepada Sang kekasih *Robbi* baginda Rasullullah saw, putra *Abdullah*, buah hati Aminah sebagai *ramnatan lil 'alaimin* untuk umat akhhir zaman, berkat adanya beliau umat dapat mengenal sang *Khalik*, semoga dengan benar-benar kita menjalan syariat yang dibawa beliau kita semua dapat duduk bersama di majelis beliau kelak di Jannah. *Aamiin ya robbal 'alamin*.

Penulis menyadari bahwa fakirnya ilmu yang dimiliki dan kurangnya pengetahuan dengan segala kerendahan hati penulis mencoba untuk menyusun tesis yang berjudul "Pendidikan Islam Nonformal Bagi Narapidana Perempuan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tanjung Pura Langkat". Karya ini juga dimaksudkan untuk memenuhi syarat guna mencapai gelar Magister pada Program Studi Pendidikan Islam di UIN-SU Medan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini tidak akan selesai dengan baik tanpa bimbingan, bantuan dan motivasi serta petunjuk dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. K.H. Saidurrahman, M.Ag selaku Rektor UIN-SU, Pembantu-Pembantu Rektor, Bapak-Bapak/Ibu-Ibu dosen, karyawan dan karyawan dan seluruh civitas akademika Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mendapatkan kesempatan belajar selama dalam perkuliahan.



2. Bapak Direktur pascasarjana UIN-SU Medan Prof. Dr. Syukur Kholil, MA beserta para stafnya.
3. Bapak Prof. Dr. Hasan Asari, MA selaku pembimbing I saya, dan Bapak Prof. Dr. Saiful Akhyar Lubis, MA selaku pembimbing II. Kepada para pembimbing yang dengan telaten, sabar dan penuh ketelitian telah banyak memberikan bimbingan, arahan, petunjuk, dan bantuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
4. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM serta Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian ini sehingga berjalan dengan lancar.
5. Orangtua tercinta saya ayahanda Almarhum Abdul Hamid dan ibunda Poniem, serta ayah Rupawan dan ibu Evawani yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan moril dan materi, semangat, dan doa yang tak terhingga henti-hentinya terus mengalir sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
6. Saudara-saudara kandung saya kakak Lilis Yusiana, Yuslinda Herwati, yang selalu memberikan semangat kepada penulis agar penulisan tesis ini dapat diselesaikan.
7. Kepada seluruh bapak/ ibu guru dan dosen (dari SD hingga S2) sangat begitu berjasanya dalam mendidik dan mengalirkan ilmu pengetahuannya tanpa merasa lelah kepada penulis yang tidak memungkinkan bagi penulis menyebutkan nama satu persatu. *Jaza kallah khairon kasiron jiddan.*
8. Terimakasih diri, sudah kuat dan bertahan hingga sampai saat ini, kamu menolak untuk menekuk bahkan dalam kencangnya terpaan hujan angin terkuat. Kamu melakukan pekerjaan yang sangat baik ketika kamu percaya bahwa kepercayaan itu tumbuh pada saat-saat ketika kamu berpikir kamu tidak dapat melanjutkan, tapi kamu tetap melanjutkan dan bahkan saat tumbuh kompilasi kamu berpikir bahwa kamu tidak lagi mampu berjuang, namun kamu tetap bangkit dan berjuang.

Akhirnya penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, namun penulis berharap tesis ini dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat kepada para pembaca. Semoga Allah swt selalu melimpahkan keberkahan-Nya untuk kita semua. *Aamiin ya robbal 'alamiin!*

Medan, 11 September 2020

Penulis

Hayatun Sabariah

3003183057

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	A	A
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	Es dan ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Ghin	GH	Ghe
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftrong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	a	A
◌ِ	Kasrah	i	I
◌ُ	Dammah	u	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
◌َ ي	Fathah dan ya	ai	a dan i
◌َ و	Fathah dan waw	au	a dan u

Contoh:

Arab	Latin	Arab	Latin
كتب	kataba	فعل	fa'ala
ذكر	zukira	يذهب	yazhabu

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	fathah dan alif	â	a dan garis di atas
يِ	kasrah dan ya	î	i dan garis di atas
وُ	dammah dan wau	û	u dan garis di atas

Contoh:

Arab	Latin	Arab	Latin
قال	qalâ	قيل	Qîla
دنا	danâ	يقوم	Yaqûmu

### 4. *Tâ' al-Marbûtah* (ة)

Transliterasi *tâ' al-Marbûtah* untuk ada tiga:

- 1) *Tâ' al-Marbûtah* hidup. Adapun yang dimaksud dengan *tâ' al-Marbûtah* hidup ialah yang mendapat baris *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah /t/. Contoh: روضة الاطفال: raudatul atfâl
- 2) *Tâ' al-Marbûtah* mati. Adapun yang dimaksud dengan *tâ' al-Marbûtah* mati ialah yang mendapat baris sukun, transliterasinya adalah /h/.  
Contoh: طلحة: Talhah

- 3) Kalau pada kata yang terakhir dengan *tâ' al-Marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “al” (ال) serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tâ' al-Marbûtah* itu ditransliterasikan dengan kata ha (h). Contoh: المدينة المنورة: al-Madînah al-Munawarrah.

## 5. Syaddah (Tasydîd)

*Syaddah* atau *tasydîd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydîd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

Arab	Latin	Arab	Latin
رَبَّنَا	rabbanâ	الْبِرِّ	al-birr
نَزَّلَ	nazzala	نَعَمَ	nu''ima

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* atau huruf *qamariah*.

- 1) Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الرجل menjadi *ar-rajulu*, الشمس menjadi *asy-syamsu*.

- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*, kata sandang huruf ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang (-).

Contoh:

المدرسة menjadi *al-madrasah*, البستان menjadi *al-bustân*.

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Arab	Latin	Arab	Latin
تأخذون	ta'khuzûn	أمرت	umirtu
شيء	syai'un	أكل	akala

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda) maupun *harf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya:

Contoh:

Arab	Latin
وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallâha lahua khair ar-râziqîn Wa innallâha lahua khairurrâziqîn
فاوفوا الكيل والميزان	Fa aufû al-kaila wa al-mîzâna Fa aufu-kaila wal-mîzâna
ابراهيم الخليل	Ibrâhîm al-Khalîl Ibrâhîmul-Khalîl

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa

yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

<b>Arab</b>	<b>Latin</b>
شهر رمضان الذين أنزل فيه القران	Syahru Ramadânal-lazî unzila fihil-Qur'ânu
الحمد لله رب العالمين	Alhamdu lillâhi rabbil 'âlamîn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

<b>Arab</b>	<b>Latin</b>
نصر من الله وفتح قريب	Nasrun minâllahi wa fathun qarîb
والله بكل شيء عليم	Wallâhu bikulli syai'in 'alîm

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan ilmu tajwid.



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b>	
<b>LEMBAR PENYATAAN</b>	
<b>ABSTRAK</b>	
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR SKEMA .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	8
E. Batasan Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	11
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>13</b>
A. Pendidikan Islam Nonformal .....	13
1. Pengertian Pendidikan Islam Nonformal .....	13
2. Jenis Pendidikan Islam Nonformal .....	18
3. Macam-Macam Pendidikan Nonformal di Rumah Tahanan Negara....	21
4. Metode Pembinaan di Rumah Tahanan .....	23
5. Pendidikan Islam Nonformal di Rumah Tahanan Negara .....	24
a. Pendidikan Islam Nonformal di Rumah Tahanan Negara .....	24
b. Materi Pembinaan Islam Nonformal di Rumah Tahanan Negara .....	25
c. Metode Pembinaan Islam Nonformal di Rumah Tahanan Negara .....	26

B. Narapidana .....	28
1. Pengertian Narapidana .....	28
2. Hak dan Kewajiban Narapidana .....	29
C. Rumah Tahanan Negara.....	34
1. Pengertian Rumah Tahanan Negara .....	34
2. Fungsi Rumah Tahanan Negara.....	36
D. Hasil Penelitian Terdahulu.....	40
E. Kerangka Berpikir .....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>42</b>
A. Jenis Penelitian dan Metode yang digunakan .....	42
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	42
C. Informan Penelitian.....	44
D. Sumber Data.....	45
E. Teknik Pengumpulan Data.....	45
F. Teknik Pemeriksa Keabsahan Data.....	47
G. Teknik Analisis Data.....	48
<b>BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>50</b>
<b>A. Temuan Umum.....</b>	<b>50</b>
1. Profil Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat .....	50
2. Sejarah Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat.....	50
3. Visi dan Misi Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat.....	51
4. Susunan Organisasi Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat .....	52
5. Keadaan Pegawai Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat .....	57
6. Keadaan Narapidana dan Tahanan di Rumah Tahanan Negara	

Klas II B Tanjung Pura Langkat .....	63
7. Keadaan Pembina di Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat .....	65
8. Sarana dan Prasarana di Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat .....	65
9. Keadaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat .....	68
<b>B. Temuan Khusus.....</b>	<b>69</b>
1. Pengelolaan Pendidikan Islam Nonformal bagi Narapidana Perempuan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat.....	69
2. Materi Pendidikan Islam Nonformal bagi Narapidana Perempuan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat .....	110
3. Faktor-faktor Pendukung dalam Pelaksanaan Pendidikan Islam Nonformal bagi Narapidana Perempuan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat .....	120
4. Faktor-faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Pendidikan Islam Nonformal bagi Narapidana Perempuan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat .....	123
<b>C. Pembahasan Hasil Penelitian.....</b>	<b>124</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>132</b>
A. Kesimpulan .....	132
B. Saran-saran.....	133
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>135</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>139</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1	Waktu Penelitian ..... 43
Tabel 2	Daftar Petugas/ Pegawai Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura ..... 57
Tabel 3	Klasifikasi Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan pada bulan Juli 2019 ..... 61
Table 4	Jumlah Pegawai berdasarkan Kepangkatan ..... 62
Tabel 5	Klasifikasi Warga Binaan Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura ..... 64
Tabel 6	Kapasitas Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura ..... 64
Tabel 7	Pelanggaran yang dilakukan oleh Narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura ..... 64
Tabel 8	Total Pembina di Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat ..... 65
Tabel 9	Fasilitas Pengamanan ..... 67
Tabel 10	Rutinitas Sehari-hari Narapidana ..... 68
Tabel 11	Kegiatan Narapidana pada Bulan Ramadhan ..... 69
Tabel 12	Kegiatan Pada Hari Raya ..... 69
Tabel 13	Panduan Materi Pemberantasan Buta Aksara Alquran yang diajarkan di Rumah Tahanan Negara ..... 72
Tabel 14	Panduan Materi Dinamika Kelompok dan Kepemimpinan yang diajarkan di Rumah Tahanan Negara ..... 76
Table 15	Panduan Materi Pengantar Ilmu Agama Islam yang diajarkan di Rumah Tahanan Negara ..... 78
Table 16	Panduan Materi Aqidah Islam yang diajarkan di Rumah Tahanan Negara ..... 78
Table 17	Panduan Materi Akhlak yang diajarkan di Rumah Tahanan Negara ..... 80
Table 18	Panduan Materi Fiqh yang diajarkan di Rumah Tahanan

	Negara .....	82
Table 19	Panduan Materi Sejarah Kebudayaan Islam yang diajarkan di Rumah Tahanan Negara.....	84
Table 20	Jadwal Penceramah Pendidikan Islam di Rumah Tahanan Negara .....	86
Table 21	Jadwal Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura .....	94

## DAFTAR SKEMA

	Halaman
Skema	
Skema 1	Sistem Pendidikan Nasional ..... 18
Skema 2	Pembinaan Pendidikan di Rumah Tahanan ..... 22
Skema 3	Struktur Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura..... 53

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
Lampiran 1	Matriks Instrumen Pengumpulan data Pendidikan Islam Nonformal Bagi Narapidana Perempuan di Tahanan Negara .....	139
Lampiran 2	Pedoman wawancara kepala Rumah Tahanan Negara .....	145
Lampiran 3	Pedoman wawancara kepala Kasubsi Pelayanan Rumah Tahanan Negara.....	148
Lampiran 4	Pedoman wawancara Tim Penyuluh Kementerian Agama Islam .....	149
Lampiran 5	Pedoman wawancara Narapidana.....	150
Lampiran 6	Dokumentasi data Lapangan .....	152
Lampiran 7	Observasi .....	154
Lampiran 8	Dokumentasi Lokasi Penelitian .....	155

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dinamika kemajuan globalisasi dan teknologi membuat manusia benar-benar harus siap menghadapi tantangan. Dinamika teknologi yang berkembang pesat, membawa dampak positif bagi keberlangsungan kehidupan manusia, segala kegiatan kehidupan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Namun serta merta kemajuan teknologi juga membawa dampak negatif untuk kehidupan manusia. Salah satu dampak negatifnya adalah meningkatnya angka kriminalitas dengan beragam tindakan baik yang dilakukan secara pribadi maupun dilakukan secara berkelompok yang pada akhirnya merugikan diri sendiri dan orang lain.

Berbagai tindak kriminal seperti pencurian, penipuan, penganiayaan, perjudian, penyalahgunaan narkoba hingga tindak korupsi terdengar di televisi maupun di surat kabar.<sup>1</sup> Meningkatnya kriminalitas yang terjadi, menyebabkan Rumah Tahanan Negara melakukan kegiatan pembinaan bagi narapidana agar mendapatkan pembinaan, khususnya dalam pendidikan nonformal. Hal ini diharapkan agar pelaku kriminal dapat merubah perilaku dan sikap negatifnya saat berinteraksi dengan masyarakat luas setelah selesai masa tahanannya.

Berbicara tentang pendidikan sudah sejati akan memuat pengajaran di dalamnya. Sebab pendidikan dan pengajaran merupakan faktor yang sangat penting bagi kehidupan manusia, dan bahkan pendidikan itu sendiri tidak dapat dipisahkan dari kehidupan, baik kehidupan keluarga, diri sendiri, maupun kehidupan dalam masyarakat dan bernegara.<sup>2</sup>

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting di Indonesia. Pendidikan diharapkan mampu membentuk manusia untuk bertanggung jawab dalam kehidupannya. Pendidikan juga merupakan sarana dan prasarana dalam proses

---

<sup>1</sup>Noor Malihah dan Agus Wijayanto, *Implementasi Kurikulum Pembinaan Pendidikan Agama Islam di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Salatiga*. (Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Vol.12 No. 2, Desember 2018), h. 350. Diakses 27 Oktober 2019.

<sup>2</sup>Muhaimin, *Pengantar Dasar-Dasar Kependidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 37.



belajar yang berguna untuk mengembangkan potensi diri seseorang guna hidup yang lebih baik lagi.

Agama merupakan suatu bentuk regulasi Tuhan yang diperuntukkan manusia sebagai pegangan dalam menjalani kehidupan di dunia maupun akhirat. Sedangkan agama Islam mengajarkan bagaimana manusia bersikap dan bertingkah laku, yaitu selalu berada dalam koridor norma-norma untuk menggapai keridhoan Allah swt.<sup>3</sup>

Pendidikan agama Islam tidak hanya dilaksanakan di lembaga sekolah saja di Rumah Tahanan Negara juga telah diberlakukan pendidikan untuk narapidana, bertujuan dengan mengembalikan pemahaman narapidana dengan kejahatan yang telah diperbuatnya. Pendidikan agama Islam yang diajarkan kepada narapidana berpedoman pada Alquran dan hadis, yang mengusung materi mengenai pemberantasan buta aksara Alquran, dinamika kelompok, pengantar agama Islam, aqidah Islam, fiqh, akhlak dan sejarah kebudayaan Islam.<sup>4</sup>

Dalam tujuan aturan pemasyarakatan yang memulihkan narapidana agar menjadi warga baik, dan juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh narapidana, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.<sup>5</sup>

Asumsi yang tidak pernah terbayang dalam benak, mengenai bagaimana kehidupan Rumah Tahanan Negara dengan berbagai hiruk pikuk kehidupan di Rumah Tahanan Negara. Yang sering terjadi adalah ketidaktahuan bahwa adanya pendidikan yang dilakukan di dalam Rumah Tahanan Negara dan bagaimana pendidikan itu diberikan. Sebab asumsi masyarakat adalah jika tinggal di Rumah Tahanan Negara kehidupan terasa enak karena hanya makan dan tidur. Bahkan asumsi lain berkembang bahwa orang yang berada di Rumah Tahanan Negara

---

<sup>3</sup>Totong Heri, *Pembinaan Kesadaran Beragama Sebagai Upaya Meningkatkan Pemahaman Agama Islam di Lapas Klas II B Anak Wanita Tangerang*. (Jurnal Pendidikan Islam Vol. 10 No. 2, November 2019), h. 143. Diakses Tanggal 27 Oktober 2019.

<sup>4</sup>Romi, Kepala Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat, wawancara di Tanjung Pura Langkat, tanggal 14 November 2019.

<sup>5</sup>Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, 2004), h. 21.

adalah orang yang jauh dari Allah swt yang mengakibatkan dapat melakukan hal-hal yang buruk seperti: korupsi, perampokan, pencemaran nama baik, penipuan, dan lain sebagainya.

Saat peneliti melihat langsung keadaan narapidana perempuan di Rumah Tahanan Negara dan berinteraksi dengan beberapa narapidana yang tinggal di Rumah Tahanan Negara. Dapat diamati bahwa tindak kriminalitas tidak hanya terjadi disebabkan karena keadaan ekonomi saja, namun pengaruh yang lebih tinggi terjadi dalam tindak kriminalitas disebabkan aspek kultural. Buruknya pengetahuan dan pemahaman agama turut andil dalam meningkatnya angka kriminal.<sup>6</sup>

Dengan adanya hal ini membawa pihak Rumah Tahanan Negara menerapkan pendidikan agama untuk menormalisasikan kehidupan di Rumah Tahanan Negara. Program pendidikan agama menjadi hal yang mau tidak mau harus diterapkan dalam Rumah Tahanan Negara. Diharapkan dengan adanya pendidikan agama ini, para narapidana dapat merubah kualitas diri menjadi lebih baik lagi.

Pencapaian kebutuhan merubah diri menjadi lebih baik, tidak hanya akan terwujud dalam pengajaran saja, namun harus dalam pendidikan. Pendidikan tidak memiliki katagori pada keterbatasan umur. Pendidikan merupakan bagian belajar seumur hidup manusia. Pendidikan moral yang terpenting menjadikan manusia pribadi yang bermartabat dan beretika dalam hidupnya.<sup>7</sup>

Dalam pelaksanaan pendidikan tidak memiliki keterikatan ruang lingkup seperti: pendidikan yang berlangsung dalam keluarga yang sering disebut pendidikan informal, di sekolah sebagai pendidikan formal, dan di masyarakat sebagai pendidikan nonformal dan berlangsung seumur hidup. Sebab itu, pendidikan adalah proses memanusiakan manusia secara manusiawi.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Apriyanti, Narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat, wawancara di Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat tanggal 21 November 2019.

<sup>7</sup>Rahtami Susanti, *Penguatan Model Pembinaan Keagamaan Islam bagi Narapidana dan Tahanan di Rumah Tahanan Negara Banyumas*. (Jurnal Kosmik Hukum Vol.17 No. 2 Juni 2017), h. 109. Diakses 27 Oktober 2019.

<sup>8</sup>Ary H Gunawan, *Kebijakan-Kebijakan Pendidikan di Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 1986), h. 1.

Menanamkan nilai-nilai agama di dalam Rumah Tahanan Negara, merupakan pondasi awal untuk membenahi akhlak para narapidana di Rumah Tahanan Negara. Dengan menerapkan nilai-nilai agama dan menyampaikan dukungan untuk menjalani hidup dengan baik sehingga akan tercipta akhlakul karimah yang baik. Pada hakikat dasarnya manusia merupakan makhluk ciptaan Allah swt yang mempunyai akal dan pikiran serta terus bergerak dinamis dalam menuju kehidupan bahagia dunia akhirat.

Pembentukan agama untuk narapidana menjadi pondasi yang memberikan mental dalam bermasyarakat agar narapidana dapat beradaptasi dengan masyarakat setelah keluar dari Rumah Tahanan Negara dengan akhlak yang lebih baik dari sebelumnya, dan ditunjang ilmu pengetahuan dan keterampilan yang mereka dapatkan di dalam Rumah Tahanan Negara. Ajaran agama Islam pembinaan akhlak merupakan masalah yang penting pada setiap individu maupun kelompok.<sup>9</sup>

Agar terciptanya kehidupan yang baik itu, maka pendidikan menjadi syarat yang wajib untuk diterapkan. Kendatipun demikian pendidikan tidak memiliki persyaratan dan tidak ada pembatasan usia. Karena pendidikan adalah *life long education* pendidikan sepanjang hayat.

Pendidikan tidak dapat dipisahkan dalam pendidikan akhlak apalagi pendidikan yang dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara. Hal ini menjadi persoalan yang penting sebab pentransferan ilmu yang diberikan pengajar kepada peserta didik dalam proses kependidikan Islam harus mampu membimbing, mengarahkan, dan membina peserta didik menjadi manusia yang matang atau dewasa dalam sikap dan kepribadiannya, sehingga tercerminkan dalam dirinya tingkah laku dalam nilai-nilai Islam.

Sebenarnya jika dilihat dari sisi lain bahwa agama Islam bukan merupakan mata pelajaran. Islam adalah agama yang diturunkan Allah swt, kepada Nabi Muhammad saw yang berisi ajaran agama tentang hidup dan pedoman pokok yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya (Allah swt), hubungan dengan

---

<sup>9</sup>Herman Pelani, *Kegiatan Keagamaan sebagai Pilar Perbaikan Perilaku Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas II A Sungguminasa Gowa*. (Jurnal Diskursus Islam Volume 06 Nomor 3, Desember 2018), h. 449. Diakses 27 Oktober 2019.

sesama, dengan makhluk bernyawa yang lain, dan dengan alam semesta lainnya. Dengan kata lain ruang lingkup pengajaran agama Islam itu luas meliputi seluruh aspek kehidupan.<sup>10</sup>

Pendidikan tidak terbatas ruang lingkup, termasuk Rumah Tahanan Negara dengan pengajaran pendidikan agama Islam memberikan motivasi hidup lebih baik dengan akhlakul karimah. Pada dasar hakikatnya manusia sebagai makhluk ciptaan Allah swt yang memiliki akal pikiran terus bergerak dinamis demi kebahagiaan dunia dan akhirat. Untuk mencapai itu dapat mewujudkan penanaman pendidikan agama Islam yang menambah wawasan agama.

Dalam mentransformasikan suatu pengajaran kepada yang diajarkan akan tidak ada hasilnya jika dilakukan dengan cara menyampaikan yang tidak tepat, begitu sama halnya dengan pendidikan Islam tidak akan ada manfaatnya jika dilakukan tanpa cara yang tepat guna. Ketidaktepatan dalam metode secara praktis akan menghambat proses belajar mengajar yang akan berakibat membuang waktu dan tenaga secara percuma.

Upaya pendidikan Islam yang dilakukan di dalam Rumah Tahanan Negara bagi narapidana guna menjadikan pribadi yang lebih baik lagi dan dapat diterima dikalangan masyarakat setelah selesai menjalani masa tahanan. Dan tidak hanya itu saja pendidikan Islam yang diberikan juga dapat berguna bagi narapidana untuk pembinaan kerohanian. Pendidikan Islam akan menjadi kontrol diri bagi narapidana, karena diharapkan dapat melakukan kegiatan ibadah dengan baik, dan beretika dalam masyarakat.

Berdasarkan paparan di atas peneliti memandang bahwa pendidikan agama Islam sangat penting dilaksanakan dalam Rumah Tahanan Negara sebagai basis penguatan ruhaniah dalam pendidikan nonformal. Terlebih bagi individu yang keluar garis peraturan kehidupan. Hukuman hadir sebagai peraturan perundang-undangan sebagai penerapan hukum bagi masyarakat yang melanggar.<sup>11</sup> Walaupun narapidana adalah orang-orang yang melanggar hukum, tetapi narapidana harus

---

<sup>10</sup>Zakiah Daradjat, *Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam* (Jakarta: Bumi Aksara: 2008), cet. 4, h. 59.

<sup>11</sup>Observasi di Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat, tanggal 14 November 2019.

tetap juga mendapatkan haknya sebagai yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 14 point (a), (b), dan (c), yakni:

Narapidana berhak:

- a. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
- b. Memperoleh perawatan baik perawatan jasmaniyah maupun rohaniyah.
- c. Memperoleh pendidikan dan pengajaran.<sup>12</sup>

Dengan adanya pendidikan Islam tersebut diharapkan para narapidana dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar serta tegar dalam menjalani kehidupan pasca penjara. Menjadi manusia yang lebih baik lagi dan bermanfaat kepada khalayak ramai.

Berbicara mengenai perempuan, pengertian perempuan secara etimologis berasal dari kata empu yang berarti “tuan” orang yang mahir dan berkuasa, kepala, hulu, yang paling besar.<sup>13</sup> Dalam buku Zaitunah Subhan perempuan berasal dari kata empu yang artinya dihargai.<sup>14</sup> Dalam buku Murthada Muthahari menyebutkan bahwa ilmuan seperti Plato mengatakan perempuan ditinjau dari kekuatan fisik maupun spiritual, mental perempuan lebih lemah dari pada laki-laki. Sedangkan gambaran tentang perempuan menurut pandangan yang didasarkan pada kajian medis, psikologis, dan sosial, terbagi atas dua faktor, yakni faktor fisik dan psikis.<sup>15</sup>

Secara biologis dari segi fisik, perempuan memiliki perbedaan dengan laki-laki, suaranya lebih halus, perkembangan tubuh perempuan lebih dini, kekuatan perempuan tidak seperti kekuatan laki-laki dan sebagainya. Perempuan memiliki pembawaan yang lebih kalem, perasaan yang lebih cepat menangis, dan bahkan pingsan bila mana menghadapi persoalan yang lebih berat.<sup>16</sup>

Sementara Kartini Kartono mengatakan bahwa perbedaan fisiologis yang dialami oleh perempuan sejak lahir pada umumnya kemudian akan diperkuat oleh struktur kebudayaan yang ada khususnya oleh adat-istiadat, sistem sosial ekonomi,

---

<sup>12</sup>Undang-Undang RI No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

<sup>13</sup>Abdul Sani, *Sosiologi: Sistemika, Teori dan Terapan* (Jakarta: Bumi Aksara:1992), h. 45.

<sup>14</sup>Zaitunah Subhan, *Qodrat Perempuan Taqdir atau Mitos* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), h. 1.

<sup>15</sup>Murthada Muthahari, *Hak-Hak Wanita dalam Islam* (Jakarta: Lentera, 1995), h. 107.

<sup>16</sup>*Ibid.*, h. 108.

pengaruh-pengaruh pendidikan.<sup>17</sup>Dalam konsep gender dikatakan bahwa perbedaan suatu sifat yang melekat baik pada kaum laki-laki maupun perempuan merupakan hasil konstruksi sosial dan kultural. Misalnya bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, kasih sayang, anggun, cantik, sopan, emosional atau keibuan dan perlu perlindungan.<sup>18</sup>

Hal yang menarik perhatian peneliti mengangkat perempuan sebagai bahan penelitian dikarenakan dorongan keingintahuan peneliti terhadap perempuan yang terlihat dalam keadaan fisik dan psikis dapat melakukan tindak pidana. Sebab, pada umumnya yang sering dan dominan melakukan aksi kriminalitas adalah kaum laki-laki. Selain itu, peneliti juga termotivasi untuk mengetahui penyelenggaraan pendidikan Islam nonformal yang diberikan Rumah Tahanan Negara terhadap perempuan.

Berdasarkan paparan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Rumah Tahanan Negara. Maka peneliti mengambil judul tesis yakni “Pendidikan Islam Nonformal Bagi Narapidana Perempuan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tanjung Pura Langkat”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pengelolaan Pendidikan Islam Nonformal bagi Narapidana Perempuan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tanjung Pura Langkat?
2. Bagaimana komposisi Materi Pendidikan Islam Nonformal bagi Narapidana Perempuan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tanjung Pura Langkat?
3. Bagaimanakah faktor-faktor pendukung dalam pelaksanaan Pendidikan Islam Nonformal bagi Narapidana Perempuan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tanjung Pura Langkat?

---

<sup>17</sup>Kartini Kartono, *Psikologi Wanita: Mengenal Gadis Remaja dan Wanita Dewasa* (Bandung: Manda Maju, 1989), h. 4.

<sup>18</sup>Mansur Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 9.

4. Bagaimanakah faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan Pendidikan Islam Nonformal bagi Narapidana Perempuan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tanjung Pura Langkat?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan pengkajian ini adalah:

1. Untuk menganalisis Pengelolaan Pendidikan Islam Nonformal bagi Narapidana Perempuan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tanjung Pura Langkat.
2. Untuk menganalisis Materi Pendidikan Islam Nonformal bagi Narapidana Perempuan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tanjung Pura Langkat.
3. Untuk menganalisis faktor-faktor pendukung dalam pelaksanaan Pendidikan Islam Nonformal bagi Narapidana Perempuan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tanjung Pura Langkat.
4. Untuk menganalisis faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan Pendidikan Islam Nonformal bagi Narapidana Perempuan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tanjung Pura Langkat.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Diharapkan hasil pengkajian ini berguna dalam bentuk teoretis dan praktis. Manfaat teoretis penelitian ini dimaksudkan bahwa penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi peneliti berikutnya yang ingin mengkaji secara mendalam, baik secara langsung atau tidak langsung tentang berbagai hal yang berkaitan dengan Pendidikan Islam nonformal di Rumah Tahanan Negara di Langkat. Kemudian manfaat lain yakni menambah khasanah ilmu pengetahuan guna meningkatkan kualitas pendidikan.

Dalam pengkajian tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk semua pihak, yakni:

1. Bagi Rumah Tahanan Negara

Sebagai bahan kajian dan evaluasi bagi pihak Rumah Tahanan Negara dalam mengambil kebijakan yang berkenaan dengan pendidikan agama Islam

nonformal khususnya bagi narapidana perempuan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B di Tanjung Pura Langkat.

## 2. Bagi Calon Tenaga Pendidik, Guru, dan Dosen

Merupakan dedikasi baik bagi calon tenaga pendidik, guru, dan dosen, bahwasannya pendidikan agama Islam tidak semata-mata dilakukan dalam lingkungan pendidikan yang formal atau di sekolah, namun pendidikan agama Islam juga dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara dalam bentuk pendidikan Islam nonformal.

## 3. Bagi Masyarakat

Sebagai informasi kepada masyarakat bahwa para narapidana di dalam Rumah Tahanan Negara juga mendapatkan pendidikan keagamaan, tidak seperti asumsi masyarakat selama ini bahwa jika di penjara hanya makan dan tidur saja. Namun para narapidana juga dibekali keterampilan dan juga pendidikan keagamaan, bila narapidana telah selesai menjalani masa hukuman dan dapat bersosialisasi dengan baik di lingkungannya.

## **E. Batasan Istilah**

Untuk mendapatkan uraian mengenai pengkajian tesis ini, peneliti menerangkan kata kunci yang terdapat dalam pengkajian tesis ini, yakni:

1. Pendidikan Islam adalah meliputi proses penyelenggaraan pendidikan agama Islam, termasuk di dalamnya pembelajaran pendidikan agama Islam dan penanaman nilai-nilai ajaran Islam. Pendidikan Islam nonformal adalah merupakan pendidikan yang berlangsung di masyarakat di luar sekolah dan di luar rumah tangga.<sup>19</sup> Pendidikan Islam nonformal merupakan pendidikan Islam yang diterima dan diterapkan di lingkungan masyarakat yang berpedoman pada Alquran dan hadis Rasulullah saw, dengan tujuan pendidikan Islam nonformal ini untuk menciptakan masyarakat yang taat kepada Allah swt dan Rasul saw.

---

<sup>19</sup>Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam di Indonesia (Historis dan Eksistensinya)* (Jakarta: Kencana, 2019), h. 225.



2. Narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana.<sup>20</sup> Sedangkan menurut Bambang Poernomo narapidana adalah anggota masyarakat yang terpisah dari induknya dan diproses selama dalam waktu tertentu dalam lingkungan atau tempat tertentu dengan tujuan, metode dan sistem pemasyarakatan.<sup>21</sup> Narapidana adalah orang yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan pengertian ini berdasarkan dari sisi istilah. Berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum orang yang terbukti salah melakukan delik akan dijatuhi hukum.<sup>22</sup>

Narapidana adalah orang yang dihukum di dalam penjara karena pelanggaran hukum. Penerapan hukuman tersebut tidak identik dengan balasan atau balas dendam tetapi lebih dimaksudkan sebagai usaha untuk membina narapidana agar kembali ke jalan yang baik. Pembinaan narapidana mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik. Sasaran yang perlu dibimbing adalah budi pekerti narapidana yang didorong untuk membangkitkan rasa harga diri sendiri dan orang lain, serta mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang bahagia dalam masyarakat dan selanjutnya berpotensi untuk menjadi manusia yang berpribadi luhur dan bermoral tinggi.<sup>23</sup>

Dari paparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa narapidana adalah orang-orang yang sedang melakukan tahapan hukuman di sebuah Lembaga Hukum Pemasyarakatan karena melakukan tindak kriminal.

3. Rumah Tahanan Negara adalah sebagai tempat orang yang ditahan sementara atau dikenakan hukuman kurungan.<sup>24</sup> Berlandaskan Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1995 pasal 1 ayat 11 menjelaskan bahwa Rumah

---

<sup>20</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), cet 4, h. 965.

<sup>21</sup>Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Binaan Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan* (Yogyakarta: Liberty, 1986), h. 48.

<sup>22</sup>Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 119.

<sup>23</sup>Heriadi, *Pengelolaan Pembinaan Keagamaan Islam pada Narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas II B Pinrang*. (Jurnal Rausyan Fikr, Vol. 15 No. 1, Juni 2019), h. 3. Diakses 27 Oktober 2019.

<sup>24</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), cet 4, h. 1188.

Tahanan Negara adalah pemasyarakatan itu sendiri merupakan kegiatan untuk melakukan pembinaan narapidana bagian dari sistem pembinaan tahanan dan narapidana.

Rumah Tahanan Negara sebagai unit pelaksana teknis pemasyarakatan berfungsi untuk menampung, merawat dan membina narapidana. Dapat dikatakan juga bahwa Rumah Tahanan Negara adalah sarana pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan. Sebagai bentuk pembinaan yang dilakukan di Rumah Tahanan Negara di antaranya adalah dengan memberikan pembinaan keagamaan pada narapidana.<sup>25</sup>

Dapat disimpulkan peneliti bahwa Rumah Tahanan Negara adalah merupakan tempat pelaku atau terdakwa ditahan sementara sebelum keluarnya putusan yang berkekuatan hukum tetap, guna menghindari tersangka atau terdakwa melarikan diri atau mengulangi perbuatannya.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk mendapatkan uraian yang jelas dalam pembahasan tesis ini, maka peneliti membuat bagian-bagian pemikiran yakni:

Penulis menguraikan pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan istilah, dan menempatkan bagian ini pada bab pertama tesis peneliti.

Selanjutnya landasan teori yang meliputi: pengertian pendidikan Islam nonformal, narapidana, Rumah Tahanan Negara, dan kajian hasil penelitian yang terdahulu, serta kerangka berpikir peneliti tempatkan pada bagian bab dua.

Kemudian jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik penjamin keabsahan

---

<sup>25</sup>Heriadi, *Pengelolaan Pembinaan Keagamaan Islam pada Narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas II B Pinrang*. (Jurnal Rausyan Fikr, Vol. 15 No. 1, Juni 2019), h. 5. Diakses 27 Oktober 2019.

data, teknik analisis data ditempatkan dalam bagian metode penelitian pada bab tiga.

Adapun pembahasan tentang paparan hasil penelitian yang meliputi: temuan umum, temuan khusus dan hasil pembahasan penelitian peneliti tempatkan pada bagian bab empat serta peneliti juga membuat kesimpulan dari keseluruhan pembahasan penelitian dan dilanjutkan dengan saran-saran yang diletakkan pada bab lima.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pendidikan Islam Nonformal**

##### **1. Pengertian Pendidikan Islam Nonformal**

Pendidikan Islam mempunyai sejarah yang panjang. Pendidikan Islam berkembang seiring dengan kemunculan Islam itu sendiri. Dalam konteks masyarakat Arab, dimana Islam lahir dan pertama kali berkembang, kedatangan Islam lengkap dengan usaha-usaha pendidikan untuk tidak menyebutkan sistem merupakan transformasi besar. Sebab masyarakat Arab pra-Islam pada dasarnya tidak mempunyai sistem pendidikan formal.<sup>1</sup>

Mengarahkan pribadi muslim seutuhnya, mengembangkan seluruh potensi manusia baik yang terbentuk dalam sifat jasmaniyah maupun rohaniyah, serta menumbuhkan *hablum minnalah* pada setiap diri manusia dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya merupakan pengertian dari pendidikan Islam.<sup>2</sup>

Pendidikan di Indonesia merupakan hal yang sangat penting bagi keberlangsungan bangsa ini, sejak pergerakan dalam upaya kemerdekaan, pendidikan merupakan lembaga penggerak untuk melawan para penjajah, kesadaran yang muncul dibenak para pemuda berpendidikan untuk merdeka. Dengan adanya pendidikan dapat membentuk manusia-manusia yang dapat mandiri, serta dapat bertanggung jawab atas pembangunan bangsa, sehingga dapat bersaing dan disegani oleh bangsa lain.

Pada dasarnya pendidikan Islam berpandangan bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki dua peranan dan juga memiliki dua kewajiban. Hal ini telah dijelaskan di dalam Alquran bahwa peranan manusia yang pertama sebagai khalifah Allah swt di bumi, yang maknanya adalah bahwa manusia diberikan tugas supaya dapat memelihara, merawat dan memanfaatkan serta melestarikan alam semesta. Hal ini termaktub dalam Alquran tepatnya pada surah Al Baqarah ayat 30.

---

<sup>1</sup>Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Melenium Baru* (Jakarta: Logos, 1999), h. 7.

<sup>2</sup>Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam di Indonesia (Historis dan Eksistensinya)* (Jakarta: Kencana, 2019), h. 1.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ  
يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا  
لَا تَعْلَمُونَ ۝ ٣٠

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah dimuka bumi. Mereka berkata: Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau? Tuhan berfirman: Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. (Q.S Al Baqarah/2:30).<sup>3</sup>

Khalifah berarti pengganti, penguasa, pengelola dan pemakmur. Sebelum manusia diciptakan, Allah swt sudah merencanakan dan mengabarkan kepada para malaikat tentang rencana untuk menciptakan manusia seperti yang termaktub dalam ayat di atas. Allah swt tidak membiarkan manusia dalam keadaan kosong untuk menjalankan tugas-tugas kekhalifatullah itu berbagai potensi Allah berikan kepada manusia seperti akal dan hati untuk memahami ilmu pengetahuan.<sup>4</sup>

Fungsi yang kedua, manusia adalah makhluk Allah swt yang diberi tugas untuk menyembah dan mengabdikan kepada-Nya. Seperti firman Allah pada surah Az-Zariyat ayat 56.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۝ ٥٦

“Dan aku (Allah swt) tidak menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka mengabdikan kepada-Ku”. (Q.S Az-Zariyat/51:56).<sup>5</sup>

Pada dasarnya manusia diciptakan hanya untuk mengabdikan kepada Allah swt, oleh karena itu sebagai ‘Abdullah (hamba Allah), sudah semestinya patuh dan ta’at kepada sang Khalik. Namun Allah swt juga memberikan kebebasan untuk

<sup>3</sup>Departemen Agama Islam Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya* (Bandung: Jumanatul Ali, 2004), h. 6.

<sup>4</sup>Muhammad Alim, *Pendidikan Agama Islam: Upaya Pembentukan Pemikiran dan Kepribadian Muslim* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 77.

<sup>5</sup>Departemen Agama Islam Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya* (Bandung: Jumanatul Ali, 2004), h. 523.

manusia dalam mengarungi samudra kehidupan dan Allah swt juga memberikan penilaian terhadap perilaku manusia antara yang baik dan yang buruk.

Berbicara tentang pendidikan Islam nonformal telah tumbuh di Indonesia, jauh sebelum adanya pendidikan Islam formal. Pengajian-pengajian di masjid, di rumah-rumah para ulama adalah cikal bakal bagi berkembangnya pendidikan Islam nonformal. Di Indonesia jauh sebelum adanya pendidikan Islam formal di pesantren, sekolah, madrasah dan pendidikan tinggi, telah berlangsung pendidikan nonformal. Para mubaligh yang berdatangan dari berbagai negara ke Indonesia melaksanakan pendidikan Islam itu secara nonformal. Masjid atau tempat-tempat lain merupakan pusat kegiatan pendidikan tersebut. Pendidikan keagamaan nonformal ini ditujukan kepada masyarakat, adapun tujuannya untuk mendidik murid-murid mereka, mereka laksanakan dengan cara khusus.<sup>6</sup>

Pendidikan Islam nonformal, merupakan pendidikan Islam yang diterima dan diterapkan di lingkungan masyarakat, pendidikan Islam nonformal adalah merupakan pendidikan di masyarakat yang berpedoman pada Alquran dan hadis Rasulullah saw, dengan tujuan pendidikan Islam nonformal ini untuk menciptakan masyarakat yang taat kepada Allah swt dan Rasul saw. Adapun lembaga-lembaga pendidikan Islam nonformal itu, seperti: Pondok Pesantren, Majelis Taklim, TPA, serta lembaga-lembaga lain yang bernuansa Islami.

Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, ditindak lanjuti dengan berbagai Peraturan Pemerintah (PP) yang berkenaan dengan pendidikan, tentang dasar pelaksanaan pendidikan, termasuk pendidikan Islam di Indonesia. Hal ini termaktub dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan, Agama dan Keagamaan.<sup>7</sup>

Pendidikan keagamaan dapat dilihat pada Bab VI, pasal 30:

- (1) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah dan kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>6</sup>Daulay, *Pendidikan*, h. 220.

<sup>7</sup>Departemen Agama RI, Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional, Jakarta, 2005.

- (2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai agamanya dan menjadi ahli ilmu agama.
- (3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.
- (4) Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabbajja samanera, dan bentuk lain yang sejenis.
- (5) Ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.<sup>8</sup>

Pendidikan Islam nonformal merupakan pendidikan yang berlangsung di masyarakat di luar sekolah dan di luar rumah tangga.<sup>9</sup> Berlandaskan dari hasil putusan politik tentang GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara), yang berbicara tentang agama sekaligus pendidikan agama. Dimulai dari lahirnya Undang-Undang tentang pendidikan No. 4 Tahun 1950, UU No. 12 Tahun 1954, UU No. 2 Tahun 1989 dan UU No. 20 Tahun 2003, UU No. 14 Tahun 2005, UU NO. 12 Tahun 2012, yang dijabarkan dalam berbagai Peraturan Pemerintahan, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri Agama. Produk-produk politik itu menjelaskan tentang urgennya pendidikan agama di Indonesia. Dan pendidikan agama itu mesti diajarkan kepada warga negara Indonesia, yaitu pendidikan formal, nonformal, dan informal.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan Islam nonformal adalah pendidikan keagamaan yang dilaksanakan di luar pendidikan formal maupun pendidikan informal dengan menanamkan nilai-nilai Islam hingga terbentuk kepribadian yang islami yang dapat bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan bermanfaat untuk kehidupan khalayak.

---

<sup>8</sup>*Ibid.*

<sup>9</sup>Daulay, *Pendidikan*, h. 225.

Islam membawa kabar gembira untuk orang-orang yang resah dan risau dalam kehidupan. Islam telah memberikan jawaban-jawaban atas problem kehidupan yang termaktub dalam kalam suci Allah swt pada surah Ibrahim ayat 1.

الرَّ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ.

“Alif, laam raa. (Ini adalah) Kitab yang Kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, (yaitu) menuju jalan Tuhan Yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji.”(Q.S. Ibrahim/14:1).<sup>10</sup>

Alquran mempertegas lagi bahwa kedatangannya sebagai:

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ۙ

“Sesungguhnya Alquran ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus dan memberi khabar gembira kepada orang-orang Mu’min yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar”. (Q.S. Al-Isra’/17:9).<sup>11</sup>

Ini menandakan bahwa kehidupan manusia yang terus berkembang dan bergejolak, manusia butuh arah atau petunjuk kehidupan. Dengan adanya petunjuk atau rambu-rambu yang dijalankan dengan benar pada dasarnya akan membawa manusia kedalam ketenangan jiwa. Arah dan petunjuk kehidupan bagi manusia tidak hanya dapat diperoleh dari pendidikan Islam formal maupun pendidikan informal saja melainkan dapat diperoleh melalui pendidikan Islam nonformal.

Secara umum dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional di Indonesia, dapat dilihat pada skema berikut ini:


#### Skema 1

<sup>10</sup>Departemen Agama Islam Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya* (Bandung: Jumanatul Ali, 2004), h. 255.

<sup>11</sup>*Ibid.*, h. 283.



## Sistem Pendidikan Nasional



Berikut beberapa jenis pendidikan Islam nonformal yang dapat menambah nilai-nilai keislaman bagi kehidupan umat muslim.

## 2. Jenis Pendidikan Islam Nonformal

Menurut Haidar dalam buku pendidikan Islam di Indonesia: historis dan eksistensinya mencantumkan jenis pendidikan Islam nonformal, yakni:<sup>12</sup>

### a) Majelis Taklim

Majelis taklim adalah lembaga pendidikan nonformal Islam yang memiliki kurikulum tersendiri, diselenggarakan secara berkala dan teratur dan diikuti oleh jama'ah yang relatif banyak, dan bertujuan untuk membina dan mengembangkan hubungan yang santun dan serasi antara manusia dan lingkungannya, dalam rangka membina masyarakat yang bertaqwa kepada Allah swt.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, majelis taklim dikategorikan kepada pendidikan diniyah nonformal. Kurikulum majelis taklim bersifat terbuka dengan

<sup>12</sup>Daulay, *Pendidikan*, h. 221.

mengacu kepada pemahaman terhadap Alquran dan hadis sebagai dasar untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah swt dan akhlak mulia (Peraturan Pemerintah N0. 55 pasal 23 ayat 2).

Dengan demikian, dapat dimaklumi bahwa esensi dari majelis taklim tersebut:

- (1) Lembaga pendidikan Islam nonformal.
- (2) Pendidik.
- (3) Peserta didik (jamaah).
- (4) Adanya materi yang disampaikan.
- (5) Dilaksanakan secara teratur.
- (6) Tujuan untuk mencapai derajat ketaqwaan kepada Allah swt.

b) Majelis Zikir

Majelis Zikir adalah aktivitas rutin yang dilakukan oleh seorang Muslim, biasanya dilaksanakan secara perorangan, pribadi-pribadi setelah selesai sholat. Namun sekarang majelis zikir sudah terorganisasi diurus oleh sebuah organisasi. Contohnya majelis zikir yang dipimpin oleh K.H Arifin Ilham di Jakarta.<sup>13</sup>

Majelis Zikir Tazkira yang ada di Sumatera Utara berdiri tahun 2004, dipimpin oleh Dr. K.H Amiruddin, MS, tidak hanya melaksanakan kegiatan zikir saja, tetapi juga mencakup beberapa hal:

- (1) Kumpulan aksi Bimbingan Ibadah Haji Dan Umroh (KBIH Taz-kira).
- (2) Kuliyah Kader Mubaligh/Mubalighat, khotib Jumat, dan presenter.
- (3) Konsultasi Hukum Faraidh dan Pendidikan Islam.
- (4) Kuliyah fikih kaula muda (remaja masjid).
- (5) Zikir Eksklusif, pelatihan kesadaran pernapasan.
- (6) Menerima, mengumpulkan dan mengeluarkan zakat, infak, sedekah, wakaf dan hibah kepada yang berhak.
- (7) Membangun dan menjadi perantara orang tua asuh anak yatim piatu.
- (8) Penyelenggara acara kegiatan Islami.
- (9) Penyedia pengisi acara hari besar dan kegiatan Islami.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, h. 223.

<sup>14</sup> *Ibid.*

c) Remaja Masjid

Remaja masjid adalah organisasi keagamaan yang anggotanya terdiri dari pelajar, mahasiswa. Kegiatannya adalah kegiatan kepemudaan yang terkait dengan pembinaan jiwa beragama. Diantara kegiatan remaja masjid adalah pengajian keagamaan dengan mendatangkan guru-guru yang akan memberikan ceramah. Pengajian keagamaan ini biasanya juga selalu dilaksanakan ketika hari besar umat Islam.

d) Pesantren Kilat

Pelaksanaan pesantren kilat adalah menanamkan nilai-nilai agama kepada peserta didik. Disekolah peserta didik telah mendapatkan pembekalan agama yang mengisi kognitif, maka pesantren kilat ditambah dengan kegiatan yang akan mengisi afektif peserta didik, seperti sholat berjamaah yang dilaksanakan tepat waktu, dilaksanakan pula tahajud malam hari, dan berbagai kegiatan islami lainnya.

e) Pelatihan (*Training*)

Biasanya organisasi pelajar, mahasiswa, pemuda melaksanakan *training*. Dengan berbagai nama, misalnya *basic training*, *intermediate training* dan *advanced training*, atau bisa juga disebut latihan kader. Yang memfokuskan kepada kepemimpinan, keagamaan dan lain-lain.

f) Kursus-Kursus

Pendidikan kursus-kursus agama, termasuk pendidikan keagamaan nonformal, seperti: kursus membaca Alquran, kursus bahasa Arab, hal ini juga telah tertera dalam Peraturan Pemerintah No. 55 pasal 22 tentang pengajian kitab, dan pasal 24 tentang pendidikan Alquran.

g) Tahfizul Alquran

Lembaga ini sudah mulai banyak tumbuh dan berkembang, tahfizul Alquran adalah tempat melatih untuk menghafal Alquran. Kegiatan-kegiatan pendidikan Islam nonformal ini bertujuan untuk membentuk kepribadian manusia untuk tetap menjalankan fungsinya sebagai Khalifah Allah dan *'Abdullah* dijagat raya ini.

### 3. Macam-Macam Pendidikan Nonformal di Rumah Tahanan Negara

Dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang terdiri dari dua jenis, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian seperti: pembinaan kesadaran agama, pembinaan kesadaran berbangsa, pembinaan kesadaran hukum, pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian meliputi: bakat dan potensi.<sup>15</sup>

Ada dua bidang dalam Pendidikan narapidana, yakni:

a) Pembinaan Kepribadian

(1) Pembinaan Kesadaran Beragama

Pembinaan kesadaran agama ini diperlukan dalam memberikan pemahaman akan pentingnya agama bagi kehidupan manusia. Agama sebagai pegangan hidup umat beragama dalam menjalankan rutinitas kehidupan. Kesadaran akan butuhnya agama karena manusia tercipta dalam bagian jasmaniyah dan ruhaniyah. Bagian jasmani akan nampak sehat ketika kegelisahan batiniyah. Ketentraman jiwa dan ketenangan badan akan bagian dari kesadaran beragama seseorang.

(2) Pembinaan Kesadaran berbangsa dan bernegara

Pancasila sebagai lambang negara yang terlahir sebagai pedoman hidup rakyat Indonesia dengan landasan hukum. Pembinaan kesadaran bernegara ini bertujuan untuk menumbuhkan moral, sikap dan perilaku yang taat akan hukum negara. Memberikan kebermanfaat untuk kemajuan suatu negara.

(3) Pembinaan Kemampuan Intelektual

Pembinaan pengetahuan memberikan pemahaman kepada narapidana dalam berpikir cerdas dan bijak tentang suatu tindak yang tidak baik. Melakukan kegiatan yang positif yang dilakukan selama pembinaan. Pembinaan ini dilakukan secara pendidikan formal maupun nonformal.

(4) Pembinaan Kesadaran Hukum

Pembinaan ini dilakukan dalam penyuluhan pembinaan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi, sehingga sebagai

---


<sup>15</sup>Undang-Undang RI No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

anggota masyarakat, mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakkan hukum dan keadilan, perlindungan hak dan martabat manusia, ketertiban, keamanan, ketentraman, dan kepastian hukum serta terbentuknya prilaku setiap warga negara Indonesia yang taat pada hukum.

(5) Pembinaan Mengintegrasikan diri dengan masyarakat

Pembinaan ini bertujuan memajukan narapidana dalam mengoptimalkan diri yang lebih baik lagi dan bersosial dengan masyarakat luas. Pembinaan dalam bentuk peribadatan kepada narapidana akan menumbuhkan sikap baik dan mengubah diri serta bergaul dengan masyarakat dengan baik pula. Ikut bakti sosial dan ikut kegiatan yang ada di masyarakat tempat tinggal.

Skema 2  
Pembinaan Pendidikan di Rumah Tahanan



b) Pembinaan Kemandirian

- (1) Dalam bagian kerajinan tangan, industri rumahan, keterampilan ini mendukung usaha-usaha mandiri dalam berproduksi.
- (2) Dalam sektor keterampilan pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi.

- (3) Bagi warga binaan yang memiliki bakat dalam bidang seni, maka akan dikumpulkan kedalam kumpulan seniman yang dikembangkan sesuai bakat para narapidana.<sup>16</sup>

#### 4. Metode Pembinaan di Rumah Tahanan

Cara dalam pengajian atau penyuluh agama Islam pada narapidana membutuhkan suatu cara atau metode sehingga materi yang disampaikan dapat terserap oleh narapidana dalam mengikuti kegiatan pembinaan. Peneliti paparkan beberapa metode yang dipakai dalam menjalankan pembinaan di Rumah Tahanan Negara.

Beberapa hal metode pembinaan yang dilakukan di Rumah Tahanan adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>

a. Metode Pembinaan Berdasarkan Situasi

Dalam pembinaan ini terdiri dari dua pendekatan yakni: pendekatan dari atas ke bawah (*top down approach*) maksudnya adalah pendekatan ini memberikan paket pembinaan yang telah ditetapkan dari atas sedangkan dan pendekatan dari bawah ke atas (*bottom up approach*) yaitu pembinaan yang memperhatikan kebutuhan materi tahanan dan kebutuhan narapidana.

b. Pembinaan Perorangan (*Individual Treatment*)

Pembinaan ini diberikan oleh pembina secara perorangan. Namun tidak harus terpisah secara sendiri-sendiri dapat dilakukan secara berkelompok tetapi penanganannya sendiri-sendiri. Pembinaan ini dilakukan karena setiap narapidana memiliki kematangan tingkat emosi, intelektual, logika yang berbeda-beda.

c. Pembinaan Secara Berkelompok

Pembinaan ini dilakukan secara berkelompok dengan tanya jawab, simulasi, permainan peran atau pembentukan tim.

d. Auto Sugesti

---

<sup>16</sup>Departemen Kehakiman RI, *Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan* (Jakarta: Departemen Kehakiman, 1990), h. 9.

<sup>17</sup>Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana* (Jakarta: Djambatan, 1995), h. 342-385.

Pembinaan ini diperuntukkan bagi narapidana yang sudah dapat mengenal dirinya dan yang mempunyai kemampuan kuat untuk berubah. Sebuah sarana atau alat yang digunakan untuk mempengaruhi bawah sadar manusia dengan cara memasukkan suatu tindakan, sesuai saran atau perintah untuk melakukan suatu tindakan sesuai dengan saran yang diberikan melalui alam sadar untuk mempengaruhi alam bawah sadar.

## **5. Pendidikan Islam Nonformal di Rumah Tahanan Negara**

### **a. Pendidikan Islam Nonformal di Rumah Tahanan Negara**

Pendidikan Islam nonformal di Rumah Tahanan Negara berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 (pasal 29 tentang kemerdekaan untuk memeluk agama dan untuk beribadah menurut kepercayaannya).

Pendidikan Islam semakin dibutuhkan manusia tatkala dalam kehidupan sehari-harinya. Dengan adanya pendidikan Islam yang dilakukan oleh pihak Rumah Tahanan Negara dimaksudkan untuk membantu narapidana memiliki pegangan hidup kesadaran beragama dalam memecahkan problema-problema kehidupan. Bagi narapidana, pembinaan agama Islam memiliki tujuan pada berbagai aspek, yakni:<sup>18</sup>

- 1) Kecerdasan spiritual bertujuan untuk memunculkan dan berkembang keinginan untuk mentaati perintah Tuhan serta tabah menerima ujian-Nya.
- 2) Untuk memberikan kemanfaatan dan keselamatan bagi lingkungannya pada berbagai aspek kehidupan, sehingga ia dapat dengan baik menanggulangi berbagai persoalan hidup dan menghasilkan potensi Ilahi yang baik.
- 3) Bertujuan dengan membuat suatu perubahan yang berwujud dalam perbaikan, kesehatan, kebersihan jiwa, dan mental.
- 4) Memperoleh suatu perubahan, perbaikan, kesehatan, dan kesopanan tingkah laku yang mampu dirasakan manfaat bagi diri sendiri, lingkungan sosial, dan alam sekitar.

---

<sup>18</sup>Samsu Munir Amin, *Bimbingan Konseling Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 23.

- 5) Menumbuhkan rasa toleransi, kesetiakawanan, tolong-menolong, dan rasa kasih sayang serta kecerdasan rasa (emosi) pada individu sehingga muncul dalam diri individu.

Peran agama dalam kehidupan masyarakat sangat penting. Agama digunakan sebagai pendekatan memberikan terapi melalui pembinaan, bimbingan dan latihan. Karena hanya agamalah yang dapat menentramkan jiwa manusia. Dalam agama terdapat ajaran-ajaran tentang moral, maka seyogyanya manusia dapat merubah perilaku-prilaku yang menyimpang dan menjalankan peraturan agama dengan sebaik-baiknya.

#### **b. Materi Pendidikan Islam Nonformal di Rumah Tahanan Negara**

Materi-materi pendidikan Islam nonformal di Rumah Tahanan Negara yaitu ajaran-ajaran agama Islam yang terkandung dalam Alquran dan hadis yang telah diyakini sebagai pedoman hidup umat Islam. Adapun materi pendidikan Islam nonformal dibagi tujuh bagian, yaitu:<sup>19</sup>

- 1) Pemberantasan buta aksara Alquran, meliputi faedah dan pahala membaca Alquran, tafsir Alquran, adab membaca Alquran, lafadz membaca Alquran, tajwid dalam membaca Alquran, serta lagam atau lagu dalam membaca Alquran.
- 2) Dinamika kelompok dan kepemimpinan, meliputi pengertian dinamika kelompok, kerjasama dalam kelompok, dan mengatasi masalah pribadi dalam kelompok.
- 3) Pengantar Ilmu agama Islam, pengertian agama Islam, kebutuhan agama bagi manusia, aqidah, syariah, dan akhlak.
- 4) Aqidah Islam, meliputi mengenal Allah swt dengan sifat-sifat-Nya, mengenal dan menghayati kebenaran Allah swt, mempercayai kefanaan alam dan sebagainya.
- 5) Akhlak, meliputi beberapa pemahaman tentang memahami dan mengetahui arti akhlak dan macam-macam serta penerapannya, pengertian akhlak secara bahasa

---

<sup>19</sup>Departemen Kehakiman RI, *Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan* (Jakarta: Departemen Kehakiman, 1990), h. 9.



dan istilah, macam-macam akhlak terfuji, sumber nilai dan norma dalam Alquran dan hadis, dan sebagainya.

- 6) Fiqh, meliputi pengertian ibadah dan makna thaharah, hakikat dan hikmah thaharah, jenis-jenis thaharah, syarat sah sholat, rukun sholat, hal-hal yang membatalkan sholat, hukum, hikmah, dan keutamaan sholat, dan sebagainya.
- 7) Sejarah kebudayaan Islam, meliputi sejarah Rasulullah saw, sejarah hidup *khulafaur rasyidin*, sejarah hidup imam mazhab, sejarah hidup seorang sufi dan pertaubatannya.

### c. Metode Pembinaan Islam Nonformal di Rumah Tahanan Negara

Kegiatan pembinaan Islam nonformal di Rumah Tahanan Negara, dilihat dari penyuluhan agama, memiliki beberapa metode, yakni:

#### 1) Metode Ceramah

Metode ini disampaikan secara lisan atau berpidato, penggunaan metode ini diterapkan karena metode ini dapat menjauhkan seluruh kalangan dari berbagai strata pendidikan yang berlainan, hal ini disebabkan karena penghuni Rumah Tahanan Negara bersifat heterogen. Dalam menggunakan metode ini, dengan waktu yang singkat dapat menyampaikan materi yang banyak dan juga dalam penyampaian dapat diselingi dengan humor atau canda sehingga materi pendidikan Islam akan mudah dipahami. Namun dalam metode ini yang aktif hanyalah para penyuluhan saja. Sehingga apabila penyuluhan tidak bisa membawa suasana maka narapidana cenderung mengabaikan. Metode ini sering sekali digunakan dalam penyuluhan pendidikan Islam di Rumah Tahanan.

#### 2) Metode Tanya Jawab

Metode ini merupakan metode yang digunakan para penyuluh agama untuk menyampaikan materi dengan memberikan pertanyaan tentang materi yang disampaikan dan terkadang audiensi menjawabnya. Metode ini digunakan untuk melihat pemahaman audiensi terhadap materi yang diberikan.

Kelebihan metode ini adalah:<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup>Junaidi Arsyad, *Metode Pendidikan Rasulullah saw Inspirasi Guru Sejati*, (Medan: Perdana Publishing, 2019), h. 25-26.

- a) Kelas menjadi hidup karena peserta didik dibawa kearah berpikir secara aktif.
- b) Peserta didik terlatih berani mengemukakan pertanyaan atau jawaban atas pertanyaan yang diajukan guru.
- c) Dapat mengaktifkan retensi terhadap pelajaran atau materi yang terdahulu.

Sedangkan kelemahan metode ini adalah:

- a) Waktu yang digunakan dalam pelajaran tersita dan kurang dapat dikontrol secara baik oleh guru karena banyaknya pertanyaan yang timbul dari peserta didik.
- b) Kemungkinan terjadi penyimpangan perhatian peserta didik bilamana terdapat pertanyaan atau jawaban yang tidak berkenaan dengan sasaran yang dibicarakan.
- c) Jalannya pengajaran kurang dapat terkoordinir secara baik, karena timbulnya pertanyaan-pertanyaan dari peserta didik yang mungkin tidak dapat dijawab secara tepat, baik guru maupun oleh peserta didik.

### 3) Metode Peragaan atau Demonstrasi

Metode ini dilakukan untuk memberikan contoh atau peraga kepada audiensi terhadap materi yang disampaikan. Kegunaan metode demonstrasi ini untuk melihat pemahaman audiensi terkadang ada yang belum paham atau jelas terhadap materi yang disampaikan penyuluh, seperti contoh dalam pelaksanaan berwudhu. Maka ketika materi ini dipraktekkan oleh penyuluh maupun oleh audiensi hingga pemahaman tentang ibadah dapat dipahami dengan baik. Dan tidak hanya praktek ibadah saja, namun dalam praktek membaca Alquran atau belajar Iqra' yang dibimbing oleh penyuluh dengan memperbaiki bacaan yang sesuai kaedah bacaan.<sup>21</sup>

Beberapa kelebihan dan kekurangan metode ini adalah:<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>Departemen Agama RI, *Pedoman Penyuluhan Agama Pemasyarakatan* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat, 1987), h. 41-42.

<sup>22</sup>Arsyad, *Metode*, h. 25.

- a) Perhatian audiensi dapat dipusatkan dan titik berat yang dianggap penting dapat diamati secara tajam.
- b) Proses belajar akan semakin terarah karena perhatiannya akan lebih terpusat kepada apa yang didemonstrasikan.
- c) Apabila audiensi terlibat aktif, maka mereka akan memperoleh pengalaman atau pengetahuan yang melekat pada jiwanya dan ini berguna dalam pengembangan kecakapannya.

Adapun kekurangan metode ini adalah:

- a) Persiapan dan pelaksanaannya memerlukan waktu yang lama.
- b) Metode ini tidak lengkap jika tidak ditunjang dengan peralatan yang lengkap sesuai dengan kebutuhan.
- c) Sukar dilaksanakan bila audiensi belum matang kemampuan untuk melakukannya.

## **B. Narapidana**

### **1. Pengertian Narapidana**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana.<sup>23</sup> Sedangkan menurut Bambang Poernomo, narapidana adalah anggota masyarakat yang terpisah dari induknya dan diproses selama dalam waktu tertentu dalam lingkungan atau tempat tertentu dengan tujuan, metode, dan sistem pemasyarakatan.<sup>24</sup>

Narapidana adalah orang yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan pengertian ini berdasarkan dari sisi istilah. Berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum orang yang terbukti salah melakukan delik akan dijatuhi hukum.<sup>25</sup>

Hal yang berbeda disampaikan oleh Soedjono Dirdjosiswono mengenai pengertian narapidana adalah sebagai warga negara yang di dalam hal tanggungjawab terhadap tercapainya tujuan bangsa, sama nilainya dengan warga

---

<sup>23</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), cet 4, h. 965.

<sup>24</sup>Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Binaan Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan* (Yogyakarta: Liberty, 1986), h. 48.

<sup>25</sup>Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 119.

negara yang lain, sehingga harus diikutsertakan dalam pembangunan yang bila tidak maka akan menurunkan nilai martabat bangsa itu sendiri.<sup>26</sup>

Dari paparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa narapidana adalah orang-orang yang sedang menjalani tahapan hukuman pada sebuah lembaga hukum pemasyarakatan karena melakukan tindak pidana atau kriminal.

## 2. Hak dan Kewajiban Narapidana

Kewenangan atau kekuasaan yang dimiliki seseorang merupakan pengertian dari hak. Hak narapidana di lindungi oleh Undang-Undang. Hak warga binaan laki-laki, perempuan dan anak-anak sangat berbeda. Qadarullah sebagai perempuan yang mengalami siklus menstruasi, melahirkan, dan menyusui sebagai warga binaan mendapatkan haknya juga. Narapidana perempuan memiliki hak khusus dibandingkan dengan narapidana lain.

Hak narapidana dan warga binaan termaktub dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 pasal 14 dan 15 berbunyi, yakni:<sup>27</sup>

- a. Pasal 14 Narapidana berhak:
  - 1) Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, yakni:
    - a) Kesempatan yang sama agama Islam melaksanakan sholat fardhu di kamar atau di masjid, melakukan ibadah puasa di bulan Ramadhan dan memperingati hari-hari besar Islam lainnya.
    - b) Kesempatan yang sama agama Nasrani melakukan kebaktian sesuai jadwal yang telah ditentukan dan memperingati hari-hari besar Nasrani lainnya.
    - c) Kesempatan yang sama untuk agama Hindu melakukan persembahyangan di Pura dan memperingati hari-hari besar Hindu lainnya.
    - d) Kesempatan beribadah yang sama diberikan pada yang beragama Budha.

---

<sup>26</sup>Soedjono Dirdjosiswono, *Sejarah dan Asas-Asas Penology (Pemasyarakatan)* (Bandung: Armico, 1984), h. 191.

<sup>27</sup>Undang-Undang RI No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

- 2) Mendapatkan perawatan baik perawatan jasmani maupun rohani.
  - a) Melalui penyuluhan secara terjadwal melakukan perawatan rohani.
  - b) Kegiatan olahraga sesuai dengan fasilitas yang dilakukan melalui kegiatan senam pagi dengan tujuan perawatan jasmani warga binaan.
  - c) Penempatan kamar/sel telah ditetapkan oleh pihak petugas untuk narapidana.
  - d) Dalam Rumah tahanan narapidana telah disiapkan berupa kamar mandi atau toilet serta perlengkapan mandi (sabun mandi, pasta gigi, sabun cuci untuk mencuci pakaian) dan kamar mandi umum.
  - e) Baju biru untuk narapidana dan baju orange untuk tahanan.
- 3) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
  - a) Pendidikan yang diberikan ada dua yakni pendidikan umum (keaksaraan fungsional) dan pendidikan keagamaan.
  - b) Pengajaran tentang hukum, Napza, HIV/AIDS, dan sebagainya.
  - c) Melaksanakan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia setiap tanggal 17 Agustus.
  - d) Melaksanakan upacara Hari Besar Nasional, Hari Bhakti Pemasarakatan dan Hari Dharma Karya Dhika.
  - e) Mengembangkan bakat dan potensi yang dimiliki, yakni: (keolahragaan, kesenian, keterampilan dan lain sebagainya) narapidana diberikan kesempatan yang seluas-luasnya.
- 4) Mendapatkan kesehatan dan makanan serta minum yang layak, yakni:
  - a) Dipoliklinik Rumah Tahanan Negara memberikan pelayanan kesehatan yang melalui pengecekan kesehatan rutin, pemberian obat-obatan, pengobatan massal, perawatan dan perawatan di rumah sakit diluar Rumah Tahanan Negara.
  - b) Warga binaan memperoleh makanan sebanyak 3 kali sehari (pagi, siang dan sore) dengan menu yang variatif dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk makanan lainnya.
  - c) Air minum putih matang diberikan pada narapidana.

- d) Kamar khusus atau kamar isolasi dipakai untuk setiap narapidana yang mengidap penyakit menular.
  - e) Narapidana melakukan tes urine.
- 5) Menyampaikan keluhan, yakni:
- a) Dalam menyampaikan keluhan secara lisan maupun tertulis melalui kotak saran mengenai perlakuan pelayanan petugas maupun narapidana dapat disampaikan kepada Kepala Rumah Tahanan Negara.
  - b) Dalam membantu perkembangan kepribadian narapidana Kepala Rumah Tahanan Negara menugaskan wali blok/ pembina blok/ petugas paste blok pada pada setiap blok hunian atau wali pemasyarakatan.
- 6) Kesempatan mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media yang tidak melanggar aturan.
- a) Buku-buku bacaan yang ada perpustakaan Rumah Tahanan Negara dapat dipinjam dan dibaca di dalam kamar/sel guna menambah pengetahuan agama mau pengetahuan sosial.
  - b) Televisi merupakan siaran media elektronika disediakan yang dipasang pada blok hunian.
- 7) Ketentuan mendapat upah atau premi terhadap pekerjaan yang dilakukan yaitu:
- a) Narapidana yang melakukan kerja produktif di Balai Latihan Kerja Lapas/ Bengkel Kerja Rumah Tahanan Negara akan mendapat upah atau premi diberikan Rumah Tahanan Negara.
  - b) Narapidana yang mempunyai upah yang diberikan berupa voucher belanja atau dimasukkan ke dalam tabungan warga yang bersangkutan.
- 8) Ketentuan dalam menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya, yakni:

- a) Sesuai dengan alur dan tata cara yang telah ditentukan bagi keluarga yang ingin mengunjungi narapidana akan diberikan di ruang kunjungan secara terjadwal.
  - b) Kesempatan berkunjung juga diberikan kepada penasehat hukum diberikan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
  - c) Berlandaskan dengan ketentuan yang telah ditetapkan pihak Rumah Tahanan Negara untuk kunjungan khusus Idul Fitri atau moment tertentu dilakukan dengan kondisi prosedur.
  - d) Berlandaskan aturan yang berlaku petugas akan melakukan pemeriksaan setiap narapidana atau sebelum pengunjung dan setelah kunjungan terhadap badan dan barang bawaan, dan jika ditemukan barang dilarang maka akan diproses.
  - e) Narapidana yang memiliki uang akan dimasukkan kedalam tabungan yang bersangkutan.
- 9) Persyaratan mendapatkan pengurangan hukuman (remisi), yakni:
- a) Sesuai ketentuan yang berlaku pada setiap hari besar keagamaan dan setiap tanggal 17 Agustus narapidana mendapatkan pengurangan masa hukuman.
  - b) Program asimilasi baik CB, PB, CMB, dan remisi tidak akan diberikan pada narapidana yang melanggar ketentuan.
- 10) Persyaratan dapat kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga, yakni:
- a) Menyesuaikan dengan peraturan yang ada asimilasi diberikan kepada narapidana yang telah menjalani  $\frac{1}{2}$  (setengah) masa pidana (kecuali kasus tertentu) dan setelah menjalani  $\frac{1}{2}$  masa pidana selama 2x24 jam.
  - b) Setelah menjalani  $\frac{1}{2}$  masa pidana selama 2x24 jam cuti mengunjungi keluarga dapat diberikan.
- 11) Persyaratan mendapatkan pembebasan bersyarat, yakni:
- a) Narapidana akan mendapatkan pembebasan bersyarat (PB) dapat jika hukuman  $\frac{1}{2}$  bulan atau lebih setelah menjalani  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) masa pidana.

- b) Sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku untuk pembebasan bersyarat (PB) harus memehuni persyaratan substantif dan administrasi.
- 12) Persyaratan untuk memperoleh cuti menjelang bebas (CMB) dan cuti bersyarat (CB), yakni:
- a) Narapidana yang telah menjalani masa pidana  $\frac{2}{3}$  atau  $\frac{1}{2}$  akan diberikan cuti menjelang bebas (CMB).
  - b) Narapidana yang masa hukumannya sama dengan 12 bulan atau 6 bulan menjalankan hukuman pidana akan mendapatkan cuti bersyarat (CB).
  - c) Sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku bahwa cuti menjelang bersyarat (CMB) dan cuti bersyarat (CB) diberikan setelah memenuhi syarat substantif dan administrasi.
- 13) Sesuai dengan hukum yang berlaku memperoleh hak-hak yang lainnya.
- b. Pasal 15 dimaksud dalam ayat (1) mengenai syarat dan tata cara pelaksanaan hak narapidana lebih lanjut di atur Peraturan Pemerintah.

Dapat di lihat dari Nomor. 99 Tahun 2006 yang merupakan hak narapidana termaktub pada pasal 14 ayat 1 dan 3 Undang-Undang Pemasarakatan, yakni memperoleh pendidikan dan pengajaran. Pembinaan pendidikan dan pengajaran merupakan hal yang penting bagi narapidana sebagai bekal yang baik dalam memperbaiki diri dari yang tidak baik menjadi manusia yang baik adanya. Menjalankan kehidupan yang bermoral dan santun dalam bergaul dengan sesama.

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 14 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan. Peraturan mengenai hak pelaksana, hak narapidana perempuan termaktub di dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksana. Pada pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor. 32 Tahun 1999 pemeliharaan narapidana perempuan yakni:



- a. Makanan tambahan juga diberikan bagi orang yang sakit, hamil, dan menyusui sesuai dengan petunjuk dokter.
- b. Narapidana yang melaksanakan pekerjaan sesuatu akan diberi makanan tambahan.
- c. Pemberian makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter bagi anak yang dibawa atau anak napi yang lahir di lapas paling lama sampai umur 2 (dua) tahun.
- d. Pada bagian ayat (3) jika anak yang sudah berumur 2 tahun, maka akan diberikan kepada ayahnya atau keluarga lainnya serta pihak lain akan mau merawat.
- e. Berlandaskan pertimbangan untuk kesehatan anak, maka Kelapas menentukan makanan tambahan termaktub dalam ayat (3).<sup>28</sup>

## **C. Rumah Tahanan Negara**

### **1. Pengertian Rumah Tahanan Negara**

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, rumah tahanan dapat diartikan sebagai tempat orang yang ditahan sementara atau dikenakan hukuman kurungan.<sup>29</sup> Indonesia merupakan bagian negara Asean yang memiliki luas wilayah yang membentang dari Timur hingga ujung Barat. Begitu luasnya wilayah Indonesia sehingga menimbulkan gejolak sosial yang merebak, mulai dari kriminal, gelandangan, hingga pengangguran serta kemiskinan. Untuk menertibkan masyarakat yang majemuk negara Indonesia perlu memutuskan langkah hukum bagi para pelaku kejahatan melanggar hukum negara.

Indonesia juga merupakan negara hukum. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia pasal 1 ayat 3 yakni negara Indonesia merupakan negara hukum. Sudah sepantasnya negara hukum menurunkan perlindungannya terhadap penduduknya atau rakyatnya dari tindakan yang tidak bertanggung jawab,

---

<sup>28</sup>Darwan Prints, *Sosialisasi dan Diseminasi Penegakkan Hak Asasi Manusia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), h. 130.

<sup>29</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), cet 4, h. 1188.

negara melaksanakan pembinaan pembenahan terhadap pelaku kejahatan atau kriminal agar nantinya dapat bersosial lagi dengan masyarakat dengan baik.

Secara kelembagaan, Rumah Tahanan Negara di bawah tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Rumah Tahanan Negara didirikan pada setiap ibu kota kabupaten atau kota dan apabila dibutuhkan dapat didirikan di tempat-tempat tertentu. Pengelolaan Rumah Tahanan Negara dipimpin oleh kepala Rumah Tahanan Negara yang diangkat oleh Menteri Hukum dan HAM. Kepala Rumah Tahanan Negara memimpin operasional pengelolaan Rumah Tahanan Negara yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh wakil kepala Rumah Tahanan Negara.<sup>30</sup>

Berlandaskan Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1995 pasal 1 ayat 11 menjelaskan bahwa Rumah Tahanan Negara adalah pemasyarakatan itu sendiri adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem pembinaan tahanan dan warga binaan.

Rumah Tahanan merupakan tempat pelaku atau terdakwa ditahan sementara sebelum keluarnya putusan yang berkekuatan hukum tetap, guna menghindari tersangka atau terdakwa melarikan diri atau mengulangi perbuatannya.

## **2. Fungsi Rumah Tahanan**

Peraturan Pemerintah Nomor. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), dan Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.04. UM.01.06 Tahun 1983 mengatur fungsi Rumah Tahanan Negara baik yang bersifat penerimaan tahanan maupun pengeluaran tahanan. Kedua fungsi tersebut diuraikan, sebagai berikut:<sup>31</sup>

### **a. Fungsi Penerimaan Tahanan**

Pada pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor. 27 1983 *juncto* Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.04. UM.01.06 Tahun 1983 menentukan bahwa

---

<sup>30</sup>Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), cet 2, h. 81.

<sup>31</sup>*Ibid.*, h. 82-86.

tahanan yang ditempatkan di Rumah Tahanan Negara yang masih dalam proses pengusutan, penentuan, dan pengawasan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Rumah Tahanan Negara menempatkan semua tahanan di dalam tanpa kecuali, akan namun penempatan terpisah dengan katagori jenis kelamin, umur, dan tingkat pengawasan.

Dalam hubungan dengan fungsi penerimaan tahanan, kepala Rumah Tahanan Negara sebagai penanggung jawab secara fisik atas tahanan harus melakukan langkah-langkah:

- 1) Menyusun daftar tahanan berdasarkan tingkat pemeriksaan tahanan, yakni pengusutan, penentuan, dan pengawasan di pengadilan serta penggolongan tahanan menurut umur, dan jenis kelamin.
- 2) Tidak dibenarkan menerima tahanan apabila tidak disertai surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang sah sesuai dengan tahapan pemeriksaan kepada Kepala Rumah Tahanan Negara.
- 3) Pada saat penerimaan tahanan, pejabat Rumah Tahanan Negara melakukan pengeledahan badan atau barang bawaan tahanan. Pengeledahan badan harus dilakukan dengan mengedepankan kesopanan. Tahanan perempuan harus dicek oleh petugas perempuan. Barang bawaan tahanan yang berbahaya yang ditemukan dalam pengeledahan dirampas untuk dimusnahkan.
- 4) Setiap bulan kepala Rumah Tahanan Negara menyusun daftar tahanan yang disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM. Direktur Jenderal Pemasyarakatan yang ditembuskan kepala pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas tahanan dan kepada Kepala Kantor Wilayah Depkumham.
- 5) Kepala Rumah Tahanan Negara memberitahukan kepada pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas tahanan mengenai tahanan yang hampir habis masa penahanan atau perpanjangan penahanannya.

#### b. Fungsi Mengeluarkan Tahanan

Dalam hal-hal tertentu tahanan dapat dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara untuk kepentingan tertentu, baik kepentingan pribadi tahanan maupun

kepentingan pemeriksaan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan. Tindakan mengeluarkan tahanan bersifat sementara, yang mana tahanan yang dikeluarkan tetap terikat secara yuridis dan administrasi dengan Rumah Tahanan Negara. Keperluan dan kepentingan yang dapat dijadikan alasan untuk mengeluarkan tahanan dari Rumah Tahanan Negara, antara lain:

1) Untuk kepentingan pribadi tahanan

Tahanan dapat dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara apabila terkait dengan kondisi tahanan yang membutuhkan pemeriksaan dokter atau perawatan dokter di luar Rumah Tahanan Negara. Pemeriksaan atau perawatan di luar Rumah Tahanan Negara harus disertai dengan keterangan dokter Rumah Tahanan Negara. Alasan lain sehingga tahanan dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara karena ada keluarga tahanan yang sakit keras atau kematian anak, istri, orangtua, yang menurut pejabat yang menahan dapat disetujui.

2) Untuk keperluan pemeriksaan

Tahanan dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara untuk sementara waktu apabila kepentingan pemeriksaan membutuhkannya. Permintaan agar tahanan dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara, disampaikan oleh pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis terhadap tahanan pejabat Rumah Tahanan Negara dengan surat ijin yang berisi alasan pemanggilan secara jelas.

3) Karena pengalihan jenis tahanan

Tahanan harus dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara oleh pejabat Rumah Tahanan Negara apabila penahanannya dialihkan dari tahanan Rumah Tahanan Negara ketahanan rumah atau tahanan kota. Pengalihan jenis tahanan ke jenis dalam tanggung jawab pihak yuridis atas tahanan.

4) Karena penangguhan tahanan

Petugas mengeluarkan tahanan dari Rumah Tahanan Negara apabila penahanannya ditangguhkan oleh pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis terhadap tahanan. Penangguhan tahanan berbeda dengan

pembebasan tahanan, karena penangguhan dapat dicabut dan tahanan dikembalikan ke Rumah Tahanan Negara apabila syarat-syarat pengangguhan penahanan dilanggar. Pembebasan tahanan sifatnya tetap dan tanpa syarat karena penahanan tidak diperlukan lagi.

5) Karena tahanan tidak diperlukan lagi

Tersangka atau terdakwa yang ditahan dapat dikeluarkan dari tahanan Rumah Tahanan Negara apabila kepentingan pemeriksaan tidak membutuhkannya lagi, sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (3), Pasal 26 ayat (3), Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 28 ayat (3) KUHAP.

6) Pidana yang telah dijatuhkan telah sesuai dengan masa tahanan yang dijalani.

Pejabat Rumah Tahanan Negara berwenang untuk mengeluarkan tahanan dari Rumah Tahanan Negara apabila putusan pemidanaan yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap tahanan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang lamanya sama dengan masa tahanan yang telah dijalani. Menurut Pasal 27 Peraturan Menteri Kehakiman Nomor.04.01.061 Tahun 1983 bahwa dalam hal seperti ini pejabat Rumah Tahanan Negara harus mengeluarkan tahanan dari Rumah Tahanan Negara pada hari itu juga.

7) Pengeluaran tahanan demi hukum

Pejabat Rumah Tahanan Negara mengeluarkan tahanan demi hukum dari Rumah Tahanan Negara apabila masa tahanan telah berakhir dan tidak ada perpanjangan penahanan, walaupun dalam waktu 10 hari sebelum masa penahanan berakhir pejabat Rumah Tahanan Negara telah menyampaikan kepada pejabat yang melakukan penahanan bahwa penahanan akan berakhir.

Pada Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 pasal 3 menyebutkan bahwa merencanakan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab merupakan fungsi sebagai Rumah Tahanan

Negara. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 ini juga telah dijelaskan bahwa pembinaan kepada tahanan maupun narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan berlandaskan azas, yakni:

- a. Azas perlindungan.
- b. Azas permufakatan perlakuan serta jasa.
- c. Azas pengajaran dan bimbingan.
- d. Azas pengakuan dan kedudukan manusia.
- e. Azas kemerdekaan.
- f. Azas terlindungi dalam bentuk hak supaya dapat berkomunikasi dengan keluarga dan orang-orang lainnya.<sup>32</sup>

Dalam hal ini narapidana telah mendapatkan jaminan perlindungan secara hukum dari negara untuk berintegrasi dengan masyarakat setelah bebas nanti.

#### **D. Hasil Penelitian Terdahulu**

Dalam melakukan penelusuran tentang penelitian yang relevan, peneliti memaparkan judul penelitian berbentuk tesis yang memiliki relevansi sama. Penelitian tersebut antara lain:

1. Neldi Candra dengan judul "*Kegiatan Pendidikan Agama Islam dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Beragama bagi Narapidana Muslim*" tesis tahun 2016. Tesis ini membahas tentang Pendidikan Agama Islam yang dilaksanakan bagi narapidana muslim yang bertujuan untuk menjadi lebih baik selama berada di Lembaga Pemasyarakatan selama pembinaan keagamaan. Adapun Perbedaannya dengan tesis yang peneliti lakukan terletak pada sasaran pendidikan agama yang dilakukan, dan kondisi narapidana di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan dan penelitian ini dilakukan di Rumah Tahanan Negara dan pendidikan Islam nonformal khusus bagi narapidana perempuan.

---

<sup>32</sup>Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI.

2. Rita Pristiwati dengan judul “*Pola Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Wanita Tanjung Gusta Medan*” tesis tahun 2009. Penelitian ini menjelaskan tentang pola kegiatan pembinaan narapidana khusus wanita. Relevansi penelitian ini dengan tesis yang sedang dikaji adalah berkaitan dengan perempuan dan kegiatan pembinaan yang ada di penjara. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dikaji adalah di Rumah Tahanan Negara di Langkat dan membahas khusus tentang pendidikan Islam nonformal saja.
  
3. Rita Uli Situmeang,, tesis dengan judul “*Fungsi dan Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Wanita Tanjung Gusta Medan*” tesis tahun 2008. Penelitian ini menjelaskan tentang fungsi dan peranan Lembaga Pemasyarakatan Nrapidana khusus Wanita. Relevansi penelitian ini dengan tesis yang sedang dikaji adalah berkaitan dengan perempuan dan kegiatan pembinaan yang ada di penjara. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dikaji adalah di Rumah Tahanan Negara di Langkat dan membahas khusus tentang pendidikan Islam nonformal saja.

### **E. Kerangka Berpikir**

Pelaksanaan pendidikan Islam nonformal merupakan pendidikan Islam yang diterima dan diterapkan di lingkungan masyarakat yang berpedoman pada Alquran dan hadis Rasulullah saw, dengan tujuan pendidikan Islam nonformal ini untuk menciptakan masyarakat yang taat kepada Allah swt dan Rasul saw. Para narapidana yang mempunyai keterpurukan terhadap pengetahuan agama menjadi tolak ukur pendidikan agama Islam dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara.

Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat menampung pelaku narapidana memilih pendidikan agama Islam sebagai media untuk mendidik, membina narapidana muslim dari segi spritualnya. Dengan tujuan agar narapidana sadar akan segala kesalahannya yang telah diperbuat, dan kemudian

setelah menjalani masa hukuman narapidana diharapkan dapat menjadi manusia yang lebih baik lagi dalam berperilaku serta tidak mengulangi lagi tindak pidana.

Selain itu narapidana diharapkan memiliki pemahaman ilmu agama Islam lebih banyak lagi, menumbuhkan kesadaran dan melaksanakan nilai-nilai agama Islam dalam kehidupan sehari-hari.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Metode Penelitian**

Bogdan dan Taylor menjelaskan penelitian adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif tentang orang melalui tulisan atau kata-kata yang diucapkan yang dapat diamati.<sup>1</sup> Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini sering disebut “penelitian naturalistik” karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*).<sup>2</sup> Dalam pengkajian atau penelitian ini memakai jenis kualitatif, yang mana tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi untuk menggambarkan “apa adanya” tentang sesuatu variabel, gejala, atau kondisi.<sup>3</sup>

Moleong mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena mengenai apa yang dialami oleh subjek penelitian; misalnya: motivasi, persepsi, perilaku, tindakan dan lain sebagainya secara holistik serta dengan cara mendeskripsikan ke dalam bentuk kata-kata maupun bahasa pada suatu konteks khusus yang natural dengan memanfaatkan berbagai metode secara alamiah.<sup>4</sup> Dalam hal ini peneliti berupaya mendeskripsikan tentang pendidikan Islam nonformal bagi narapidana perempuan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat.

#### **B. Lokasi Dan Waktu Penelitian**

##### **1. Tempat Penelitian**

Adapun tempat penelitian dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura, Jl Binjai Tanjung Pura, No. 12 Langkat, Pekan Tj.Pura, Stabat Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

---

<sup>1</sup> Salim dan Syahrudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Ciptapustaka Media, 2007), h. 46.

<sup>2</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2012), h. 22.

<sup>3</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), h. 310.

<sup>4</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), h. 6.



### C. Partisipan Penelitian

Memperoleh informasi merupakan bagian dari subjek informasi penelitian, dengan mengungkap masalah-masalah yang diamati. Sebagai fenomena yang terjadi pada suatu waktu dalam lingkup (konteks) penelitian yang menjadi perhatian dan memberikan informasi penting yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan agama Islam bagi narapidana perempuan di Rumah Tahanan Negara Langkat merupakan defenisi dari fenomena.

Dalam pengumpulan data peneliti bertindak sebagai instrument penelitian maksudnya untuk melihat kasus satu dengan berbagai sub kasus. Menurut Guba dan Lincoln dalam Moleong, ciri-ciri umum manusia sebagai instrumen mencakup segi responsif, dapat menyesuaikan diri, menekankan keutuhan, mendasarkan diri atas pengetahuan, memproses data secepatnya, memanfaatkan kesempatan untuk mengklasifikasikan dan mengusahakan dan menggunakan respon yang tidak lazim atau idiosinkratik.<sup>4</sup>

Pengumpulan data penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber, sebagai berikut:

1. Kepala Rumah Tahanan Negara, berperan sebagai penanggung jawab atas kelembagaan yang ada di Rumah Tahanan Negara Tanjung Pura ini baik berkenaan dengan perencanaan, pelaksana program dan pengelolaannya.
2. Pegawai/ staf, berperan sebagai tenaga pembantu dalam mengelola dan pelaksana di Rumah Tahanan Negara agar tujuan yang telah dirancang dapat berjalan dengan baik dan lancar.
3. Tenaga penyuluh (guru/ustadz), sebagai pemberi kajian islami dalam kegiatan keagamaan di Rumah Tahanan Negara ini.
4. Narapidana, kedudukannya sebagai objek dan subjek penelitian pendidikan dan pembinaan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat.

---

<sup>4</sup>Lexi J Meloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h.121.

## D. Sumber Data

Sumber data yang dijadikan acuan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu:

### 1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data yang akan dijadikan bahan penulisan tesis ini adalah orang-orang kunci yang meliputi: Kepala Rumah Tahanan Negara, pegawai pelayanan tahanan, penyuluh atau pembina keagamaan, serta narapidana perempuan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh dari dokumentasi. Dokumentasi yang didapat dari Rumah Tahanan Negara Tanjung Pura Langkat yaitu: profil, keadaan pegawai, keadaan penyuluh agama, kondisi narapidana, sarana dan prasarana serta foto-foto kegiatan agama Islam di Rumah Tahanan Negara ini. Data yang berupa dokumentasi atau arsip resmi maupun buku-buku yang ditulis orang lain yang berkaitan dengan judul tesis peneliti yang relevan dengan penelitian ini.<sup>5</sup>

## E. Teknik Pengumpulan Data

Cara yang digunakan dalam mengumpulkan informasi atau fakta-fakta di lapangan.<sup>6</sup> Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan teknik di adalah:

### 1. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang guna bertukar informasi maupun gagasan atau ide dengan cara tanya jawab antar keduanya, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>7</sup>

Adapun metode wawancara atau *interview* yang digunakan adalah metode *interview* bebas terpimpin, dengan pertimbangan yakni:

---

<sup>5</sup>Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial* (Jakarta: Relefans, 2013), h. 8.

<sup>6</sup>Rusdian Pohan, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Yogyakarta: Ar-Rijal Institute dan Lanarka Publisher, 2007), h. 57.

<sup>7</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 72.

- a. Menggunakan metode *interview* terpimpin dapat dipersiapkan sedemikian rupa pertanyaan-pertanyaan yang diperlukan agar hanya fokus mengulas pokok permasalahan yang diteliti.
- b. Memakai metode *interview* bebas terpimpin diharapkan tercipta suasana dialog yang lebih akrab dan terbuka sehingga data yang diperoleh valid dan mendalam.

Metode *interview* bebas terpimpin ini peneliti gunakan dengan tujuan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pendidikan Islam nonformal di Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat teknik peneliti akan bertemu dan bertanya langsung kepada informan yaitu kepala Rumah Tahanan Negara, pegawai/petugas Rumah Tahanan Negara, ustad/ustadzah dan narapidana.

## 2. Observasi Partisipan

Bungin dalam Prastowo mengemukakan bahwa observasi partisipan adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan terhadap objek pengamatan dengan langsung hidup bersama, merasakan, serta berada dalam aktivitas kehidupan objek pengamatan. Dengan demikian, pengamat betul-betul menyelami kehidupan objek pengamatan.<sup>8</sup> Sedangkan Arikunto mengemukakan bahwa observasi atau yang disebut juga pengamatan meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan segala indra.<sup>9</sup>

Peneliti menggunakan teknik observasi partisipan untuk mendapatkan pandangan mengenai letak geografis Rumah Tahanan Negara, dan kegiatan-kegiatan yang mendukung terlaksananya pendidikan Islam nonformal di Rumah Tahanan Negara dan fasilitas atau sarana prasarana pendidikan yang ada di Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat.

## 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari berbagai data mengenai variabel ataupun berbagai hal berupa catatan, transkrip, surat kabar, buku, prasasti, notulen rapat, agenda dan lain sebagainya.<sup>10</sup> Dokumentasi pada dasarnya adalah rekaman

---

<sup>8</sup>*Ibid.*, h. 220.

<sup>9</sup>Arikunto, *Prosedur*, h. 134.

<sup>10</sup>*Ibid.*, h. 206.

yang bersifat tertulis atau film, dan isinya adalah peristiwa yang telah berlalu.<sup>11</sup> Sementara itu, kegunaan teknik dokumentasi adalah:

- a. Sebagai pelengkap dari penggunaan metode pengamatan dan wawancara.
- b. Menjadikan hasil penelitian dari pengamatan atau wawancara agar lebih terpercaya (kredibel) dengan berbagai dukungan di antaranya adalah: sejarah pribadi kehidupan di masa kecil, di masyarakat, di sekolah maupun di tempat kerja, serta autobiografi. Hasil penelitian tersebut juga akan semakin kredibel apabila didukung dengan berbagai lampiran berupa foto-foto maupun karya tulis akademik dan seni yang telah ada.
- c. Dokumen dimanfaatkan sebagai bentuk dari menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan, dengan hal ini maka dokumen dijadikan sebagai sumber data.<sup>12</sup>

Teknik dokumentasi ini digunakan peneliti untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan objek penelitian.

#### **F. Teknik Pemeriksa Keabsahan Data**

Pada penelitian ini, teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah dengan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah teknik pengumpulan data ketika peneliti menggunakan teknik yang sama untuk mendapatkan data dari sumber yang sama.<sup>13</sup> Hal itu dicapai dengan jalan sebagai berikut:

1. Dari hasil data pengamatan dibandingkan dengan data informasi hasil wawancara.
2. Data yang dikatakan orang secara pribadi akan dibanding dengan data orang yang berbicara di depan umum.
3. Data yang dikatakan orang-orang menyangkut keadaan penelitian akan dibanding dengan data yang dikatakan sepanjang waktu.

---

<sup>11</sup>Prastowo, *Metode*, h. 227.

<sup>12</sup>Sugiyono, *Memahami*, h. 83.

<sup>13</sup>Prastowo, *Metode*, h. 231.

4. Keadaan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat akan dibandingkan dengan pandangan orang lain.
5. Akan dibandingkan data hasil wawancara dengan isi suatu dokumen maupun lampiran-lampiran yang terkait.

### **G. Teknik Analisis Data**

Menurut Miles dan Huberman dalam Prastowo, analisis data kualitatif adalah suatu proses analisis yang terdiri dari tiga jalur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.<sup>14</sup> Secara visual, model analisis interaktif yang dikemukakan Miles dan Huberman dapat dijabarkan, yakni:

#### **1. Proses I: Reduksi Data**

Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data-data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan merupakan cara dalam mereduksi sebuah data. Reduksi data ini berjalan terus-menerus bahkan berjalan hingga setelah penelitian di lapangan berakhir dan laporan akhir lengkap tersusun.

#### **2. Proses II: Penyajian Data**

Sekumpulan informasi yang terkumpul yang memberikan informasi dan memungkinkan dalam melakukan menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan adanya penyajian data peneliti dapat memahami data apa yang dibutuhkan dan data apa yang tidak dibutuhkan dalam penyajian data ini.

#### **3. Proses III: Menarik Kesimpulan/Verifikasi**

Menarik kesimpulan merupakan proses terakhir yang dilakukan pada bagian analisis data dan verifikasi data. Kesimpulan awal bersifat sementara hingga adanya temuan bukti-bukti baru yang memperkuat atau mendukung temuan data berikutnya. Namun jika apabila temuan awal didukung dengan bukti-bukti kuat baik dengan bukti yang benar dan akurat saat peneliti datang lagi kelapangan

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, h. 241.

dengan menyusun data, maka kesimpulan yang dinyatakan berupa rangkuman terakurat dan terpercaya.<sup>15</sup>

Mengelolah data analisis model interaktif dapat dilakukan dengan cara yakni:

- a. Dalam rangka mengumpulkan data dari lapangan yang berbentuk dalam wawancara, observasi, dan dokumentasi maka peneliti datang kelapangan tempat penelitian berlangsung untuk memperoleh data tersebut.
- b. Catatan lapangan baik berupa data-data yang terkumpul kemudian akan di koreksi dengan cara menyusun hasil wawancara dengan baik.
- c. Kebenaran data lapangan akan peneliti periksa dengan data informan dari hasil wawancara. Apabila nantinya ada perubahan berupa penambahan ataupun pengurangan mengenai informasi data dari lapangan maka peneliti dan informan akan memberikan paraf dan tanggal pengeditan hasil wawancara.
- d. Dari wawancara peneliti dengan informan tidak akan merubah dan peneliti akan menafsirkan hasil data lapangan dengan menarasikan menggunakan kata-kata atau kalimat peneliti sendiri, setelahnya barulah dipaparkan sampai kesimpulan akhir dalam bentuk deskriptif atau gambaran yang tentunya juga dilengkapi dengan data-data pendukung untuk kesempurnaan hasil penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis mengambil data tentang pengelolaan pendidikan Islam di Rumah Tahanan Negara, materi pendidikan Islam nonformal di Rumah Tahanan Negara Tanjung Pura Langkat, serta hasil lapangan akan menjadi bahan penulis dalam menarasikan penelitian ini.

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, h. 242-250.



## **BAB IV**

### **TEMUAN DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Temuan Umum**

##### **1. Profil Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura**

Rumah Tahanan Negara Tanjung Pura terletak di Jalan Binjai No. 12, Kel.Pekan, Kec. Tanjung Pura, Kab. Langkat. Bangunan Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura dibangun di atas tanah seluas 3.656 meter persegi dan luas bangunan 3.656 meter persegi dengan nomor sertifikat berijin hak pakai No. 288.<sup>1</sup>

Jarak dengan instansi terkait:

- a. Pemadam Kebarakan : 44,4 Km.
- b. Kejaksaan : 20 Km.
- c. Pengadilan : 20 Km.
- d. Polsek : 3 Km.
- e. TNI : 2 Km.
- f. Rumah Sakit : 4 Km.
- g. Barat berbatasan dengan : Jalan Binjai.
- h. Timur berbatasan dengan : Jalan Benteng.
- i. Utara berbatasan dengan : Jalan Salamiah.
- j. Selatan berbatasan dengan : Jalan Zakiah.<sup>2</sup>

##### **2. Sejarah Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat**

Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara yang memiliki tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan terhadap narapidana dan anak didik serta pelayanan tahanan sebagai pelaksana teknis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

---

<sup>1</sup>Dokumentasi Profil Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat.

<sup>2</sup>*Ibid.*

Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura pada awalnya merupakan bangunan peninggalan Kolonial Belanda yang tidak diketahui tahun di dirikannya. Pada tahun 1964 dengan lahirnya Sistem Pemasyarakatan diubah dengan nama Cabang Rumah Tahanan Negara Tanjung Pura. Berubah nama di tahun 1996 dengan nama Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tanjung Pura hingga saat ini.<sup>3</sup>

### 3. Visi dan Misi

Setiap organisasi atau institusi dalam melaksanakan aktivitasnya selalu tertumpu pada garis-garis besar kebijakan yang telah ditetapkan. Salah satu garis-garis besar yang dijadikan acuan dalam setiap usaha yang dilakukan adalah visi dan misi yang diemban oleh organisasi atau institusi tersebut. Sebagaimana halnya dengan Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura.

Adapun visi dan misi Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura adalah:

a. VISI

“Mewujudkan pelayanan prima, transparan serta menjamin perlindungan hukum dan Hak Asasi Manusia”.

b. MISI

“Menjalankan perawatan tahanan, pembinaan warga binaan pemasyarakatan dalam rangka Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia”.

c. Tujuan

- 1) Membentuk narapidana akan tujuan sebagai manusia yang merupakan makhluk paling sempurna, mengemban amanah sebagai manusia paling sempurna dan memperbaiki kesalahan berjanji tidak berbuat yang melanggar hukum pidana maupun perdata lagi nantinya.
- 2) Melalui kegiatan pelayanan dan perawatan yang mengarah pada pemberian jaminan perlindungan hak asasi pelanggar hukum yang dikenakan penahanan Rumah Tahanan Negara dalam kegiatan proses

---

<sup>3</sup>*Ibid.*

penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan supaya proses pengadilan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

- 3) Pada umumnya melaksanakan ketertiban yang dijalankan dalam Rumah Tahanan Negara supaya narapidana dapat melakukan kegiatan perawatan penghuni sebagaimana mestinya serta merta mendukung terlaksananya suasana yang kondusif disetiap ruang sel/kamar para narapidana.

d. MOTTO

*“Melayani dengan Hati”*

#### **4. Susunan Organisasi Kantor Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat**

Bagian atau susunan organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan organisasi fungsional adalah organisasi yang susunannya berdasarkan atas fungsi-fungsi yang ada dalam organisasi tersebut.<sup>4</sup>

Fungsi organisasi ini adalah agar para atasan tidak sembarang menempatkan karyawannya dan para atasan tersebut dapat mengetahui keahlian dan keterampilan karyawannya sehingga para karyawannya ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. Maksudnya adalah setiap atasan melihat *skill* bawahannya agar bawahannya dapat bekerja sesuai dengan kemampuan dan keahliannya, misalnya jika di Rumah Tahanan Negara menempatkan para petugas/ pegawai Rumah Tahanan Negara sesuai kemampuan dan keahliannya di bidangnya masing-masing, seperti menempatkan pegawai atau petugas pada bidang administrasi karena memang keahliannya dan kemampuannya di bidang administrasi.

---


<sup>4</sup>Atmosudirdjo Prayudi, *Desain Serta Struktur Organisasi* (Jakarta: STIA, LAN Press, 2000), h. 38.

Berlandaskan keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 26 Februari 1985 Nomor. M.01. PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan, selanjutnya Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat merupakan sebagai pelaksanaan pembantu Lembaga Pengayoman Negara.

Berikut adalah bagan Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat.

Skema 3

Struktur Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura



Keterangan:

1. Ka. Rumah Tahanan Negara: Parlindungan Siregar, A.Md.IP. SH  
Tugas dari Kepala Rumah Tahanan Negara ini adalah mengemban tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) untuk mengkoordinasikan semua urusan dinas dan mengawasi seluruh kegiatan yang ada di Rumah Tahanan Negara.
2. Ka. Urusan Tata Usaha: Putri Fatia Ulfa

Kepala urusan tata usaha bertugas untuk melaksanakan sistem administrasi persuratan dan pengarsipan dalam bidang ketatausahaan untuk menjamin kelancaraan pelaksanaan segala kegiatan di Rumah Tahanan Negara.

3. Ka. KPR : Ronny Steven Hutapea, A.Md.P. SH

Kepala kesatuan pengamanan Rumah Tahanan Negara, mempunyai Tupoksi untuk melaksanakan tugas administratif dan teknis pengamanan (mulai dari penerimaan, pengawasan, dan penempatan narapidana).

4. Kasubsidi Pelayanan Tahanan: Iriadi, SH. MH

Kepala subsidi pelayanan tahanan bertugas untuk membuat program pelayanan tahanan, pembinaan, dan bimbingan narapidana sekaligus bantuan hukum serta pengawasannya.

5. Kasubsidi Pengelolaan: Tahan Raja Oloan Pandiangan, SH

Kepala subsidi pengelolaan bertugas untuk melaksanakan tugas umum yaitu administrasi kepegawaian dan rumah tangga serta keuangan dan perlengkapan.

6. Dokter : dr. Reni Juliana Manurung

Dokter bertugas sebagai bagian kesehatan warga binaan di Rumah Tahanan Negara.

Dengan adanya pembagian tugas tersebut maka Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat akan terhindar dari terjadinya tumpang tindih, kerancuan tugas dan hirarki tanggung jawab pada masing-masing bidang seksi maupun sub seksi kerjanya. Masing-masing seksi dapat menjalankan tugas dan fungsinya tanpa menginggalkan ketentuan atau dasar yang telah ditetapkan oleh Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tersebut.

Secara umum Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat, menjalankan tugas serta fungsi sebagai:

a. Kedudukan

Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat sebagai pelaksanaan teknis di bidang penahanan dalam hal penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang berada di bawah tanggung jawab Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

b. Tugas Pokok

Dalam menjalankan tugas pokok Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat memiliki tanggung jawab dalam hal menjalankan perawatan terhadap narapidana baik yang berstatus tahanan dengan mengikuti ketentuan yang ada.

c. Fungsi

Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat mempunyai fungsi yakni:

- 1) Melaksanakan pelayanan tahanan.
- 2) Melaksanakan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Rumah Tahanan Negara.
- 3) Melaksanakan pengelolaan Rumah Tahanan Negara.
- 4) Melaksanakan urusan tata usaha.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi pokok Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura secara struktural dijalankan oleh:

a) Subseksi Pengelolaan

Untuk terciptanya tertib administratif dan perencanaan penganggaran dengan pelaporan secara baik dan tepat waktu, maka tupoksi subseksi pengelolaan antara lain:

- (1) Melakukan kualifikasi kemampuan teknis serta administrasi kepegawaian yang bertanggung jawab.
- (2) Melakukan perencanaan penganggaran dan pelaporan yang baik dan tepat waktu.
- (3) Melakukan administrasi dan ketatausahaan serta kerumahaan tanggaan yang baik dan tertib.
- (4) Pengelolaan BMM, SAI, SIMAK yang tepat waktu.

b) Subseksi Pelayanan Tahanan

Untuk terciptanya persamaan perlakuan, pelayanan, perawatan tahanan dan bimbingan serta terjaminnya hak-hak tahanan, maka tupoksi subseksi pelayanan tahanan antara lain:

- (1) Melakukan registrasi narapidana.
  - (2) Memberikan pembinaan dan pembimbingan terhadap narapidana dan tahanan.
  - (3) Meningkatkan Pembinaan di bidang Keagamaan dan Pembimbingan kerja narapidana.
  - (4) Meningkatkan pemberian Program Asimilasi, PB, CB dan CMB secara tepat waktu dan sistem *online*.
  - (5) Memberikan perawatan narapidana sesuai standar kesehatan.
  - (6) Meningkatkan program SDP dan *Sms Gate Way*.
- c) Kesatuan Pengamanan Rumah Tahanan (KPR)
- (1) Terciptanya suasana aman dan tertib menjamin tertibnya berkehidupan penghuni merupakan tugas pokok dan fungsi Kesatuan Pengamanan Rumah Tahanan.
  - (2) Penempatan kamar tahanan baru di manepaling (kegiatan mengenal lingkungan) dan penempatan kamar sesuai standar hunian.
  - (3) Penempatan kamar sesuai dengan jenis kelamin, usia, dan tindak pidananya.
  - (4) Mengatur dan mengawasi pelaksanaan keamanan.
  - (5) Melakukan dan memeriksa ijin kunjungan, lalu lintas orang keluar masuk dan penggeledahan.
  - (6) Melakukan pembinaan dan tindakan disiplin terhadap pegawai dan penghuni yang melakukan pelanggaran.
  - (7) Pengadaan buku jurnal petugas pengamanan, piket dan perwira piket.
  - (8) Pengawasan narapidana di luar tembok, kerja luar tembok, pengawasan di rumah sakit, pengawasan asimilasi dan pengawasan pengiriman narapidana ke lapas lain.
  - (9) Penggeledahan pengunjung yang ingin memasuki area Rumah Tahanan Negara Tanjung Pura.
  - (10) Perawatan senjata api dan barang-barang keamanan lainnya.

(11) Dalam upaya menanggulangi permasalahan tersebut, maka Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura terus melakukan pembenahan-pembenahan gangguan keamanan dan ketertiban dan penyalahgunaan narkoba. Optimalisasi budaya tertib masyarakat dalam rangka mewujudkan tertib pengamanan dan ketertiban melalui Satgas Kamtib.

### 5. Keadaan Pegawai Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat

Berdasarkan data yang diperoleh dari bagian kepegawaian, saat ini memiliki pegawai sebanyak 63 orang dan hanya 38 orang yang menjadi petugas pengamanan (per 25 Juli 2019), sebagian besar merupakan tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.

Tabel 2

Daftar Petugas/ Pegawai Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura.

NO	Nama	NIP	PANGKAT	JABATAN
1	DR.Reni Juliana Manurung	197710172008012001	IV/A	Dokter Muda
2	Sofyan S.H	196312051983031001	III/D	Komandan Jaga
3	Tahan Raja Oloan Pandiangan, S.H.	196703141989031001	III/C	Kepala Subseksi Pengelolaan Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura
4	Ellys Harryta Parluasan Sinambela, S.H	1966011994032002	III/C	Petugas Jaga/Keamanan
5	Sujono, S.H.	197903242000031005	III/C	Petugas Jaga/Keamanan
6	Iriadi, S.H.	196912081992031001	III/C	Kepala Subsidi Pelayanan Tahanan
7	Yahya Sembiring, S.H.	197005301991031001	III/C	Komandan Jaga



8	Kurniawan, S.H.	198004302000031001	III/C	Petugas Jaga/ Keamanan
9	Surya Admaja	198110182010011010	III/C	Petugas Jaga/ Keamanan
10	Jasa Putra Saleh	196801191992031001	III/B	Komandan Jaga
11	Japaksa Purba	196707041992031001	III/B	Komandan Jaga
12	Paulus Oksarius Patar Sihotang, S.Sos	198012032014031002	II/B	Petugas Jaga/ Keamanan
13	Ronny S. Hutapea, A.Md.P, S.H	199211262010121001	III/A	Kepala Pengamanan Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura
14	Hervin Arianto Sitepu, S.H.	198412072007031001	III/A	Registrator Pemasyarakatan
15	Dedy Wardoyo, Sh	198505282007031004	III/A	Petugas Jaga/ Keamanan
16	Anditiya Gunawan, S.H.	198703012007031003	III/A	Penyusun Kerja Dan Anggaran
17	Riki Hamdani, S.H.	198805142007031001	III/A	Pengolah Data Laporan Keamanan Dan Ketertiban
18	Ibnu Rusdi, S.H.	19871003200731001	III/A	Pengelolaan Data Narapidana
19	Hendra	198110062002121001	III/A	Petugas Jaga/ Keamanan
20	Juliadi	198709032007031002	II/D	Pengadministrasi Kunjungan
21	Muhammad Heri Rizaldi Siregar	198404022007031001	II/D	Petugas Jaga/ Keamanan
22	Darma Surbakti	198010012007031001	II/C	Pengelola Dan Pengelola Makanan

23	Lisetia Afrionico	198704132010121002	II/C	Petugas Jaga/ Keamanan
24	Wahyu Ariefuddin Siregar	199009092012121003	II/B	Pengelola Data Aplikasi Dan Database
25	Andreas Sakti Panggabean	19941002012121001	II/B	Petugas Jaga/ Keamanan
26	Dedi Permana Ginting	198608212014021001	II/B	Satuan Pengamanan Tahanan/ Narapidana
27	Dewi Rahmayani Lubis	198801062014022006	II/B	Pengelola Registrasi
28	Putri Fatia Ulfa	199204252014022003	II/B	Pengelola Arsip Kepegawaian
29	Ikhsan Nugroho	199412142014021002	II/B	Bendahara Pengeluaran
30	Bambang Wijarnako	199103192017121004	II/A	Penjaga Tahanan
31	April Naldi	199104222017121006	II/A	Penjaga Tahanan
32	Basir Azhar	199210272017121005	II/A	Pengelola Sistem Database Pemasyarakatan
33	Ammar Yusuf Nasution	199301042017121004	II/A	Penjaga Tahanan
34	Bayu Ramadhan	199402192017121003	II/A	Penjaga Tahanan
35	Anton Halasan Sihite	199312022017121002	II/A	Penjaga Tahanan
36	Andreas Bachtiar Sihaloho	199312062017121003	II/A	Pengelola Sistem Database Pemasyarakatan
37	Desi Natalia Saragih	199412162017122004	II/A	Pengelola Sistem Database Pemasyarakatan

38	Alexander Bukit	199412012017121004	II/A	Penjaga Tahanan
39	Clinton Ody Folsen Ambarita	199501222017121003	II/A	Pengelola Data Keamanan Dan Ketertiban
40	Christian Carlos Partogi Siahaan	199505202017121004	II/A	Penjaga Tahanan
41	Arief Septiawan	199509132017121001	II/A	Penjaga Tahanan
42	Aris Syahrudin	199509192017121001	II/A	Penjaga Tahanan
43	Ananta Tarigan	199510132017121003	II/A	Penjaga Tahanan
44	Dinda Ayu Ramadhani	199601302017122002	II/A	Pengadministrasi Barang Milik Negara
45	Bangun P. Manalu	199503162017121005	II/A	Penjaga Tahanan
46	Alvian Pradana Ambarita	199606082017121002	II/A	Penjaga Tahanan
47	Apriansen Nanda Raskita Saragi	199704202017121001	II/A	Penjaga Tahanan
48	Anugrah Kesatria Kaban	199707282017121001	II/A	Penjaga Tahanan
49	Andre Irsandy	199711222017121001	II/A	Penjaga Tahanan
50	Alferd Gindo Tambunan	199711172017121002	II/A	Penjaga Tahanan
51	Anggi Dian Nugraha Rajagukguk	199806062017121002	II/A	Penjaga Tahanan
52	Anggi Putra Dito Hrp	199808122017121004	II/A	Penjaga Tahanan
53	Ahmad Zulqarnain Hasibuan	199809062017121004	II/A	Penjaga Tahanan
54	Christian Situmorang	199812192017121004	II/A	Penjaga Tahanan

55	Antonius Prananta Rismando Sitepu	199812082017121003	II/A	Penjaga Tahanan
56	Muhammad Haris Fadilla	199905312017121003	II/A	Penjaga Tahanan
57	Sisraelga Hutabarat	198908012018011003	II/A	Penjaga Tahanan
58	Wan Topan Oktovianda	198910122009121002	II/A	Penjaga Tahanan
59	Hervianda Suwita Syahputra			
60	Sulasmi			
61	Hervianda Suwita Syahputra			
62	Dwi Novika			
63	Irma			

\*Sumber Data: Data Daftar Petugas/ Pegawai Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura

Tabel 3

Klasifikasi Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan pada bulan Juli 2019.

Klasifikasi	SMA/SMK		Diploma		Strata 1		Strata 2		Stara 3	
	LK	PR	L	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR
	43	6	-	-	11	2	1	-	-	-
Total	49		-		13		1		-	

\*Sumber Data: Data Klasifikasi Pegawai Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura.

Keterangan:

LK: Laki-laki

PR: Perempuan.

Berdasarkan dari tabel 3 dapat dilihat bahwa data keseluruhan jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan Rumah Tahanan Negara Klas II B

Tanjung Pura saat ini sebanyak 63 orang. Dibagi dalam tingkatan SMA/SMK sebanyak 77.04%, strata 1 sebanyak 21.31%, strata 2 1.63%. Dari perbandingan di atas peneliti menyimpulkan bahwa pegawai tamatan SMA/SMK paling dominan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tanjung Pura Langkat.

Table 4  
Jumlah Pegawai berdasarkan Kepangkatan

No	Keadaan Pangkat/ Golongan	Total
1	Golongan (IV/A)	1
2	Golongan (III/D)	2
3	Golongan (III/C)	7
4	Golongan (III/B)	3
5	Golongan (III/A)	7
6	Golongan (II/D)	2
7	Golongan (II/C)	2
8	Golongan (II/B)	7
9	Golongan (II/A)	29
<b>Total Keseluruhan</b>		<b>60</b>

\*Sumber Data: Kepegawaian Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tanjung Pura.

Peran petugas pengamanan sangat diperlukan dalam sistem keamanan dalam upaya menciptakan kondisi yang aman dan tertib di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tanjung Pura. Pelaksanaan tugas pengamanan dilaksanakan Ka. KPR yang memiliki 2 unsur pelaksana di bawahnya yakni staff KPR dan kelompok jaga.

Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tanjung Pura dalam pelaksanaan pengamanan di lakukan oleh 4 kelompok jaga, yaitu kelompok Alfa, kelompok Bravo, kelompok Charlie, dan kelompok Delta serta masing-masing kelompok berjumlah 9 penjaga.

Adapun pembagian tugas masing-masing personil, sebagai berikut:

- 1) Pos Utama dijaga oleh Komandan Jaga dan wakil komandan jaga, komandan jaga bertugas untuk melakukan penempatan anggota jaga kedalam posnya masing-masing dan bertanggung jawab atas keamanan dan peralatan keamanan. Wakil komandan jaga bertugas untuk mengawasi anggota jaga yang telah di tempat oleh komandan jaga dalam melaksanakan tugas yang diberikan.
- 2) Pintu Utama dijaga oleh 2 anggota jaga yang bertugas sebagai penjaga pintu utama bertanggung jawab dan mengawasi setiap orang atau barang yang keluar masuk.
- 3) Pos Atas dijaga oleh 3 anggota jaga yang bertugas mengawasi tembok keliling area dalam dan luar Rumah Tahanan Negara.
- 4) Blok dijaga 2 anggota jaga yang bertugas menjaga 6 blok hunian dan masing-masing bertanggung jawab atas 3 blok hunian.

Sistem penjagaan dibagi menjadi 3 giliran kerja yaitu giliran kerja pagi, giliran siang, serta giliran kerja malam dengan pembagian waktu sebagai berikut:

1. Pagi, mulai bertugas pukul 07:30-13:30 wib.
2. Siang hari, mulai bertugas pukul 13:30-19:30 wib.
3. Malam, mulai bertugas pukul 19:30- 07:30 wib.

## **6. Keadaan Narapidana dan Tahanan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat**

Telah dipaparkan sebelumnya bahwa pengkajian dilakukan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat membatasi dengan narapidana yang berstatus narapidana perempuan yang beragama Islam saja. Bagi narapidana berkewajiban mengikuti kegiatan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat yang mutlak setiap narapidana muslim.

Penghuni Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura disebut juga warga binaan pemasyarakatan. Petugas pemasyarakatan wajib memberikan jaminan hukum perlakuan yang adil tanpa diskriminasi.<sup>5</sup> Narapidana dalam

---

<sup>5</sup>C.S.T Kansil dan Christine Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 85.

menjalankan pembinaan harus memperoleh fasilitas dan pemenuhan hak serta menjalankan kewajiban dengan ketetapan yang berlaku.

Kapasitas Bangunan Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura adalah 145 orang namun saat ini diisi dengan 727 orang (per tanggal 25 Juli 2019) yang ditampung dalam kamar 27 kamar di lima blok penghuni pria dan satu blok penghuni wanita.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis jumlah narapidana Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura dapat terlihat pada berikut:

Tabel 5  
Klasifikasi Narapidana Rumah Tahanan Negara Klas II B  
Tanjung Pura

Klasifikasi	Tahanan Dewasa		Tahanan Anak		Narapidana Dewasa		Narapidana Anak	
	Pria	Wanita	Pria	Wanita	Pria	Wanita	Pria	Wanita
	409	20	4	-	295	6	2	0
<b>Jumlah</b>	<b>420</b>		<b>4</b>		<b>301</b>		<b>2</b>	

\*Sumber Data: Data Klasifikasi Narapidana Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura 25 Juli 2019

Table 6  
Jumlah Penghuni Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura.

No	Kapasitas	Total Penghuni	Kelebihan Daya Tampung	Tahun
1	145	582	301%	2017
2	145	663	357%	2018
3	145	727 (per 25 Juli)	393%	2019

\* Sumber Data: Data Penghuni Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura.

Tabel 7  
Pelanggaran kejahatan narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas II B  
Tanjung Pura Langkat, sebagai berikut:

No	Kelompok Pidana	Total
----	-----------------	-------

1	Pidana Umum	278 orang
2	Narkoba	444 orang
3	Tipikor	5 orang
<b>Total Keseluruhan</b>		<b>727 orang</b>

\*Sumber Data: Data Pelanggaran Kejahatan Narapidana Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura.

### **7. Penyuluh Agama Islam di Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat**

Penyuluh atau ustad/ustadzah pendidikan Islam nonformal untuk narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat berasal pada kerjasama Kementerian Agama Kabupaten Langkat dengan 9 orang penyuluh, dengan rincian 4 penyuluh laki-laki dan 5 penyuluh perempuan. Hal ini dapat peneliti paparkan dari kalangan penyuluh agama Islam dengan diterangkan nama dan kegiatan yang dilaksanakan, sebagai berikut:

Tabel 8

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Kegiatan</b>
1	Salmilawati Hasanah, S.Pd.I	Penyuluh Agama Islam
2	Fitri Khairiah, S.Pd.I	Penyuluh Agama Islam
3	Syair Nursiah, S.Pd.I	Penyuluh Agama Islam
4	Ali Imran, S.Ag	Penyuluh Agama Islam
5	Muhammad Duha, S.Pd.I	Penyuluh Agama Islam
6	Adam Asli Syariat, S.H.I	Penyuluh Agama Islam
7	Agus Saat, S.Pd.I	Penyuluh Agama Islam
8	Herawati, S. Sy	Penyuluh Agama Islam
9	Sri Wahyuni, S.Pd.I	Penyuluh Agama Islam

\*Sumber Data: Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Langkat

### **8. Sarana dan Prasarana di Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat**



Sebuah kemutlakan bagi badan pendidikan ataupun badan Pemerintahan lainnya memiliki sarana dan prasarana karena fungsi penting di dalam melaksanakan rencana-rencana kerja yang telah dibuat oleh sebuah badan atau lembaga. Termasuk Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat yang memiliki sarana dan prasarana guna mencapai kegiatan yang telah diprogramkan.

Seperangkat alat yang digunakan dalam suatu kegiatan disebut sarana dan prasarana. Baik berupa alat utama maupun sebagai alat pendukung yang dalam kegiatan sebagai pembantu proses kegiatan untuk mencapai target. Sarana dan prasarana tidak terbatas hanya pada alat saja melainkan tempat dan ruangan juga termasuk sebagai alat pelengkap. Dengan artinya bahwa sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan Rumah Tahanan Negara guna mencapai tujuan yang diharapkan.

- a. Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura terdiri dari ruangan perkantoran dan gedung blok yang terdiri atas:
  - 1) Satu ruangan Kepala Kesatuan Pengamanan Rumah Tahanan Negara.
  - 2) Satu ruangan komandan jaga.
  - 3) Satu ruangan satuan tugas pengamanan pintu utama (P2U).
  - 4) Satu ruangan Pos Blok.
  - 5) Empat pos pemantauan atas pada setiap sudut pandangan Rumah Tahanan Negara hanya berjarak  $\pm 2,4$  meter dari pagar ornames dan bersatu dengan tembok keliling.
  - 6) Tiga sel pengasingan.
  - 7) Satu lemari penyimpanan senjata.
  - 8) Bangunan dikelilingi pagar ornames dan kawat berduri hanya berjarak  $\pm 1.2$  meter.
  - 9) Pagar ornames dengan tembok keliling hanya berjarak  $\pm 2.4$  meter.
  
- b. Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura memiliki beberapa ruangan untuk fungsi administrasi dan teknis lain sebagai berikut:
  - 1) Ruang Kepala Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura.
  - 2) Ruang Subseksi Pengelolaan.

- 3) Ruang Subseksi Pelayanan Tahanan.
- 4) Ruang Poliklinik.
- 5) Ruang bimbingan keterampilan.
- 6) Aula.
- 7) Perpustakaan.
- 8) Gereja, dan
- 9) Masjid.

Tabel 9  
Tentang Fasilitas pengamanan

No	Jenis Fasilitas	Jumlah
1	Buku Jaga	5 buah
2	Telepon	2 buah
3	Handy Talky	6 buah
4	Daftar Alamat	3 buah
5	Papan Tulis	2 buah
6	Alat Pemadam	3 buah
7	Lonceng Isyarat	6 buah
8	Jam Dinding	4 buah
9	Kunci Gembok	76 buah
10	Lampu Senter	2 buah
11	Metal Detector	5 buah
12	Gas Air Mata	9 buah
13	Borgol	10 buah
14	Tongkat Listrik	3 buah
15	Buku Instruksi	3 buah
16	Jadwal Tugas Jaga	2 buah
17	Kunci Kotak	2 buah
18	Almari Senjata	1 buah
19	Satuan PHH	8 buah

\*Sumber Data: Fasilitas Pengamanan Rumah Tahanan Negara  
Klas II B Tanjung Pura

Tercapainya kegiatan kemandirian dan kepribadian di Rumah Tahanan Negara berhubungan erat dengan adanya sarana dan prasarana. Memperhatikan kemajuan lembaga baik formal maupun nonformal ketersediaan sarana dan prasarana adalah langkah awal dalam sebuah pelaksanaan kegiatan dan sebaliknya kemunduran suatu lembaga juga dilihat dari kelengkapan suatu kegiatan, dapat dikatakan bahwa suatu kegiatan akan berjalan maksimal jika sarana dan prasarananya terpenuhi dengan baik pula. Karena itu, di sini dapat dilihat dalam pelaksanaan pendidikan Islam di Rumah Tahanan Negara Tanjung Pura Langkat yang masih memerlukan sarana dan prasarana yang lain.

Fasilitas berupa dalam bentuk sarana dan prasarana Rumah Tahanan Negara ada yang belum memadai pada pelaksanaan pendidikan Islam nonformal seperti tidak adanya papan tulis, kapur/spidol, buku bacaan agama Islam di perpustakaan yang belum lengkap, belum tersedianya buku tulis dan alat tulis lainnya bagi narapidana ketika belajar agama Islam.

### **9. Keadaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat**

Adapun kegiatan bagi narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura meliputi: routines keseharian, kegiatan Ramadhan, kegiatan pada lebaran Idul Fitri dan Idul Adha, peneliti paparkan sebagai berikut:

Tabel 10  
Kegiatan Sehari-hari Narapidana

No	Kegiatan
1	Upacara Senin pagi
2	Senam pagi, mencuci, mandi, pembagian sarapan pagi
3	Kegiatan bagi narapidana
4	Kegiatan jam besuk
5	Pembagian makan siang
6	Pembagian makan sore
7	Penutupan Blok sel tahanan

8	Sholat wajib
---	--------------

\*Sumber Data: Data Kegiatan Narapidana Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura

Tabel 11  
Kegiatan pada Ramadhan

No	Jenis Kegiatan
1	Sahur
2	Buka Puasa
3	Sholat Isya dan Tarawih
4	Membaca Al-quran bersama

\*Sumber Data: Data kegiatan ramadhan Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura

Tabel 12  
Kegiatan Pada Hari Raya

No	Jenis kegiatan
1	Sholat hari raya idhul fitri dan adha
2	Saling bermaaf-maafan

\*Sumber Data: Data kegiatan narapidana hari raya Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura

## B. Temuan Khusus

### 1. Pengelolaan Pendidikan Islam Nonformal untuk Narapidana Perempuan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat

Secara umum pengelolaan pendidikan Islam nonformal bagi untuk narapidana perempuan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat melaksanakan kerjasama dengan penyuluh agama dari Kementerian Agama Kabupaten Langkat. Sebagaimana telah termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Mengenai arahan pemasarakatan merupakan bagian yang mengarah batas metode pembinaan narapidana berlandaskan pandangan hidup berpancasila menerapkan secara komitmen antara pembina dan yang dibina serta lingkungan sosial demi kualitas narapidana menjadi

manusia yang lebih baik lagi, bertaqwa, beriman dan bertanggung jawab pada diri sendiri, keluarga, dan lingkungan bermasyarakat sehingga kelak nantinya dapat mengoptimalkan diri kedalam lingkungan masyarakat sebagai makhluk bersosial yang bebas bermasyarakat.<sup>6</sup>

Melaksanakan penerapan pengelolaan pendidikan Islam di Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura dengan mengaplikasikan fungsi manajemen yakni: Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan dan Pengawasan.

a. Perencanaan Islam nonformal di Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura

Dalam pelaksanaan pendidikan Islam di Rumah Tahanan Negara harus memiliki perencanaan. Beberapa aspek dalam perencanaan melalui cara yang berhubungan dengan pelaksanaan belajar. Proses pelaksanaan rencana merupakan susun untuk mewujudkan rencana yang telah ditetapkan. Sebelum pendidikan Islam harus dipersiapkan dan disusun sebelum proses berlangsung.

Dari wawancara peneliti kepada Kepala Rumah Tahanan Negara Tanjung Pura Bapak Parlindungan Siregar, bahwa:

Pengelolaan pendidikan Islam di Rumah Tahanan Negara Tanjung Pura ini berlandaskan perundang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, tetapi dengan beragamnya masalah yang diperbuat narapidana, sebab itu usaha pelaksanaan pendidikan Islam untuk narapidana yang paling utama adalah dibuat rencana program dengan ketentuan yang ada di Rumah Tahanan Negara dengan bagian susunan subseksi yang ada. Dan menjalin kerjasama dengan pihak ketiga. Semua ini dilakukan agar proses pendidikan Islam untuk para narapidana berjalan lancar dan sukses mbak.<sup>7</sup>

Hal yang sama disampaikan Bapak Iriadi, Kasubsi Pelayanan Tahanan Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat dalam pengelolaan pendidikan Islam sebagai berikut:

Dalam pengelolaan pendidikan Islam di Rumah Tahanan Negara Tanjung Pura ini kami melakukan perencanaan mbak, salah satu contohnya kami merancang program pendidikan Islam bagi narapidana perempuan dengan menjadwalkan kegiatan keagamaan, jadwal sholat lima waktu, khotib

---

<sup>6</sup>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

<sup>7</sup>Parlindungan Siregar, Kepala Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat, wawancara di Rumah Tahanan Negara, tanggal 13 Januari 2020.

Jum'at serta tausiyah dengan materi yang telah kami ketetapan mbak. Dalam perencanaan ini juga kami melakukan kerjasama dengan pihak Kementerian Agama untuk menyampaikan tausiyah keagamaan yang dilaksanakan dalam 2 minggu sekali setiap hari kamis mbak. Pendidikan Islam ini sangat dibutuhkan oleh narapidana, maka dari itu kami pihak Rumah Tahanan Negara melakukan kerjasama dengan Kementerian Agama dalam pembinaan narapidana yang dalam pengelolaannya dan pelaksanaannya masih banyak kekurangannya karena keterbatasan tenaga pegawai dan fasilitas yang memadai, kendatipun demikian kami pihak Rumah Tahanan Negara sudah melakukan usaha yang maksimal agar terwujudnya pendidikan agama Islam untuk narapidana dan diharapkan dengan adanya kegiatan ini para narapidana sadar dan tidak melakukan tindak pidana lagi.<sup>8</sup>

Pengelolaan sistem pemasyarakatan warga binaan berupaya pada program pembinaan, pendidikan, perawatan serta bimbingan terhadap narapidana yang bermaksud untuk memperbaiki sosial asasi individu-individu dengan lingkungan bermasyarakat, dan bernegara.

Program pendidikan agama merupakan wujud yang tersusun dan terarah. Merupakan hal yang tepat bagi narapidana di masa hukum pidana dengan mengisi kegiatan keagamaan supaya merubah prilaku diri, meningkatkan pola hidup beragama terwujud dalam aktifitas narapidana di Rumah Tahanan Negara.<sup>9</sup>

Pada dasarnya narapidana mempunyai tingkatan pendidikan agama Islam yang kurang baik termasuk pendidikan resmi, pendidikan informal, maupun pendidikan nonformal dengan latar belakang keluarga dan lingkungan yang berbeda-beda, menjadikan salah satu faktor mereka melakukan pelanggaran hukum.

Narapidana memiliki ketaqwaan dan tingkat keimanan yang bermacam-macam diperlukan pengarahan yang bersifat intensif dan terarah. Pendidikan Islam ini memiliki multifungsi, pertama di samping sebagai sebuah kewajiban sebagai umat Islam dan kedua sebagai bentuk pengobatan atau terapis kepribadian demi

---

<sup>8</sup>Iriadi, Kasubsi Pelayanan Tahanan Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat, wawancara di Rumah Tahanan Negara, tanggal 15 Januari 2020.

<sup>9</sup>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.



		dan menghafal Alquran.	2. Menjelaskan adab/akhlak/tata krama menghafal Alquran.	
2	Membaca ayat-ayat Alquran yang berkaitan dengan tata krama membaca, mendengarkan dan menghafal Alquran.	Dalil naqli tentang membaca, mendengarkan dan menghafal Alquran.	1. Membaca dalil naqli tentang membaca, mendengarkan dan menghafal Alquran. 2. Mengartikan ayat-ayat Alquran yang menjelaskan tentang adab/akhlak membaca, mendengarkan dan menghafal Alquran.	1 ss 2 ss
3	Menjelaskan pengertian huruf dan Hijaiyah	Pengertian huruf dan Hijaiyah	1. Menjelaskan pengertian huruf. 2. Menjelaskan pengertian Hijaiyah.	1 ss 1 ss 1 ss



			3. Menunjukkan perbedaan huruf dan Hijaiyah.	
4	Mengucapkan huruf-huruf Hijaiyah.	Huruf-huruf Hijaiyah.	<p>1. Menyebutkan jumlah huruf Hijaiyah.</p> <p>2. Melafadzkan huruf-huruf Hijaiyah.</p> <p>3. Melafadzkan huruf Hijaiyah yang pendek dan yang panjang.</p>	<p>1 ss</p> <p>1 ss</p> <p>1 ss</p>
5	<p>1. Menjelaskan arti tanda baca Alquran.</p> <p>2. Menjelaskan sejarah tanda munculnya tanda baca Alquran.</p>	<p>Tanda baca huruf Hijaiyah dan sejarah munculnya tanda baca Alquran.</p>	<p>1. Menjelaskan pengertian tanda baca.</p> <p>2. Menunjukkan bentuk-bentuk tanda baca huruf-huruf Hijaiyah.</p> <p>3. Menjelaskan sejarah munculnya tanda baca</p>	<p>1 ss</p> <p>1 ss</p> <p>1 ss</p>

			huruf Hijaiyah.	
6	Mempraktekkan tanda-tanda baca Alquran (harakat)	Tanda baca Alquran	Menunjukkan contoh-contoh tanda baca Alquran pada surat-surat pendek.	2 ss
7	1.Menjelaskan pengertian makharijul huruf. 2.Membedakan makharijul huruf Aljauf, Alhalqu, Asy Syafatain dan Al Khaisym. 3.Mempraktekkan makharijul huruf Aljauf, Alhalqu, Asy Syafatain dan Al Khaisym.	Makharijul huruf dan Sifatul Huruf	1.Menjelaskan pengertian makharijul huruf Hijaiyah. 2.Menjelaskan pembagian makharijul huruf. 3.Menyebutkan macam-macam makharijul huruf. 4.Membedakan makharijul huruf ketika membaca Alquran.	1 ss 2 ss 2 ss 3 ss 3 ss

			5. Menjelaskan perbedaan makharaj Aljauf, Al Halqu, Al lisan, dan Asy Syafatain serta Al Khaisym.	
	Evaluasai dan Pendalaman			2 ss

Table 14

Panduan materi yang diajarkan di Rumah Tahanan Negara

Materi : Dinamika Kelompok dan Kepemimpinan

Alokasi waktu : 4 Session

Tujuan Intruksional Umum (TIU)

NO	TIU	POKOK BAHASAN	URAIAN	WAKTU
1	2	3	4	5
1	Peserta memahami bahwa pendapat orang lain tidak sama dan belum tentu benar serta memahami perlunya kesatuan pendapat dengan benar.	Cara pandang dan pendapat serta menyatukan konsesus (pendapat).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keberanian mengemukakan pendapat.</li> <li>2. Pendapat bisa selalu berbeda.</li> <li>3. Pendapat seorang belum tentu benar.</li> <li>4. Perlunya kesepakatan.</li> <li>5. Teknik menyatukan pendapat.</li> </ol>	1 ss

2	Peserta memahami pentingnya dinamika individu dalam kelompok dan memahami pentingnya keberanian berpendapat dan mengerti caranya.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinamika kelompok (teoritis)</li> <li>2. Teknik mengemukakan dan menyerap pendapat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian dinamika kelompok.</li> <li>2. Jenis dinamika kelompok.</li> <li>3. Syarat kelompok dinamika.</li> <li>4. Tips agar dinamika kelompok.</li> <li>5. Teknik bertanya.</li> <li>6. Teknik menyanggah.</li> <li>7. Teknik menyaring pendapat.</li> </ol>	2 ss
3	Peserta menyadari pentingnya kerjasama dan pengaturan.	Kerjasama kelompok	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberi.</li> <li>2. Menerima.</li> <li>3. Mengatur diri dan orang lain.</li> </ol>	1 ss
4	Peserta memahami cara mengatasi hambatan pribadi dan mengatasi masalah-	Hambatan dinamika dan cara mengatasinya serta mengatasi masalah pribadi di dalam kelompok.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masalah pribadi yang menonjol.</li> <li>2. Kurang percaya diri.</li> <li>3. Kurang terampil/ kurang</li> </ol>	1 ss

	masalah kelompok.		punya keterampilan. 4. Curahan hati. 5. Curahan pendapat.	
--	-------------------	--	---	--

Table 15

Panduan materi yang diajarkan di Rumah Tahanan Negara

Materi : Pengantar Ilmu Agama Islam

Alokasi waktu : 4 Session

Tujuan Intruksional Umum (TIU)

NO	TIU	POKOK BAHASAN	URAIAN	WAKTU
1	2	3	4	5
1	Peserta memahami pentingnya agama dalam kehidupan manusia.	Pentingnya agama bagi manusia.	1. Pengertian agama. 2. Pengertian Islam. 3. Kebutuhan agama bagi manusia.	1 ss
2	Peserta memahami isi agama secara garis besar.	Garis besar ilmu agama Islam	1. Aqidah. 2. Akhlak. 3. Syari'ah.	1 ss

3	Peserta memahami cara mempelajari Islam		1. Di rumah. 2. Di kursus. 3. Di sekolah/ pesantren.	1 ss
4	Evaluasi			1 ss

Table 16

Panduan materi yang diajarkan di Rumah Tahanan Negara

Materi : Aqidah Islam

Alokasi waktu : 11 Session

Tujuan Intruksional Umum (TIU)

NO	TIU	POKOK BAHASAN	URAIAN	WAKTU
1	2	3	4	5
1	Memahami dasar-dasar keimanan	Makna iman serta pengaruhnya kedalam kehidupan	1. Pengertian iman menurut bahasa dan istilah. 2. Prinsip-prinsip keimanan dalam Islam. 3. Hubungan antara iman dan amal sholeh. 4. Implikasi iman dalam kehidupan. 5. Rukun iman.	1 ss
2	Mengetahui dan memahami makna tauhid	Tauhid merupakan soko guru peradaban Islam.	1.Makna kalimat tauhid. 2.Tauhid sebagai sumber Islam. 3.Tauhid dan pengaruhnya bagi perkembangan agama dan iptek.	1 ss

3	Mengetahui karakteristik aqidah Islam.	Karakteristik aqidah Islam	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aqidah Islam sebagai aqidah yang rasional.</li> <li>2. Aqidah Islam bersifat Universal</li> <li>3. Aqidah Islam merupakan aqidah yang terbuka.</li> <li>4. Keterpaduan antara iman, ilmu, dan amal sholeh yang melahirkan kesalehan individu.</li> </ol>	2 ss
4	Memahami bahaya kekufuran	Makna kekufuran dan bahaya kekufuran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian dan makna kufur.</li> <li>2. Macam-macam kufur.</li> <li>3. Sebab-sebab terjadinya bentuk kekufuran.</li> <li>4. Sikap Islam kepada kaum kafir.</li> <li>5. Bahaya kekufuran.</li> </ol>	1ss
5	Memahami bentuk-bentuk kemusyrikan	kemusyrikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian dan makna musyrik.</li> <li>2. Bentuk-bentuk kemusyrikan.</li> </ol>	1 ss

			3. Sebab-sebab terjadinya kemusyrikan. 4. Membersihkan diri dari kemusyrikan. 5. Kemusyrikan dan kesehatan jiwa.	
Ceramah Umum			Nomor 1,2,3 dan 5	4 ss
Evaluasi dan pendalaman				1 ss

Table 17

Panduan materi yang diajarkan di Rumah Tahanan Negara

Materi : Akhlak

Alokasi waktu : 14 Session

Tujuan Intruksional Umum (TIU)

NO	TIU	POKOK BAHASAN	URAIAN	WAKTU
1	2	3	4	5
1	Memahami diri manusia, sehingga memberikan kesadaran tentang tugas dan tanggung jawab.	Kualitas manusia	1. Proses penciptaan manusia. 2. Kedudukan manusia. 3. Tujuan hidup manusia. 4. Tanggung jawab manusia. 5. Tujuan akhlak.	1 ss
2	Memahami dan mengetahui arti akhlak dan macam-	Akhlak dan ruang lingkungnya	1. Pengertian akhlak secara bahasa dan istilah.	3 ss



	macam serta penerapannya		<p>2. Macam-macam akhlak terfaji dan akhlak tercela.</p> <p>3. Sumber nilai dan norma dalam Alquran dan hadis.</p>	
3	Memperkuat hubungan dengan Allah swt	Akhlak kepada Allah swt	<p>1. Akhlak yang berhubungan dengan keilahian.</p> <p>a. Mentauhidkan Allah.</p> <p>b. Taqwa.</p> <p>c. Berdoa.</p> <p>d. Tawakal, dll.</p>	2 ss
4	Peserta memahami keperluan dan mengetahui tata cara berakhlak kepada sesama manusia.	Berakhlak kepada sesama manusia.	<p>1. Berakhlak kepada orang tua.</p> <p>2. Berakhlak kepada teman, tetangga,</p> <p>3. Berakhlak kepada guru/ pemimpin.</p>	1 ss
5	Akhlak terhadap alam	Berakhlak pada alam	<p>1. Mempertahankan dan merenungkan penciptaan alam.</p> <p>2. Memanfaatkan dan merawat (termasuk menjaga kebersihan).</p>	1 ss

7	Peserta memahami dan terdorong untuk meneladani perilaku hamba yang sholeh.	Hamba yang sholeh.	1. Ciri-ciri hamba yang sholeh. 2. Ciri-ciri wanita yang sholehah.	1 ss
Ceramah umum			Nomor 4, 6 dan 7	3 ss
Evaluasi dan pendalaman				2 ss

Table 18

Panduan materi yang diajarkan di Rumah Tahanan Negara

Materi : Fiqh

Alokasi waktu : 13 Session

Tujuan Intruksional Umum (TIU)

NO	TIU	POKOK BAHASAN	URAIAN	WAKTU
1	2	3	4	5
1	Mengetahui tentang fungsi dan aplikasi syahadat	Syahadat	1. Pengertian syahadat. 2. Fungsi syahadat. 3. Aplikasi syahadat.	1 ss
2	Mengetahui pengertian fiqh, kedudukan fiqh dalam ajaran Islam dan keterkaitannya dengan aqidah serta pembagian fiqh.	Thaharah	1. Pengertian dan makna thaharah. 2. Hakikat dan hikmah thaharah. 3. Jenis thaharah.	1 ss
3	Mengetahui konsep dasar tentang sholat: syarat sah sholat, dan hal-hal yang membatalkan sholat.	Sholat	1. Syarat sah sholat. 2. Rukun Sholat. 3. Hal-hal yang membatalkan sholat.	1 ss

			4. Hukum, hikmah, dan keutamaan sholat.	
4	Memahami Islam sebagai jalan, sistem atau konsep hidup dan kehidupan manusia.	Islam sebagai konsep hidup	1.Konsep yang melingkupi semua sisi kehidupan. 2.Ekonomi merupakan rangkaian dari sistem kehidupan. 3.Harmoni antara kefitraan manusia dan konsep hidup.	1 ss
5	Memahami makanan yang halal dan yang haram	Makanan yang halal dan yang haram.	1. Makanan yang halal. 2. Makanan yang haram.	1 ss
Ceramah umum			Nomor 5	1 ss
Evaluasi dan pendalaman				2 ss

Table 19

Panduan materi yang diajarkan di Rumah Tahanan Negara

Materi : Sejarah Kebudayaan Islam

Alokasi waktu : 5 Session

Tujuan Intruksional Umum (TIU)

NO	TIU	POKOK BAHASAN	URAIAN	WAKTU
1	2	3	4	5

1	Peserta memahami dan mampu mengaktualisasikan kehidupan Rasul saw.	Sejarah Rasul saw	1. Sejarah Rasul saw sebelum diangkat menjadi Rasul. 2. Sejarah Rasul saw sesudah diangkat menjadi Rasul.	1 ss
	Peserta memahami dan mampu mengaktualisasikan kehidupan sahabat Abu Bakar, Umar bin Khatab, Usman bin Affan dan Ali bin Abi Tholib.	Sejarah hidup khulafa urrasidin.	Sejarah Abu Bakar, Umar bin Khatab, Usman bin Affan dan Ali bin Abi Tholib sebelum dan sesudah masuk Islam.	1 ss
	Peserta memahami dan mampu meneladani kehidupan imam mahzab.	Sejarah hidup imam mahzab.	Sejarah hidup dan perilaku imam mahzab.	1 ss
	Peserta memahami salah seorang tokoh sufi	Sejarah hidup salah seorang tokoh sufi.	Pertaubatan dan kehidupan keagamaan salah seorang tokoh sufi.	1 ss
Ceramah umum			Nomor 1	

Jelas bahwa panduan itu merupakan jalan utama untuk menjalankan proses pendidikan dimanapun berada. Namun jika peneliti amati bahwa panduan ini agaknya perlu penyesuaian dalam penyampaian tausiyah di Rumah Tahanan Negara Tanjung Pura Langkat. Pada hal peradaban manusia terus saja mengalami perubahan dan semakin rendahnya prilaku yang terjadi yang dibuat narapidana. Menyikapi hal ini maka pihak Rumah Tahanan memberikan kebebasan dalam

mengembangkan materi di luar panduan yang ada dan masih sesuai dengan aturan Alquran dan hadis.

Adanya kerjasama ini memberikan dampak yang baik bagi narapidana, sehingga para narapidana dapat menggali ilmu agama dan tetap bertaqwa serta bertawakal kepada sang Khalik meskipun dalam tahanan. Pengamatan peneliti meskipun masih banyak kekurangan-kekurangan dalam pengelolaan pendidikan Islam untuk para narapidana khususnya perempuan.

Jelas bahwa dari hasil wawancara dapat dinyatakan dalam pengelolaan pendidikan Islam nonformal bagi narapidana pihak Rumah Tahanan Negara melakukan kerja sama dengan Kementerian Agama, kendatipun masih ada kekurangan-kekurangan dalam hal pelaksanaan dilapangan. Disebabkan kekurangan tenaga pegawai dan fasilitas yang tidak memadai karena dalam pelaksanaannya tidak hanya para narapidana yang menjadi peserta melainkan para tahanan yang masih menunggu persidangan terkait perkara yang dihadapi.

Diperoleh data bahwa pengelolaan pendidikan Islam di Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura sebagai berikut:

- 1) Membuat program kerja pendidikan Islam di Rumah Tahanan Negara Tanjung Pura. Program kerja bimbingan kerohanian Islam di Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat dalam pembinaan kesadaran beragama ini diperlukan agar dapat meneguhkan keimanan narapidana terutama memberikan pengertian agar narapidana dapat menyadari kesalahan-kesalahan dari perbuatan-perbuatan yang salah. Program kerja bimbingan kerohanian Islam bagi narapidana di Rumah Tahanan Negara dilaksanakan pada setiap dua minggu sekali di hari kamis dimulai dari pukul 10.00 pagi hingga 12.00 siang bekerjasama dengan Kementerian Agama Islam Kabupaten Langkat dalam penyuluhan agama Islam.
- 2) Membuat jadwal pendidikan Islam di Rumah Tahanan Negara Tanjung Pura. Jadwal pelaksanaan pendidikan Islam di Rumah Tahanan Negara dijadwalkan pada setiap 2 minggu sekali di hari kamis dimulai dari

pukul 10.00 pagi-12.00 siang hari. Dengan mengembangkan materi pendidikan agama Islam yang sesuai dengan pedoman Alquran dan hadis.

- 3) Membuat jadwal pemateri pendidikan Islam di Rumah Tahanan Negara Tanjung Pura. Rumah Tahanan Negara Tanjung Pura membuat jadwal pemateri pendidikan Islam di Rumah Tahanan Negara merupakan dari penyuluh agama Islam Kabupaten Langkat dengan jadwal sebagai berikut:

Tabel 20

Jadwal pemateri pendidikan Islam di Rumah Tahanan Negara

No	Pertemuan Ke	Nama
1	1	-Salmilawati Hasanah -Sri Wahyuni -Fitri Khairiah
2	2	-Herawati -Syair Nursiah
3	3	-Sri Wahyuni - Herawati -Salmilawati Hasanah
4	4	-Sri Wahyuni -Fitri Khairiah
5	5	-Herawati - Syair Nursiah -Salmilawati Hasanah
6	6	-Sri Wahyuni -Syair Nursiah - Fitri Khairiah
7	7	- Herawati -Salmilawati Hasanah

8	8	-Sri Wahyuni -Syair Nursiah - Fitri Khairiah
9	9	-Salmilawati Hasanah -Sri Wahyuni -Fitri Khairiah
10	10	-Syair Nursiah - Herawati
11	11	-Salmilawati Hasanah -Sri Wahyuni -Fitri Khairiah
12	12	-Sri Wahyuni - Herawati
13	13	-Syair Nursiah -Salmilawati Hasanah - Fitri Khairiah
14	14	-Salmilawati Hasanah -Sri Wahyuni -Fitri Khairiah
15	15	-Herawati -Syair Nursiah
16	16	-Sri Wahyuni - Herawati -Salmilawati Hasanah
17	17	-Sri Wahyuni -Fitri Khairiah
18	18	-Herawati - Syair Nursiah -Salmilawati Hasanah
19	19	-Sri Wahyuni

		-Syair Nursiah - Fitri Khairiah
20	20	- Herawati -Salmilawati Hasanah
21	21	-Sri Wahyuni -Syair Nursiah - Fitri Khairiah
22	22	-Salmilawati Hasanah -Sri Wahyuni -Fitri Khairiah
23	23	-Syair Nursiah - Herawati
24	24	-Salmilawati Hasanah -Sri Wahyuni -Fitri Khairiah
25	25	-Sri Wahyuni - Herawati
26	26	-Syair Nursiah -Salmilawati Hasanah - Fitri Khairiah
27	27	-Salmilawati Hasanah -Sri Wahyuni -Fitri Khairiah
28	28	-Syair Nursiah - Herawati
29	29	-Salmilawati Hasanah -Sri Wahyuni -Fitri Khairiah
30	30	-Sri Wahyuni - Herawati



31	31	-Syair Nursiah -Salmilawati Hasanah - Fitri Khairiah
----	----	--

\*Sumber Data: Jadwal Pemateri Pendidikan Islam Rumah Tahanan Negara  
Klas II B Tanjung Pura

Hasil observasi dan wawancara peneliti bahwa jadwal pengisi pendidikan agama Islam di Rumah Tahanan Negara bagi narapidana perempuan adalah tim penyuluh agama Islam yang dikirim tugas oleh Kementerian agama Islam adalah penyuluh agama Islam perempuan. Dan untuk narapidana laki-laki maka akan dikirim penyuluh agama laki-laki yang dilakukan di hari Jum'at pagi.

- 4) Menjalin kerjasama Rumah Tahanan Negara dengan Kementerian Agama Islam Kabupaten Langkat. Dengan tujuan untuk memaksimalkan pembinaan kerohanian kepada narapidana sehingga diharapkan narapidana tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum pidana lagi.
- 5) Pembuatan materi pendidikan Islam di Rumah Tahanan Negara Tanjung Pura. Pengadaan materi pendidikan Islam di Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat berpegangan dengan materi dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI pelaksanaan program pendidikan agama Islam Modul A bagi narapidana, yang merangkum pada materi:
  - a) Pemberantasan buta aksara Alquran
  - b) Dinamika Kelompok dan Kepemimpinan
  - c) Pengantar Ilmu Agama Islam
  - d) Aqidah Islam
  - e) Akhlak
  - f) Fiqh
  - g) Sejarah Kebudayaan Islam.

Kendatipun dalam pengembangan materinya para tim penyuluh agama diberikan kebebasan dalam menyampaikan pendidikan agama Islam ke narapidana

guna untuk mengembangkan pemahaman agama yang lebih dalam dan menyesuaikan kebutuhan pemahaman agama bagi narapidana.

b. Pengorganisasian pendidikan Islam nonformal di Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura

Proses pengorganisasian merupakan menyusun sebuah bagian organisasi yang selaras dengan tujuan yang hendak dicapai, sumber daya yang dimiliki, dan lingkungan. Cara memajemen pengorganisasian yakni menyusun bagian-bagian resmi agar menggunakan sumber daya keuangan yang paling efektif, fisik, bahan baku, dan tenaga kerja organisasi. Mengelompokkan organisasi pada kegiatannya yang menghubungkan antara fungsi, jabatan, tugas dan para pegawai.

Pengorganisasian pendidikan Islam nonformal bagi narapidana perempuan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat terungkap melalui wawancara kepada Kepala Rumah Tahanan Negara Bapak Perlindungan Siregar, bahwa:

Pengorganisasian di Rumah Tahanan Negara ini dilaksanakan dengan merencanakan seluruh pekerjaan dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi, melakukan struktur organisasi, memberikan beban kerja ke dalam kegiatan-kegiatan yang secara wajar dan efisien, serta memperkirakan apakah dapat dilakukan oleh pegawai atau kelompok, mengkombinasikan kerja kelompok dengan cara yang logis dan efisiensi, penetapan mekanisme untuk mengkoordinasikan kerja kelompok dengan tim agar terciptanya kerjasama serta memeriksa efektivitas kerja kelompok terorganisasi dan memutuskan langkah-langkah sesuai dalam mengoptimalkan atau meningkatkan kerja. Pada bagian sub seksi tata usaha, sub seksi layanan, sub seksi keamanan, sub seksi pengelolaan, menjalankan bagian kerja masing-masing. Jika untuk para narapidana sendiri kami membuat pengelompokan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang dalam penggolongan pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Negara ini kami menggolongkan berdasarkan atas dasar, umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan, serta kriteria selaras dengan keperluan dan tatanan kelembagaan mbak, setiap satu sel/ kamar tahanan orang dewasa akan dipisahkan dengan narapidana yang di bawah umur mbak. Namun dalam pendidikan Islam nonformal mereka disatukan mbak. Dan untuk pelaksanaannya proses kegiatannya baru dibedakan mbak jika masuk materi tentang membaca atau belajar Alquran, para narapidana yang sudah lancar membaca Alquran akan digabungkan kepada narapidana yang sudah bisa membaca Alquran, namun yang belum lancar

membaca Alquran atau masih belajar Iqra', maka dengan para narapidana yang sama mbak.<sup>11</sup>

Tidak jauh berbeda hal yang sama di ungkapkan oleh tim penyuluh agama pendidikan Islam nonformal, sebagai berikut:

“Sebelum saya memberikan materi tentang belajar tajwid Alquran, membagi kelompok narapidana sesuai dengan tingkat kelancaran membaca Alquran atau tingkatan bacaan Iqra mbak”.<sup>12</sup>

Hal senada juga dilontarkan oleh narapidana, sebagai berikut:

Jika materi tentang membaca atau belajar tajwid kami di kelompokkan dulu berdasarkan tingkat kemahiran dalam membaca Alquran mbak. Ada kelompok yang sudah bisa membaca Alquran akan digabungkan dengan yang bisa, ada yang belum lancar digabung dengan yang belum lancar, hal ini dilakukan agar narapidana yang belum lancar membaca Alquran tidak minder dengan yang sudah lancar mbak. Akan tetapi tidak jarang narapidana yang sudah lancar mengajari narapidana yang belum lancar di kamar Rumah Tahanan Negara mbak.<sup>13</sup>

Berdasarkan wawancara peneliti di atas menyimpulkan tentang tersusun pengorganisasian dalam melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan yang telah direncanakan. Dari struktur pengorganisasian Rumah Tahanan Negara yang selaras dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan hingga pengelompokan narapidana berdasarkan masa hukuman dan usia serta pengelompokan dalam pendidikan Islam di Rumah Tahanan Negara yang disusun berdasarkan tingkat kemahiran dalam pemahaman materi pendidikan Islam.

#### c. Pelaksanaan pendidikan Islam nonformal di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tanjung Pura

Rumah Tahanan Negara merupakan tempat dimana bernaungnya orang-orang yang melakukan tindak pidana yang memiliki sifat heterogen, baik dari latar belakang kasus, pendidikan, agama, usia, maupun status sosial di masyarakat.

---

<sup>11</sup>Parlindungan Siregar, Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tanjung Pura Langkat, wawancara di Rumah Tahanan Negara, tanggal 13 Januari 2020.

<sup>12</sup>Salmilawati Hasanah, Ketua Tim Penyuluh Agama Islam Tanjung Pura, wawancara di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tanjung Pura Langkat, tanggal 9 Oktober 2019.

<sup>13</sup>Sulastrri, Narapidana Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tanjung Pura Langkat, wawancara di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tanjung Pura Langkat, tanggal 12 September 2019.

Narapidana yang sering disebut dengan warga binaan tentu saja memerlukan nilai-nilai pendidikan Islam untuk membentuk kembali mental, moral maupun spiritual narapidana. Tahapan ini merupakan serangkaian kegiatan oleh petugas atau individu dalam menjalankan kegiatan spiritual untuk memberikan kabar tentang norma-norma yang telah ditetapkan dan disusun oleh Rumah Tahanan Negara. Pelaksanaan pendidikan Islam nonformal di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tanjung Pura bertujuan untuk memperbaiki narapidana yang buruk menjadi baik, hingga narapidana dapat menciptakan kepribadian yang baik dalam menyikapi permasalahan yang dihadapi.

Dalam rangkaian pelaksanaan kegiatan pendidikan Islam ini, dijelaskan oleh Kepala Rumah Tahanan Negara Bapak Perlindungan Siregar, bahwa:

Pelaksanaan pendidikan Islam di Rumah Tahanan Negara ini masih berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mbak, dengan tujuan para narapidana di sini dapat menyadari kesalahan-kesalahan yang mereka perbuat, merubah perilaku dan enggan berbuat kejahatan lagi mbak, dan nantinya ketika narapidana keluar dari penjara dapat berbaur dengan masyarakat.<sup>14</sup>

Hal yang senada disampaikan oleh Bapak Iriadi, Kasubsi Pelayanan Tahanan:

Dalam pelaksanaan pendidikan Islam di Rumah Tahanan Negara ini mbak, dilakukan dalam dua minggu sekali atau setengah bulan sekali mbak, di mulai dari pukul 10.00- 12.00 siang mbak, yang bertempat di lantai 2 bangunan di Rumah Tahanan Negara mbak, untuk kegiatan pendidikan khusus perempuan mbak, jika untuk narapidana laki-laki kami tempatkan di Masjid Rumah Tahanan Negara mbak karena jumlah narapidana laki-laki lebih banyak mbak, dan dilaksanakan setiap hari Jum'at sekalian sama sholat Jum'at mbak.<sup>15</sup>

Terkait tentang penggunaan metode dalam pelaksanaan pendidikan Islam di Rumah Tahanan Negara ungkapan lain dari pembina atau ustad/ ustadzah:

Dalam pelaksanaan pendidikan Islam nonformal yang dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara ini dilaksanakan 2 minggu sekali mbak, dimulai dari pukul 10.00 pagi dan berakhir di pukul 12.00 siang mbak. Dalam

---

<sup>14</sup>Perlindungan Siregar, Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tanjung Pura Langkat, wawancara di Rumah Tahanan Negara, tanggal 13 Januari 2020.

<sup>15</sup>Iriadi, Kasubsi Pelayanan Tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tanjung Pura Langkat, wawancara di Rumah Tahanan Negara, tanggal 15 Januari 2020.

pelaksanaannya kami menyampaikan materi sesuai dengan kurikulum yang ada mbak. Dan tidak jarang kami mengembangkan materi yang ada mbak, melihat dari sisi kebutuhan narapidana tentang agama Islam mbak. Dan dengan menggunakan metode ceramah mbak, tergantung materi yang disampaikan mbak. Sedangkan metode kelompok juga kami gunakan ketika materi tentang mempelajari iqra' atau Alquran. Dengan harapan mereka dapat memahami materi dengan baik mbak dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan mereka nantinya.<sup>16</sup>

Hasil wawancara di atas dapat peneliti simpulkan bahwa pelaksanaan pendidikan Islam di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tanjung Pura Langkat dilakukan dalam kurun waktu 2 minggu sekali atau setengah bulan sekali. Di mulai dari pukul 10.00- 12.00 siang. Dengan materi yang ada dan dalam penyampaian para tim penyuluh agama melakukan pengembangan materi sesuai dengan Alquran dan hadis. Menurut peneliti pelaksanaan pendidikan Islam di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tanjung Pura merupakan sebuah kepedulian petugas terhadap spiritual narapidana agar selalu dihiasi atau terbina dan tauhidnya dengan pelaksanaan pendidikan Islam dapat *istiqomah* (terus-menerus) melakukan hal-hal yang baik.

Sebelumnya peneliti telah memaparkan di atas tentang kurikulum pendidikan Islam di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tanjung Pura bagi narapidana, maka selanjutnya peneliti akan paparkan bentuk pelaksanaan pendidikan Islam di Rumah Tahanan Negara ini yang mengacu kepada kurikulum di atas tersebut.

Tabel 21

Jadwal Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tanjung Pura

<b>PERTEMUAN KE</b>	<b>PUKUL</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>TEMPAT</b>
---------------------	--------------	-----------------	---------------

1	10.00-12.00	<p>1. Menjelaskan adab membaca, mendengarkan dan menghafal Alquran.</p> <p>a. Menjelaskan adab/akhlak/tata krama membaca Alquran.</p> <p>b. Menjelaskan adab/akhlak/tata krama menghafal Alquran.</p>	Di Rumah Tahanan Negara
2	10.00-12.00	<p>1. Membaca ayat-ayat Alquran yang berkaitan dengan tata krama membaca, mendengarkan dan menghafal Alquran.</p> <p>a. Membaca dalil naqli tentang membaca, mendengarkan dan menghafal Alquran.</p> <p>b. Mengartikan ayat-ayat Alquran yang menjelaskan tentang adab/akhlak membaca,</p>	Di Rumah Tahanan Negara

		mendengarkan dan menghafal Alquran.	
3	10.00-12.00	1. Menjelaskan pengertian huruf dan Hijaiyah. a. Menjelaskan pengertian huruf. b. Menjelaskan pengertian Hijaiyah. c. Menunjukkan perbedaan huruf dan Hijaiyah.	Di Rumah Tahanan Negara
4	10.00-12.00	1. Mengucapkan huruf-huruf Hijaiyah. a. Menyebutkan jumlah huruf Hijaiyah. b. Melafadzkan huruf-huruf Hijaiyah. c. Melafadzkan huruf Hijaiyah yang pendek dan yang panjang.	Di Rumah Tahanan Negara

5	10.00-12.00	<p>1. Mempraktekkan tanda-tanda baca Alquran (harakat)</p> <p>a. Menunjukkan contoh-contoh tanda baca Alquran pada surat-surat pendek.</p> <p>b. Menjelaskan pengertian makharijul huruf Hijaiyah.</p> <p>c. Menjelaskan pembagian makharijul huruf.</p> <p>d. Menyebutkan macam-macam makharijul huruf.</p> <p>e. Membedakan makharijul huruf ketika membaca Alquran.</p> <p>f. Menjelaskan perbedaan makharaj Aljauf, Al Halqu, Al lisan, dan Asy Syafatain serta Al Khaisym.</p>	Di Rumah Tahanan Negara
---	-------------	---	-------------------------



6	10.00-12.00	<p>1. Cara pandang dan pendapat serta menyatukan konsesus (pendapat).</p> <p>a. Keberanian mengemukakan pendapat.</p> <p>b. Pendapat bisa selalu berbeda.</p> <p>c. Pendapat seorang belum tentu benar.</p> <p>d. Perlunya kesepakatan.</p> <p>e. Teknik menyatukan pendapat.</p>	Di Rumah Tahanan Negara
7	10.00-12.00	<p>1. Dinamika kelompok (teoritis)</p> <p>2. Teknik mengemukakan dan menyerap pendapat.</p> <p>a. Pengertian dinamika kelompok.</p> <p>b. Jenis dinamika kelompok.</p>	Di Rumah Tahanan Negara

		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Syarat kelompok dinamika.</li> <li>d. Tips agar dinamika kelompok.</li> <li>e. Teknik bertanya.</li> <li>f. Teknik menyanggah.</li> <li>g. Teknik menyaring pendapat.</li> </ul>	
8	10.00-12.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kerjasama kelompok               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memberi.</li> <li>b. Menerima.</li> <li>c. Mengatur diri dan orang lain.</li> </ul> </li> </ul>	Di Rumah Tahanan Negara
9	10.00-12.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Hambatan dinamika dan cara mengatasinya serta mengatasi masalah pribadi didalam kelompok.               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Masalah pribadi yang menonjol.</li> <li>b. Kurang percaya diri.</li> <li>c. Kurang terampil/ kurang punya keterampilan.</li> </ul> </li> </ul>	Di Rumah Tahanan Negara

		<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Curah hati.</li> <li>e. Curah pendapat</li> </ul>	
10	10.00-12.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pentingnya agama bagi manusia.</li> <li>a. Pengertian agama.</li> <li>b. Pengertian Islam.</li> <li>c. Kebutuhan agama bagi manusia.</li> </ul>	Di Rumah Tahanan Negara
11	10.00-12.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Garis besar ilmu agama Islam.</li> <li>a. Aqidah.</li> <li>b. Akhlak.</li> <li>c. Syari'ah.</li> </ul>	Di Rumah Tahanan Negara
12	10.00-12.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Cara mempelajari Islam</li> <li>a. Di rumah.</li> <li>b. Di kursus.</li> <li>c. Di sekolah.</li> <li>d. Pesantren.</li> </ul>	Di Rumah Tahanan Negara
13	10.00-12.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami dasar-dasar keimanan.</li> </ul>	Di Rumah Tahanan Negara

		<p>a. Pengertian Iman menurut Bahasa dan istilah.</p> <p>b. Prinsip-prinsip keimanan dalam Islam.</p> <p>c. Iman dan amal sholeh.</p> <p>d. Implikasi iman dalam kehidupan.</p> <p>e. Rukun iman.</p>	
14	10.00-12.00	<p>1. Tauhid merupakan soko guru peradaban Islam.</p> <p>a. Makna kalimat tauhid.</p> <p>b. Tauhid sebagai sumber Islam.</p> <p>c. Tauhid dan pengaruhnya bagi perkembangan agama dan iptek.</p>	Di Rumah Tahanan Negara
15	10.00-12.00	<p>1. Karakteristik aqidah Islam</p> <p>a. Aqidah Islam sebagai aqidah yang rasional.</p> <p>b. Aqidah Islam bersifat Universal.</p>	Di Rumah Tahanan Negara

		<p>c. Aqidah Islam merupakan aqidah yang terbuka.</p> <p>d. Keterpaduan antara iman, ilmu, dan amal sholeh yang melahirkan kesalehan individu.</p>	
16	10.00-12.00	<p>1. Memahami bahaya kekufuran.</p> <p>a. Pengertian dan makna kufur.</p> <p>b. Macam-macam kufur.</p> <p>c. Sebab-sebab terjadinya bentuk kekufuran.</p> <p>d. Sikap Islam kepada kaum kafir.</p> <p>e. Bahaya kekufuran.</p>	Di Rumah Tahanan Negara
17	10.00-12.00	<p>1. Memahami bentuk-bentuk kemusyrikan.</p> <p>a. Pengertian dan makna musyrik.</p> <p>b. Bentuk-bentuk kemusyrikan .</p>	Di Rumah Tahanan Negara

		<p>c. Sebab-sebab terjadinya kemusyrikan.</p> <p>d. Membersihkan diri dari kemusyrikan.</p> <p>e. Kemusyrikan dan kesehatan jiwa.</p>	
18	10.00-12.00	<p>1. Memahami diri manusia, sehingga memberikan kesadaran tentang tugas dan tanggung jawab.</p> <p>a. Proses penciptaan manusia.</p> <p>b. Kedudukan manusia.</p> <p>c. Tujuan hidup manusia.</p> <p>d. Tanggung jawab manusia.</p> <p>e. Tujuan akhlak.</p>	Di Rumah Tahanan Negara
19	10.00-12.00	<p>1. Memahami dan mengetahui arti akhlak dan macam-macam serta penerapannya.</p>	Di Rumah Tahanan Negara

		<p>a. Pengertian akhlak secara bahasa dan istilah.</p> <p>b. Macam-macam akhlak terfaji</p> <p>c. Sumber nilai dan norma dalam Alquran dan hadis.</p>	
20	10.00-12.00	<p>1. Memperkuat hubungan dengan Allah swt.</p> <p>a. Mentauhidkan Allah.</p> <p>b. Taqwa.</p> <p>c. Berdoa.</p> <p>d. Tawakal, dll.</p>	Di Rumah Tahanan Negara
21	10.00-12.00	<p>1. Berakhlak kepada sesama manusia.</p> <p>a. Berakhlak kepada orang tua.</p> <p>b. Berakhlak kepada teman, tetangga,</p> <p>c. Berakhlak kepada guru/pemimpin.</p>	Di Rumah Tahanan Negara
22	10.00-12.00	<p>1. Akhlak terhadap alam.</p> <p>a. Mempertahankan dan merenungkan penciptaan alam.</p>	Di Rumah Tahanan Negara

		b.Memanfaatkan dan merawat (termasuk menjaga kebersihan).	
23	10.00-12.00	Akhlak tercela. a.Sombong b.Berdusta. c.Minum khamar.	Di Rumah Tahanan Negara
24	10.00-12.00	Hamba yang sholeh. a. Ciri-ciri hamba yang sholeh. b. Ciri-ciri wanita yang sholehah.	Di Rumah Tahanan Negara
25	10.00-12.00	1.Pengertian syahadat. 2. Fungsi syahadat. 3. Aplikasi syahadat.	Di Rumah Tahanan Negara
26	10.00-12.00	Hukum ibadah a. Bersuci. b. Bersaum. c. Doa dan cara mengurus mayat.	Di Rumah Tahanan Negara
27	10.00-12.00	1.Pengertian dan makna thaharah. 2.Hakikat dan hikmah thaharah. 3.Jenis-jenis thaharah.	Di Rumah Tahanan Negara
28	10.00-12.00	1. Syarat sah sholat. 2. Rukun Sholat.	Di Rumah Tahanan Negara



		3.Hal-hal yang membatalkan sholat. Hukum, hikmah, dan keutamaan sholat.	
29	10.00-12.00	Makanan yang halal dan yang haram. a. Makanan yang halal. b. Makanan yang haram.	Di Rumah Tahanan Negara
30	10.00-12.00	Sejarah Rasul saw a. Sejarah Rasul saw sebelum diangkat menjadi Rasul. b. Sejarah Rasul saw sesudah diangkat menjadi Rasul.	Di Rumah Tahanan Negara
31	10.00-12.00	Sejarah hidup khulafa urrasidin. a. Sejarah Abu Bakar, b. Umar bin Khatab, c. Usman bin Affan dan d. Ali bin Abi Tholib sebelum dan sesudah masuk Islam.	Di Rumah Tahanan Negara

32	10.00-12.00	Sejarah hidup dan perilaku imam mahzab.	Di Rumah Tahanan Negara
33	10.00-12.00	1. Sejarah hidup salah seorang tokoh sufi. 2. Pertaubatan dan kehidupan keagamaan salah seorang tokoh sufi.	Di Rumah Tahanan Negara

\*Sumber Data: Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat

Berikut peneliti deskripsikan mengenai bentuk pelaksanaan pendidikan Islam di Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat yang diwujudkan dalam pengkajian kegiatan keagamaan setiap dua minggu sekali atau setengah bulan sekali di mulai dari pukul 10.00-12.00 siang hari. Dalam pengajian yang diikuti narapidana perempuan dengan berpakaian layaknya seorang muslimah yang hendak sholat. Kegiatan diawali dengan membuka pengajian dengan moderator dan membacakan lantunan ayat suci Alquran yang dibawakan oleh narapidana. Kemudian barulah kegiatan pengajian dibawakan oleh ustadzah dan para narapidana mendengarkan secara khidmat. Dan diakhir tausiyah ditutup dengan doa kafaratul majelis yang dibaca bersama-sama.

#### d. Pengawasan pendidikan Islam nonformal di Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura

Pengawasan dapat diartikan sebagai bentuk monitoring terhadap suatu kegiatan untuk meyakinkan bahwa semua kegiatan dapat berjalan seperti yang telah direncanakan, sekaligus juga sebagai kegiatan mengkoreksi dan memperbaiki bila ditemukan adanya penyimpangan yang akan mengganggu pencapaian tujuan.

Dasar pengawasan di Rumah Tahanan Negara tertelak pada Keputusan Menteri Kehakiman Nomor. M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang pengorganisasian dan tata kerja Rumah Tahanan Negara yang mengatur dua bentuk pengawasan,

yakni pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. Pengawasan melekat yang dilakukan oleh setiap pimpinan satuan organisasi sedangkan pengawasan fungsional melalui Inspektorat Jenderal Departemen Hukum dan HAM.

Mengenai pengertian pengawasan, siapa-siapa saja yang berfungsi melakukan pengawasan dan bagaimana pengawasan itu dilakukan terdapat dalam Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan. Adapun pengawasan melekat yang dilakukan Rumah Tahanan Negara tercantum dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor. M.01.PR.07.03 Tahun 1986 pasal 62 menyatakan bahwa setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian pasal 65 terhadap setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan. Selanjutnya kepala Rumah Tahanan Negara menyampaikan laporan Kepala Kantor Wilayah Departemen pasal 66.

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor. M.09.PR.07-10 Tahun 2007 tanggal 20 April tentang organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan HAM pasal 945, pada bab Inspektorat Pemasarakatan, menyatakan: Inspektorat Pemasarakatan mempunyai tugas melaksanakan tugas pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan di bidang pelaksanaan kebijakan, peraturan perundang-undangan di Pemasarakatan, tahanan Negara dan benda sitaan. Kemudian pasal 946 menyatakan, untuk melaksanakan tugas pada pasal 945, Inspektorat Pemasarakatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan dan program pengawasan di bidang pembinaan dan penyelenggaraan pamasarakatan, tahanan negara, dan benda sitaan negara yang di koordinasikan oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal.
- b. Penyusunan norma dan petunjuk pemeriksaan, pengujian, pengusutan, dan nilai di bidang pembinaan dan penyelenggaraan pamasarakatan, tahanan negara, benda sitaan negara sesuai dengan rencana dan

- program kerja berdasarkan kebijakan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pelaksanaan pemeriksaan, pengujian, pengusutan dan nilai di bidang pelaksanaan dan perundang-undangan dan di bidang pembinaan dan penyelenggaraan pemasyarakatan, tahanan negara, benda sitaan negara.
  - d. Pelaksanaan penelaahan dan pengusutan kebenaran laporan atas dasar pengaduan hambatan, penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang, pelaksanaan kebijakan dan perundang-undangan di bidang pemasyarakatan.
  - e. Penyusunan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan.
  - f. Penghimpunan, evaluasi temuan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pengawasan.
  - g. Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat pemasyarakatan.

Pengawasan pelaksanaan pendidikan Islam di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor. M.09.PR.07-10 Tahun 2007 tanggal 20 April tentang organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan HAM pasal 946. Pengawasan ini dilakukan untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan terjadi saat berlangsungnya proses pendidikan Islam.

Pendidikan Islam nonformal bagi narapidana melalui proses pengawasan dari mulai penyusunan program kerja. Melalui wawancara kepada Kepala Rumah Tahanan Negara Bapak Perlindungan Siregar, pengawasan pendidikan Islam nonformal di Rumah Tahanan Negara dilakukan sebagai berikut:

Sebagai Kepala Rumah Tahanan Negara di sini, saya bertanggung jawab dalam setiap kegiatan yang diprogramkan, termasuk kegiatan pendidikan Islam nonformal mbak, biasanya pengawasan yang saya lakukan dengan memeriksa kegiatan-kegiatan, seperti menanda tangani absen para narapidana yang ikut pengajian di Rumah Tahanan Negara ini mbak dan setiap kegiatan tidak boleh menyimpang dari Undang-Undang Hukum yang telah ditetapkan mbak. Kami akan mengarahkan atau memerintah pegawai kami untuk mengawasi kegiatan dengan memantau berlangsungnya kegiatan mbak. Dan cara pengawasannya di mulai dari pintu masuk Rumah Tahanan Negara sudah beri tanda pengenal mbak,

dan setelah proses pengajian atau pembinaan kami melihat apakah materi yang disampaikan sesuai dengan kurikulum, dan sesuai dengan pedoman Alquran dan hadis. Dan dari hasil pengawasan pegawai kami akan memberikan surat kegiatan yang diberi leges Rumah Tahanan Negara mbak, dan biasanya kami juga memberikan salinan copian dengan tim penyeluh Kementerian Agama Kabupaten Langkat mbak, begitu juga penyeluh agama mbak, mereka juga memberikan salinan topik materi yang disampaikan kepada narapidana kepihak Rumah Tahanan Negara mbak, ini menjadi bagian dari kerjasama mbak saling mengawasi dan mengkontrol setiap kegiatan pembinaan yang ada di Rumah Tahanan Negara mbak.<sup>17</sup>

Hal senada disampaikan oleh bapak Iriadi, Kasubsi Pelayanan Tahanan, bahwa:

Dalam pengawasan kegiatan pendidikan Islam ini kami lakukan dengan memberikan absensi untuk narapidana yang mengikuti pengajian pendidikan Islam mbak, dan untuk para ustad/ ustadzahnya setiap masuk dari pintu depan kami atau penjaga pintu masuk tahanan akan memberikan kartu tanda pengenal yang diberi nomor dan dipakai serta kami mencatat berapa ustad/ustadzah yang masuk memberikan pengajian, dari absensi inilah kami mengawasi setiap kegiatan pengajian berlangsung.<sup>18</sup>

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pihak Rumah Tahanan Negara berdasarkan Undang-Undang hukum yang berlaku dalam pelaksanaan pengawasannya tidak hanya sekedar absensi melainkan juga dengan pengawasan kegiatan materi yang dipantau pegawai Rumah Tahanan Negara sesuai jadwal piket pegawai dan memberikan hasil pengawasan kepada kepala Rumah Tahanan Negara. Dan untuk absensi serta topik materi peneliti cantumkan di bagian lampiran penelitian.

## **2. Materi Pendidikan Islam Nonformal bagi Narapidana Perempuan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tanjung Pura Langkat**

Pelaksanaan pendidikan Islam nonformal teruntuk narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tanjung Pura yang dilakukan setiap per dua minggu

---

<sup>17</sup>Parlindungan Siregar, Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tanjung Pura Langkat, wawancara di Rumah Tahanan Negara, tanggal 13 Januari 2020.

<sup>18</sup>Iriadi, Kasubsi Pelayanan Tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tanjung Pura Langkat, wawancara di Rumah Tahanan Negara, tanggal 15 Januari 2020.

sekali di hari kamis pukul 10.00-12.00 wib. Kegiatan tausiyah yang diberikan ustad/ustazah mengenai materinya yakni:

a. Pemberantasan Buta Aksara Alquran

Membaca dan menulis Alquran merupakan materi pendidikan agama Islam yang dipelajari oleh narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat, sebagai tuntunan umat Islam.

Hasil wawancara peneliti dengan narapidana Ibu Umi Kalsum yang menyatakan bahwa:

Pada materi membaca dan menulis Alquran ini biasanya kami mulai dengan membaca beberapa surat-surat pendek dalam Alquran mbak, seperti contoh surat yang paling gampang mbak, surat *An-Nas*, *Al-Falaq*, *Al-Ikhlâs* mbak, nanti kalau sudah paham dan bisa membaca dengan lancar akan menambah surat lainnya mbak, misal membaca surat *Al-Mu'un* mbak, setelah itu baru di lanjut dengan membaca Alquran mbak, tapi untuk kami-kami yang belum lancar membaca Alquran mbak, kami pakai iqra' saja dulu, nantinya kami dikelompokkan dengan yang membaca Iqra' juga mbak.<sup>19</sup>

Hal senada disampaikan oleh narapidana Ibu Raodah menyatakan bahwa:

Saat materi baca tulis Alquran ini mbak, kami tidak hanya membaca saja mbak, tetapi kami diajarkan cara membaca Alquran dengan hukum-hukum bacaan mbak, seperti contoh jika tanwin atau *nun* mati (نْ) bertemu huruf *ba'* (ب) maka membacanya mendengung (ya.., sedikit-dikit kami tahu cara membaca Alquran dengan baik mbak. Kami juga diajarkan tentang adab membaca Alquran, tata cara memegang Alquran, paling seru itu kalau kami belajar tentang tempat keluar huruf-huruf hijaiyah mbak, hampir diantara kami lidahnya kaku mbak susah membedakan huruf ج, ح, خ, tetapi kami terus belajar mbak, banyak diantara kami dulunya yang enggak bisa baca iqra' maupun Alquran sekarang bahkan sudah ada yang khatam Alquran mbak.<sup>20</sup>

Hal ini di perkuat oleh ustazah Ibu Syair Nursiah menyatakan, bahwa:

Untuk materi baca tulis Alquran ini sendiri kami biasanya membagi waktu satu jam untuk membaca dan Alquran dan Iqra' mbak, dan satu jam berikutnya kami isi dengan tausiyah yang berkenaan dengan tema atau

---

<sup>19</sup>Umi Kalsum, Narapidana Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat, wawancara di Rumah Tahanan Negara, tanggal 14 Januari 2020.

<sup>20</sup>Raodah, Narapidana Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat, wawancara di Rumah Tahanan Negara, tanggal 14 Januari 2020.

materi minggu ini mbak misalnya makanan halal dan haram mbak, atau tentang ayat-ayat taubat mbak.<sup>21</sup>

Hasil analisa dan wawancara peneliti bahwa materi baca tulis Alquran yang dilakukan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat di mulai dengan membaca surat-surat pendek terlebih dahulu seperti surat *An-Nas*, *Al-Falaq*, dan *Al-Ikhlās* setelahnya baru membaca Alquran maupun iqra oleh narapidana yang dibimbing oleh ustadzah, pemberian tausiyah yang berkenaan dengan ayat-ayat tentang makanan halal dan haram juga dipelajari di Rumah Tahanan Negara ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan agama Islam kepada narapidana guna menjadi bekal bagi kehidupan mereka selama menjalani masa kurungan di penjara.

#### b. Dinamika kelompok dan kepemimpinan

Dinamika kelompok adalah suatu kelompok yang terdiri dari dua atau lebih individu yang memiliki hubungan psikologis secara jelas antara anggota satu dengan yang lainnya dan berlangsung dalam situasi yang di alami.<sup>22</sup>

Dalam menyampaikan susunan materi tentang dinamika kelompok ini mbak, kami lebih mengarah kepada saling menasehati narapidana di Rumah Tahanan Negara ini mbak, bahwa setiap kita merupakan makhluk sosial dimanapun keberadaan kita, mau di dalam ataupun di luar penjara kita merupakan makhluk sosial yang berarti bahwa kita membutuhkan orang dalam kehidupan kita. Tidak ada yang paling berkuasa ataupun paling lemah di Rumah Tahanan Negara semua harus saling menjaga dan saling membantu, jika ada masalah tidak harus jambak-jambak rambut. Semua bisa diselesaikan dengan obrolan yang baik. Hal inilah yang kami sampaikan kepada mereka mbak, saling menghargai pendapat orang lain ataupun nasehat orang lain walaupun nasehat itu juga datang dari narapidana Rumah Tahanan Negara di sini mbak.<sup>23</sup>

Wawancara peneliti dengan narapidana Ibu Raodah, beliau mengatakan bahwa:

Tausiyah yang diberikan ustadzah tentang dinamika kelompok ini mbak, kami diajarkan untuk saling membantu satu sama lainnya mbak. Walaupun di dalam satu kamar sel kami sudah seperti saudara mbak, tetapi untuk di

---

<sup>21</sup>Syair Nursiah, Tim Penyuluh Agama Islam Tanjung Pura, wawancara di Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat, tanggal 16 Januari 2019.

<sup>22</sup>Slamet Santoso, *Dinamika Kelompok* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), h. 5.

<sup>23</sup>Syair Nursiah, Tim Penyuluh Agama Islam Tanjung Pura, wawancara di Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat, tanggal 16 Januari 2019.

kamar sel yang lainnya kami masih perlu menyesuaikan diri mbak, karena banyak kepala tidak sama kemauannya mbak. Saling-saling menghargai saja mbak kalau sudah berselisih pendapat dan kadang kami juga meminta solusi kepada ustadz untuk masalah kami mbak, terkadang kamipun didamaikan sama ustadzah mbak. Kata ustadzah tidak perlu berselisih dan marahan hingga tidak bertegur sapa, di Rumah Tahanan Negara inilah keluarga kita yang paling tahu kita bukan orang-orang yang di luar Rumah Tahanan Negara, maka kita harus saling membantu jauhkan egois yang dapat merusak diri sendiri, itu yang disampaikan ustadzah kepada kami mbak.<sup>24</sup>

Hal seirama disampaikan oleh narapidana Ibu Umi Kalsum, menyatakan bahwa:

Kerjasama dan saling menghargai sesama penghuni Rumah Tahanan Negara di sini memang diperlukan mbak, apalagi kami juga dari berbagai suku dan kebiasaan masing-masing mbak. Terkadang hal-hal sepelepun menjadi besar dan runyam mbak kalau sudah begini maka terlihat sifat aslinya mbak, yang keras, egois, mau menang sendiri mbak. Hal-hal sepele sebenarnya menurut saya tidak harus melebar kemana-mana mbak, masih bisa diselesaikan dengan obrolan yang baik mbak. Gegara hal jemuran pakaian saja terkadang bisa enggak teguran mbak, sampek kami mintak bantuan untuk menyelesaikan dengan ustadzah mbak. Ustadzah yang selalu mengingatkan kami mbak, bahwa kita ini makhluk sosial kita enggak bisa hidup semau kita, karena kita pasti membutuhkan bantuan orang lain, terutama di Rumah Tahanan Negara ini sudah jauh dari keluarga, maka sesama kita untuk saling membantu dan menghargai satu dengan yang lainnya, begitu kata ustdzah mbak.<sup>25</sup>

Dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa penanaman tentang kerjasama dan saling membantu, saling menghargai antara narapidana tersampaikan dalam materi dinamika kelompok dengan tujuan agar tercipta kehormatan sesama penghuni Rumah Tahanan Negara, karena setiap manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain dalam kehidupan.

### c. Pengantar ilmu agama Islam

Pengertian pendidikan Islam adalah sebuah proses yang dilakukan untuk menciptakan manusia-manusia seutuhnya, seiman dan bertaqwa kepada Allah swt,

---

<sup>24</sup>Raodah, Narapidana Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat, wawancara di Rumah Tahanan Negara, tanggal 14 Januari 2020.

<sup>25</sup>Umi Kalsum, Narapidana Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat, wawancara di Rumah Tahanan Negara, tanggal 14 Januari 2020.



serta mampu mewujudkan eksistensinya sebagai khalifah di muka bumi ini yang berdasarkan ajaran Alquran dan hadis, maka pada dasar hakikatnya menciptakan insan kamil setelah proses pendidikan berakhir.<sup>26</sup>

Memberikan materi ilmu agama Islam kepada narapidana pada dasarnya memberikan petunjuk untuk mengetahui sejatinya fungsi dan peran manusia diciptakan. Karena memahami agama Islam secara keseluruhan dapat memberikan pengaruh terhadap tingkah laku seseorang. Proses pendidikan agama Islam dapat lebih mudah diwujudkan dalam bentuk tingkah laku manusia yang baik.

Berkenaan dengan hasil wawancara dan observasi peneliti dengan narapidana Ibu Umi Kalsum bahwa:

Materi tentang agama Islam yang disampaikan oleh ustadzah membuat saya memiliki harapan dan pegangan hidup mbak, karena selama ini saya jauh dari kehidupan bernuansa agama mbak, hidup sesuka hati saya mbak, namun jiwa saya enggak tenang, gelisah dan enggak tentram begitu mbak, selama saya di sini saya banyak belajar agama mbak, mulai dari sholat, ngaji, yasinan, jiwa saya mulai tentram mbak, ya walaupun saya masih di dalam penjara mbak, tapi saya bisa lebih mendekatkan diri sama Allah mbak, yang dulunya saya brutal mbak, minum-minum, jual ini itu yang haram-haramlah mbak, tausiyah agama yang saya dapatkan di sini membuat hati saya terbuka mbak, hidup saya harus berubah menjadi manusia yang lebih baik lagi.<sup>27</sup>

Pentingnya agama bagi kehidupan manusia juga dirasakan oleh narapidana Ibu Sri Astuti, beliau menyatakan bahwa:

Untuk kami yang ada di penjara ini mbak, agama itu sangat penting mbak, dimana saat semua orang mencemooh kami mbak, kami di jauhi keluarga, anak, bahkan saat kami rapuh dan sedih, tausiyah dari para ustadzah tentang agama bagi kehidupan kami merasa memiliki harapan berserah diri sama Allah untuk perbuatan-perbuatan jahat yang pernah kami lakukan dulu mbak. Allah pasti mau membuka pintu ampunan untuk kami lagi mbak, keyakinan kami kepada Allah membuat kami terus meneguhkan harap dan pinta agar kami kuat dan sabar dalam menjalani masa hukuman kami di sini mbak.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup>Armai Arif, *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam* (Jakarta: Ciputat Pres, 2002), h. 16.

<sup>27</sup>Umi Kalsum, Narapidana Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat, wawancara di Rumah Tahanan Negara, tanggal 14 Januari 2020.

<sup>28</sup>Sri Astuti, Narapidana Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat, wawancara di Rumah Tahanan Negara, tanggal 14 Januari 2020.

Hal ini diperkuat dari ibu Wahyuni selaku dari tim penyuluh agama Kabupaten Langkat, beliau menyatakan bahwa:

Agama Islam itu memperkuat yang lemah, menenangkan yang gelisah, menghilangkan putus asa dengan mengganti pengharapan ampunan. Agama Islam memberikan kita petunjuk untuk terus berbenah diri, jangan pernah berputus asa saat semua terasa hampa, karena ampunan pencipta maha luas sepanjang jagat raya, tidak perlu menangisi yang telah lalu tapi perbaiki diri untuk mendapatkan ridho ilahi, saya sering sampaikan hal itu kepada narapidana mbak, agar mereka termotivasi untuk merubah diri menjadi manusia yang lebih baik setidaknya untuk dirinya sendiri mbak, tidak mengulangi perbuatan-perbuatan yang buruk dan melanggar hukum mbak.<sup>29</sup>

Berdasarkan wawancara peneliti dapat menyimpulkan bahwa materi agama Islam ini menjadi materi motivasi bagi narapidana selama menjalani masa tahanan di penjara Rumah Tahanan Negara ini. Betapa pentingnya agama saat dimana manusia itu lemah, terpuruk, rapuh dan bahkan tidak tahu jalan petunjuk, agama Islam menjadi pegangan hidup dan menjadi jawaban kebutuhan ruhaniyah untuk jiwa yang gelisah, agama Islam menjadi obat batiniah para narapidana.

#### d. Aqidah Islam

Tauhid adalah kepercayaan dan keyakinan kepada Allah swt serta yakin terhadap rukun iman.<sup>30</sup> Didalam pemberian materi pendidikan Islam nonformal di Rumah Tahanan Negara Tanjung Pura ini materi tentang tauhid merupakan materi yang disampaikan kepada narapidana guna menumbuhkan ataupun memperkuat keyakinan dan kepercayaan terhadap Allah swt, dan rukun iman yang lainnya sehingga narapidana dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

---

<sup>29</sup>Wahyuni, Tim Penyuluh Agama Islam Tanjung Pura, wawancara di Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat, tanggal 16 Januari 2019.

<sup>30</sup>Aminuddin, *Membangun Karakter dan Kepribadian Melalui Pendidikan Agama Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h. 37.

Hasil wawancara peneliti dengan narapidana Ibu Hidayatul Husna menyatakan bahwa:

Materi tauhid biasanya selalu kami tanyakan ketika keimanan kami turun dengan kondisi kami di Rumah Tahanan Negara yang gelisah, rapuh tidak tahu harus berharap dan mengadu kemana, maka materi tauhid yang dijelaskan oleh ustadzah, membuat kami menjadi manusia yang memiliki pedoman untuk tidak berputus asa karena perbuatan yang pernah kami lakukan dulu mbak, kami meyakini bahwa rahmat Allah swt luas dan juga pengampunan-Nya luas mbak, itulah yang selalu di tanamkan para ustadzah kepada kami mbak.<sup>31</sup>

Hal senada disampaikan oleh Ibu Rahmani, yang menyatakan bahwa:

“Selama saya di sini materi tentang tauhid ini, saya jadikan pegangan hidup dalam menjalani masa-masa tahanan di sini mbak, apalagi jika pikiran runyam dan suntuk, keyakinan saya sama kepada Allah untuk meneguhkan dan memberikan saya kekuatan untuk menjalani masa tahanan ini mbak”.<sup>32</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dan analisa peneliti di atas menunjukkan bahwa setiap narapidana membutuhkan siraman rohaniyah yang berwujud dalam penyampaian materi tentang aqidah yang dibutuhkan oleh jiwa dan raga para narapidana selama menjalani masa tahanan untuk dapat meyakini setiap permasalahan yang dihadapi baik berada di Rumah Tahanan Negara maupun setelah bebas nantinya bertawakal hanya kepada Allah swt, karena hanya bertaqwa kepada-Nya hati dan jiwa menjadi tentram dan tenang.

#### e. Fiqh

Fiqh salah satu bagian ajaran Islam yang mengatur ibadah muamalah ataupun amalan agama yang terkonsep dalam bentuk ajaran Islam yang menjadi bagian dari rukun Islam dan teraplikasi pada hukum fiqh.<sup>33</sup> Memberikan tausiyah fiqh atau syari'ah mengenai amalan-amalan muamalah dan rukun Islam dengan tujuan agar nantinya para narapidana dapat mengetahui hukum dalam Islam, hukum

---

<sup>31</sup>Hidayatul Husna, Narapidana Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat, wawancara di Rumah Tahanan Negara, tanggal 12 September 2019.

<sup>32</sup>Rahmani, Narapidana Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat, wawancara di Rumah Tahanan Negara, tanggal 12 September 2019.

<sup>33</sup>Zuhairi, *Metodologi Pendidikan Islam* (Surabaya: Ramadhan, 1993), h. 61.

ibadah, hukum muamalah, cara berdzikir dan berdoa, macam-macam makanan halal dan haram yang mendapat respon baik dari para narapidana menambah keseruan dalam penyampaian materi.

Sebagaimana hasil analisa dan wawancara dengan Ibu Salmilawati selaku Ketua Tim Penyuluh Agama Islam Tanjung Pura, beliau mengemukakan:

Biasanya kalau materi tentang Syari'ah atau fiqh ini sangat kompleks mbak, materi yang diberikan terkadang waktunya tidak cukup mbak, untuk menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan narapidana mbak, mulai dari permasalahan individu dan kelompok di kamar Rumah Tahanan Negara hingga hukum-hukum fiqh lainnya mbak, seperti cara mandi wajib hingga niat puasa sunnah senin dan kamis mbak serta cara-cara memperoleh makanan halal dan haram mbak.<sup>34</sup>

Hal ini diperkuat oleh pendapat narapidana Ibu Sri Dara yang mengatakan bahwa:

Setiap kali materi tentang makanan halal dan haram yang disampaikan para ustazah mbak, saya pribadi sangat senang mendengarkannya, dari materi-materi yang disampaikan saya banyak belajar dan mengerti hukum-hukum Islam, tentang makanan halal dan haram, tata cara wudhu dan sholat serta membaca Alquran yang benar dengan ketentuan makhorijul hurufnya mbak yang dulu saya enggak tahu hukum-hukum Islam setelah belajar ikut pengajian yang diadakan di Rumah Tahanan Negara ini saya paham bahwa agama Islam begitu baik dalam mengatur setiap sisi kehidupan bagi umat Islam mbak.<sup>35</sup>

Berdasarkan hasil analisa dan wawancara peneliti di atas mengenai materi pendidikan Islam nonformal bagi narapidana di Rumah Tahanan Negara dilakukan pada setiap pertemuan. Dengan seperti ini narapidana dapat mengetahui hukum-hukum dalam Islam baik hukum ibadah, hukum muamalah, cara berdzikir dan berdoa, macam-macam makanan halal dan haram diharapkan para narapidana dapat menerapkan dalam kehidupan baik pada masa menjalani masa tahanan maupun setelah keluar dari Rumah Tahanan Negara yang menjadi bagian dari masyarakat.

#### f. Akhlak

---

<sup>34</sup>Salmilawati Hasanah, Ketua Tim Penyuluh Agama Islam Tanjung Pura, wawancara di Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat, tanggal 9 Oktober 2019.

<sup>35</sup>Sri Dara, Narapidana Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat, wawancara di Rumah Tahanan Negara, tanggal 23 Desember 2019.

Akhlak merupakan perbuatan yang tertanam kuat dalam diri yang mudah dilakukan tanpa dorongan dari orang lain dalam melakukannya dan bukan karena main-main atau sandirawa.<sup>36</sup>

Pemahaman materi tentang akhlak di dalam pelaksanaannya mengajarkan para narapidana untuk bersikap baik dalam mendengarkan tausiyah oleh ustadzah dengan baik. Selain itu materi tentang akhlak juga teraplikasi dalam diri narapidana tentang adab membaca Alquran, cara membaca Alquran sama-sama belajar dengan narapidana yang lain dalam memperdalam bacaan Alqurannya.

Materi tentang akhlak mengajarkan kami tentang bersikap baik pada diri sendiri, orang tua, sesama para narapidana, serta lingkungan kami di sini mbak. Yang awalnya kami saling brutal dan bengis setelah belajar dengan para ustadzah tentang akhlak kami perlahan sudah dapat saling menghargai dan memahami seperti sudah serasa seperti keluarga kedua di dalam Rumah Tahanan Negara ini mbak, bahkan saya selalu menganggap teman-teman di sini seperti adek, kakak, bahkan seperti ibu angkat saya mbak.<sup>37</sup>

Hal yang seirama dengan tuturan narapidana Ibu Hidayatul Husna, mengatakan bahwa:

Ketika kami belajar materi tentang akhlak mbak, yang kami dapatkan mbak, mulai dari kami tahu bahwa akhlak untuk diri sendiripun ada ya mbak, memelihara kehormatan diri, menjadi muslimah yang sholehah, bahkan ada juga akhlak kita kepada Allah swt melalui rasa syukur kita kepada Allah selalu berdzikir kepada Allah memohon ampunan atas perbuatan yang telah kami lakukan. Tidak hanya akhlak kepada Allah, kami juga diajarkan akhlak kepada lingkungan kami mbak, kami juga merupakan bagian dari lingkungan yang sama-sama harus menjaga agar lingkungan tetap bersih, dan juga bertanggung jawab sosial atas kesejahteraan lingkungan tempat kami tinggal mbak, untuk sekarang kami saling menjaga di Rumah Tahanan Negara ini mbak, saling peduli karena kami senasib mbak.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup>Muhammad Alim, *Pendidikan Agama Islam* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), h. 151.

<sup>37</sup>Sri Astuti, Narapidana Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat, wawancara di Rumah Tahanan Negara, tanggal 24 November 2019.

<sup>38</sup>Hidayatul Husna, Narapidana Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat, wawancara di Rumah Tahanan Negara, tanggal 12 September 2019.

Tujuan materi akhlak ini diberikan hal yang sama dalam tuturan dari Ibu Salmilawati Hasanah bahwa:

Materi akhlak yang diberikan kepada narapidana yang kami sampaikan bahwa akhlak baik kepada sesama maka Allah dan para makhluk yang ada di langit juga sayang kepada kita. Inti tujuan dari materi ini untuk merubah pola perilaku, sikap, dan etika narapidana yang mana dahulunya berperilaku kurang baik, tidak sopan, bahkan semaunya atau paling berkuasa di sel atau kamar penjara. Dengan adanya materi akhlak ini narapidana sedikitnya dapat merubah menjadi lebih baik, saling menjaga, saling mengasihi, dan saling memperdulikan senasib sepenanggungan, kami berharap demikian untuk narapidana di Rumah Tahanan Negara ini mbak.<sup>39</sup>

Melalui wawancara di atas dapat dipahami bahwa akhlak merupakan bagian dari perilaku seseorang. Terlihat dari baik atau tidak baiknya seseorang terukur dari akhlaknya dalam kehidupannya sehari-hari, akhlak menjadi letak penilaian orang lain terhadap diri seseorang. Karena pada dasarnya manusia suka dengan yang baik-baik. Berakhlak baik tentu semua orang suka, karena akhlaknya baik. Akhlak juga tidak hanya sebatas kepada diri sendiri, kepada orang tua pun harus berakhlak dengan baik pula sebagai tanda bakti.

#### g. Sejarah Kebudayaan Islam

Memberikan tausiyah tentang Sejarah Kebudayaan Islam kepada narapidana bertujuan untuk memberikan pengetahuan agama tentang kisah para Rasul, sahabat Nabi Muhammad saw yang tergolong dalam *khulafaur rasyidin*, para imam mazhab, dan pertaubatan sahabat-sahabat lainnya. Tausiyah dengan materi ini memberikan pengetahuan baru kepada narapidana bahwa kehidupan seorang Nabi pun melewati masa-masa yang sangat sulit dalam menuju jalan kebenaran, apalagi para sahabat dan orang soleh lainnya semua melewati masa-masa sulit dalam menjalani kebenaran.

Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Wahyuni selaku tim penyuluh agama Islam di Rumah Tahanan Negara menyatakan bahwa:

Dalam menyampaikan materi sejarah kebudayaan Islam ini mbak, yang berkenaan dengan kisah Nabi Muhammad saw, kehidupan beliau, masa-

---

<sup>39</sup>Salmilawati Hasanah, Ketua Tim Penyuluh Agama Islam Tanjung Pura, wawancara di Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat, tanggal 9 Oktober 2019.

masa kaum kafir Quraisy menolak Nabi Muhammad saw dan para sahabat sehingga mereka di baikot. Kami berharap mbak, para narapidana yang ada di sini dapat meneladani kehidupan seorang Nabi Muhammad saw. Karena seorang Nabi pun pernah melewati masa-masa paling getir dalam kehidupan ini, apalagi lagi manusia biasa yang bukan siapa-siapa. Berkat keyakinan beliau dan para sahabat ra dapat terus meyakini syiar yang dibawa sang Rasul saw mbak. Kami ingin menanamkan sikap ketidakputasaan narapidana di sini mbak, selagi keyakinan kita ada kepada Allah swt, insha Allah pasti ada jalan kebaikan yang Allah berikan kepada kita itulah yang saya sampaikan kepada para narapidana di Rumah Tahanan Negara ini mbak.<sup>40</sup>

Hal ini diperkuat oleh tuturan narapidana ibu Sri Dara yang mengemukakan sebagai berikut:

Materi tentang kisah para sahabat Rasul saw mbak, membuat saya banyak-banyak bersyukur mbak, walaupun saya masih di dalam penjara mbak, tetapi saya masih bisa menjalankan ibadah sholat dengan baik mbak, tidak seperti di zaman Rasul saw untuk berkeyakinan saja banyak halangan dan cobaannya mbak. Saya juga menyerap tausiyah dari ustadzah wahyuni mbak, bahwa sekelas seorang Nabi pun turut dalam ujian kehidupan merasakan masa-masa tersulit dan kepayahan yang besar, tapi dengan keyakinan kepada Allah swt kemudahan hidup di rasa, kalau dibandingkan saya yang di hukum karena perbuatan buruk saya, saya merasa belum ada apa-apanya kesusahan saya menjalani masa hukuman ini mbak, harus banyak-banyak bersyukur kami-kami yang di penjara ini ya kan mbak.<sup>41</sup>

Hasil wawancara di atas dapat peneliti tarik kesimpulan bahwa materi tentang sejarah kehidupan para sahabat Rasul saw menambah pengetahuan baru bagi narapidana. Meneladani para sahabat Rasulullah saw dalam meyakini syiar yang di bawa Sang Rasul saw pun merasa getir kehidupan dan kesulitan-kesulitan dalam hidup, hanya keyakinan yang mereka tanamkan dalam diri untuk terus percaya atas kemahabesaran sang pemilik jiwa bertawakal adalah sebaik-baik cara.

---

<sup>40</sup>Wahyuni, Tim Penyuluh Agama Islam Tanjung Pura, wawancara di Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat, tanggal 16 Januari 2019.

<sup>41</sup>Sri Dara, Narapidana Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat, wawancara di Rumah Tahanan Negara, tanggal 23 Desember 2019.

### **3. Faktor-faktor Pendukung yang terjadi dalam Pelaksanaan Pendidikan Islam Nonformal bagi Narapidana Perempuan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tanjung Pura Langkat**

Faktor pendukung adalah faktor-faktor yang keberadaannya turut membantu, mendorong, menyokong, melancarkan serta mempermudah pelaksanaan pendidikan Islam nonformal untuk para narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tanjung Pura Langkat.

Keberhasilan pelaksanaan pendidikan Islam nonformal di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tanjung Pura Langkat tentunya memiliki faktor pendukung yakni sebagai berikut:

a. Adanya kerjasama dari berbagai pihak

Kerjasama yang dimaksud adalah kerjasama yang terjalin secara berkesinambungan Rumah Tahanan Negara dengan Kementerian Agama Kabupaten Langkat yang menugaskan pegawainya untuk turut andil dalam proses pembinaan narapidana maupun tahanan, hingga petugas yang selalu memberikan pengawasan saat pelaksanaan pendidikan Islam. Hal ini diperkuat oleh Bapak Perlindungan Siregar Kepala Rumah Tahanan Negara yang mengatakan bahwa:

Ada beberapa faktor pendukung terlaksananya pendidikan Islam bagi narapidana muslim di sini, termasuk adanya kerjasama yang dilakukan pihak Rumah Tahanan Negara kepada Kementerian Agama Kabupaten Langkat dan para ustad atau ustadzahnya yang kalau saya nilai sangat dekat dan bersahaja dengan para narapidana di sini mbak, kendatipun kerjasama ini hanya dilakukan dua minggu sekali untuk pendidikan Islam khusus narapidana perempuan mbak, namun jika untuk narapidana laki-laki dilaksanakan dalam satu minggu sekali yakni di hari Jum'at pagi hingga siang disambung dengan sholat Jum'at bersama para narapidana di sini mbak.<sup>42</sup>

Hal ini diperkuat oleh pendapat dari Bapak Iriyadi Kasubsi Pelayanan Tahanan mengatakan bahwa:

Dengan adanya kerjasama antara pihak Rumah Tahanan Negara dengan Kementerian Agama Kabupaten Langkat, kami sangat bersyukur mbak, setidaknya para narapidana bisa merubah perilakunya menjadi lebih baik lagi, walaupun dengan persentasi yang kecil mbak, antusias para

---

<sup>42</sup>Perlindungan Siregar, Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tanjung Pura Langkat, wawancara di Rumah Tahanan Negara, tanggal 13 Januari 2020.



narapidana untuk turut andil dalam setiap kali pelaksanaan hari-hari besar Islam, ini menjadi nilai tersendiri untuk saya bahwa penanaman agamalah yang harus menjadi sumber awal untuk para narapidana merubah akhlaknya mbak.<sup>43</sup>

#### b. Sikap Narapidana

Selama menjalani masa tahanan para narapidana menunjukkan sikap yang baik, hal ini juga tergambar saat tim penyuluh atau ustadzah datang ke Rumah Tahanan Negara untuk memberikan tausiyah. Dari hasil analisa peneliti sikap antusias para narapidana ini sangat terlihat begitu melihat ustadzah memasuki ruangan tempat belajar di lantai dua Rumah Tahanan Negara yang berada disebelah sisi kiri utara Blok F, dari bawah kamar Rumah Tahanan Negara mereka seraya berkata: “umi hari ini kita ngaji ya, sebentar kami siap-siap dulu”. Kendatipun demikian sikap antusias para narapidana dalam belajar agamapun juga tidak kalah bersemangatnya bahkan kebanyakan dari mereka merasa waktu begitu cepat berlalu.<sup>44</sup>

Hal senada disampaikan oleh Ibu Wahyuni tim dari penyuluh agama Kabupaten Langkat, bahwa:

Saya senang melihat sikap narapidana di sini mbak, kami masih berada di pintu masuk Rumah Tahanan Negara sudah banyak sapaan para narapidana ke kami mbak, mulai bertanya kabar tentang kami, walaupun masih di balik dinding jeruji besi mbak, dan antusias mereka bisa kami rasakan mbak saat penyampaian tausiyah berlangsung untuk sekedar bertanya bahkan untuk saling mencari solusi masalah yang sedang dihadapi para narapidana di sini mbak.<sup>45</sup>

#### c. Fasilitas

Melaksanakan kegiatan pendidikan Islam nonformal di Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura dapat terlaksana salah satu faktor pendukungnya adalah adanya sarana dan fasilitas yang diberikan pihak Rumah Tahanan Negara

---

<sup>43</sup>Iriadi, Kasubsi Pelayanan Tahanan Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat, wawancara di Rumah Tahanan Negara, tanggal 15 Januari 2020.

<sup>44</sup>Observasi tanggal 12 September 2019 pukul 10.05 WIB.

<sup>45</sup>Wahyuni, Tim Penyuluh Agama Islam Tanjung Pura, wawancara di Desa Padang Tualang Tanjung Pura, tanggal 11 Oktober 2019.

untuk kegiatan ini, seperti adanya masjid dan tempat belajar di lantai 2 Rumah Tahanan Negara, adanya sejumlah meja dan kursi serta kipas angin di dinding pojok sebelah kanan tembok Rumah Tahanan Negara, namun beberapa sarana dan prasarana lain yang belum memadai, seperti tidak adanya papan tulis, kapur/spidol, buku bacaan yang ada diperpustakaan juga belum lengkap dan memadai, belum tersedianya buku tulis maupun alat tulis lainnya untuk narapidana ketika belajar agama Islam di Rumah Tahanan Negara Langkat.

d. Mayoritas dari penghuni Rumah Tahanan Negara adalah beragama Islam.

Hal lain yang menjadi pendukung terlaksananya pendidikan Islam nonformal ini mbak, kebanyakan dari narapidana baik napi laki-laki dan napi perempuan bermayoritas beragama Muslim mbak. Hal ini yang membuat kami terdorong untuk melakukan kerjasama kepada Kementerian Agama Islam Kabupaten Langkat untuk melaksanakan pembinaan keagamaan dengan tujuan narapidana dapat merubah prilakunya dan tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum pidana.<sup>46</sup>

#### **4. Faktor-faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Pendidikan Islam Nonformal bagi Narapidana Perempuan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tanjung Pura Langkat**

Setiap kegiatan maupun suatu organisasi baik yang berbentuk lembaga Pemerintahan maupun dalam non Pemerintahan, setiap melakukan dan merencanakan sesuatu mesti memiliki kendala atau faktor penghambat dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Tidak terlepas dalam pelaksanaan pendidikan Islam nonformal untuk narapidana yang dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara Tanjung Pura Langkat.

---

<sup>46</sup>Iriadi, Kasubi Pelayanan Tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tanjung Pura Langkat, wawancara di Rumah Tahanan Negara, tanggal 15 Januari 2020.

Beberapa yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pendidikan Islam nonformal bagi narapidana perempuan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat adalah:<sup>47</sup>

a. Kurangnya anggaran Rumah Tahanan Negara

Dengan kekurangan anggaran Rumah Tahanan Negara tidak dapat memfasilitasi kegiatan pendidikan Islam, melihat dalam segi sarana dan prasarana, baik itu alat tulis, buku, media pembelajaran dan lainnya.

b. Tenaga ustad/ ustadzah dan Petugas Rumah Tahanan Negara

Jumlah tenaga ustad/ ustadzah dan Petugas Rumah Tahanan Negara yang masih kurang jika membandingkan dengan jumlah para narapidana. Pada kenyataan di lapangan 2 ustadzah melaksanakan pembinaan kepada 26 narapidana menyebabkan pendidikan kurang efektif. Sedangkan untuk para petugas atau pegawai merasa kewalahan untuk melakukan pembinaan dengan jumlah seluruh narapidana baik laki-laki dan perempuan 727 dengan jumlah petugas hanya 63 orang.

c. Jadwal pelaksanaan pendidikan Islam

Pengajian atau tausiyah yang dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat hanya dilakukan dalam 2 minggu sekali di setiap hari kamis pagi pukul 10.00-12.00 wib. Hal ini menjadi penghambat untuk narapidana belajar agama Islam dengan efektif dan efisien dalam penerapan materi yang disampaikan oleh ustadz/ ustadzah dalam kehidupan mereka.

### **C. Pembahasan Hasil Penelitian**

Setelah melakukan reduksi data, peneliti menemukan empat temuan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

---

<sup>47</sup>Parlindungan Siregar, Kepala Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat, wawancara di Rumah Tahanan Negara, tanggal 13 Januari 2020.

**Temuan Pertama,** Hasil penelitian terkait dalam mengelolah pendidikan Islam nonformal bagi narapidana perempuan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat ditemukan bahwa pengelolaan pendidikan Islam nonformal yang dilakukan pihak Rumah Tahanan Negara dalam hal membina dan membimbing narapidana muslim sudah diterapkan namun belum cukup efektif. Hal ini dapat dilihat dari jadwal, materi, tujuan, kurikulum pembinaan pendidikan agama Islam serta petugas-petugas pembinaan yang masih sedikit.

Dalam pengelolaan pendidikan Islam nonformal di Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura dengan cara menerapkan fungsi manajemen yakni:

1. Perencanaan

Kegiatan perencanaan dimulai dengan melakukan kerjasama pihak Rumah Tahanan Negara dengan Kementerian Agama dengan mengundang para ustadz/ustadzah ke Rumah Tahanan Negara dan selanjutnya menyediakan tempat untuk pelaksanaan pendidikan. Perencanaan modul materi yang akan diajarkan atau diberikan kepada narapidana setiap kali pendidikan Islam dilakukan.

2. Pengorganisasian

Pembagian tugas dalam pelaksanaan pendidikan Islam bagi narapidana perempuan bertujuan agar pelaksanaan berjalan secara terorganisasi dengan baik sesuai dengan kemampuan atau *skill* para petugas, dan kemudian melakukan koordinasi dengan para pegawai dan akan ditunjuk salah satu menjadi koordinator.

3. Pelaksanaan

Hasil reduksi data terbukti bahwa pelaksanaan pendidikan Islam di Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura masih terdapat kekurangan-kekurangan pada tempat maka pendidikan Islam dilaksanakan di tempat itu juga sebagai tempat penyimpanan barang. Sarana untuk pelaksanaan pendidikan Islam nonformal sangat minim tidak adanya buku-buku bacaan agama Islam yang dapat dibaca para narapidana sembari mengisi waktu luang. Materi yang disampaikan bervariasi hal ini dikarenakan ustadz/ustadzah yang memberikan pendidikan agama Islam bergantian jadwal artinya tidak setiap pertemuan dalam pendidikan tausiyah yang dibawa ustadz/ustadzahnya selalu sama.

Adapun dalam pelaksanaan pendidikan Islam nonformal di Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat dilaksanakan dalam setiap 2 minggu sekali di hari kamis pukul 10.00-12.00 dengan tausiyah materi dari pihak kerjasama Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura dan Kementerian Agama Islam yang telah terjalin sudah lama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.

#### 4. Pengawasan

Merupakan kegiatan yang tersusun yang harus dilakukan dalam mengadakan pengawasan, penyempurnaan dan penilaian supaya kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai dalam pelaksanaannya. Memonitoring hasil-hasil kegiatan pengendalian merupakan hal-hal yang harus dilakukan agar dapat membandingkan hasil standar, mengetahui akan sebab-sebabnya serta membenahi akan penyimpangannya.<sup>48</sup>

Hal yang dilakukan dalam pengawasan dengan melalui cara adanya absensi berbentuk daftar absen daftar hadir yang mengikuti pembinaan pendidikan Islam. Dalam pengawasan seperti ini maka dapat dikatakan bahwa revolusi mental narapidana Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura yang awalnya narapidana hanya mengikuti pembinaan pendidikan Islam saja hingga menimbulkan kesadaran dalam diri sendiri untuk mengikuti tausiyah karena pembiasaan yang diterapkan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat.

**Temuan Kedua:** Materi Pendidikan Islam Nonformal Bagi Napi Perempuan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat, terdiri dari: pemberantasan buta aksara Alquran, dinamika kelompok dan kepemimpinan, pengantar ilmu agama Islam, aqidah Islam, fiqh, akhlak dan sejarah kebudayaan Islam.

Kegiatan ini dilakukan dengan cara ustad/ ustadzah memberikan materi yang telah diajarkan dengan cara menyuruh para narapidana untuk menjelaskan bagi narapidana yang ingin bertanya mengenai materi yang tidak mereka fahami.

---

<sup>48</sup>Sutopo, *Administrasi Manajemen Organisasi* (Jakarta: LAN RI, 1998), h, 96.

Kegiatan ini juga dibantu oleh para ustad/ ustadzah untuk mengkondisikan kegiatan pembelajaran dan memberikan materi pelajaran agama. Kegiatan ini berlangsung di lantai 2 Rumah Tahanan Negara bukan di masjid Rumah Tahanan Negara.<sup>49</sup>

### 1. Pemberantasan Buta Aksara Alquran

Mempelajari Alquran merupakan rangkaian materi yang disampaikan kepada narapidana, dengan tujuan tidak hanya memberikan pengetahuan tentang membaca Alquran namun lebih mengarah ke memberantas buta huruf aksara Alquran. Dimulai dari memberikan materi tausiyah pentingnya belajar Alquran, manfaat membaca Alquran. Setelah memahami tujuan mempelajari Alquran narapidana melakukan praktek dengan belajar membaca Alquran maupun Iqra. Membaca Iqra untuk narapidana yang belum paham dan lancar dalam membaca. Serta mulai belajar menghafal surah-surah pendek dalam Alquran melatih narapidana untuk bisa lancar dalam membaca Alquran.

### 2. Dinamika Kelompok dan Kepemimpinan

Dalam kehidupan manusia tidak dapat hidup sendiri-sendiri tanpa bantuan orang lain. Penanaman materi tentang dinamika kelompok dan kepemimpinan ini disampaikan ustadzah kepada narapidana guna membangun sikap saling membantu sesama narapidana sehingga menimbulkan rasa solidaritas kepada sesama penghuni di Rumah Tahanan Negara. Memberikan pengetahuan untuk saling menghargai dan menjaga kerukunan antara pengguna sel/ kamar tahanan yang satu dengan yang lainnya. Saling memberi dan menerima pendapat orang lain guna tercipta suasana yang harmonis di dalam Rumah Tahanan Negara.

### 3. Pengantar Ilmu Agama Islam

Peran penting sebuah agama untuk umat Islam merupakan bagian keyakinan dalam hidup jasmani maupun rohani. Kebutuhan akan agama juga sangat dirasakan oleh narapidana di Rumah Tahanan Negara ini, kegelisahan akan hidup,

---

<sup>49</sup>Observasi di Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura, tanggal 19 Desember 2019.

hidup terasa sesak karena keberadaan yang semua orang akan mengucilkan, agama menjadi kekuatan untuk narapidana berpegang. Meyakini bahwa Allah swt melihat ketaqwaan seorang hamba-Nya walaupun tinggal di Rumah Tahanan Negara, terus bertaubat dan membenahi diri menjadi lebih baik lagi.

#### 4. Aqidah Islam

Dalam pendidikan Islam materi aqidah merupakan materi yang sangat penting disampaikan ke narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat, dengan meyakini sang Khalik dapat merubah perilaku diri mereka menjadi lebih baik lagi dan tidak kembali ke Rumah Tahanan Negara lagi. Mempelajari tentang iman kepada Allah serta rukun iman yang lainnya.

#### 5. Fiqh

Materi tentang syari'ah merupakan materi yang paling banyak dipertanyakan dalam setiap kali pengajian. Karena materi ini bersinggungan langsung dengan kehidupan para narapidana. Seperti materi yang membahas tata cara bermuamalah dan membaca iqra' dan Alquran, hukum-hukum Islam yang memberikan banyak manfaat kepada narapidana di Rumah Tahanan Negara.

#### 6. Akhlak

Pemberian materi tentang akhlak ini membuat narapidana mengetuk hati dan menyesali perbuatan mereka. Bahkan mereka sangat antusias untuk belajar agama. Antusias mereka terlihat setiap kali tim penyuluh dari Kementerian Agama Kabupaten datang, dan semangat mereka juga terlihat saat pengajian dengan banyaknya pertanyaan yang dikemukakan para narapidana. Materi akhlak ini selalu diselingi dengan materi-materi yang lain, seperti kasus atau permasalahan yang sedang narapidana dihadapi.

#### 7. Sejarah Kebudayaan Islam

Agama Islam tumbuh dan berkembang pesat melalui kesungguhan ikhtiar sang Nabi pembawa risalah ilahi ke bumi dan para sahabat serta orang-orang sholeh dahulu hingga kini mensejarah dan selalu dijadikan *i'tibar* untuk umat Islam sedunia. Sejarah mencatat dalam keadaan kepayahan, kesulitan bahkan dalam

keadaan serba kekuranganpun sang Nabi Muhammad saw, para sahabat dan orang-orang sholeh terdahulu tetap berpegang teguh pada ketauhidan kepada pemilik jagat raya. Tausiyah tentang sejarah Islam bertujuan untuk memberikan semangat kepada narapidana, walaupun tinggal di Rumah Tahanan Negara tidak lantas harus jauh dari Allah swt karena di Rumah Tahanan Negara masih dapat beribadah dengan leluasa, masih bisa tidur dengan nyaman tanpa harus berperang melawan kekafiran.

Paparan di atas dapat peneliti analisa bahwa dalam penyampaian materi kepada narapidana yang lebih relevan terhadap kebutuhan narapidana adalah materi tentang fiqh karena materi ini bersinggungan langsung dalam kehidupan narapidana di Rumah Tahanan Negara, tata cara beribadah, hukum Islam, tata cara bersuci dan mengetahui pemahaman-pemahaman agama tentang syariat lebih dibutuhkan oleh narapidana dalam masa menjalani hukuman di Rumah Tahanan Negara.

**Temuan Ketiga:** Faktor-faktor pendukung dalam pelaksanaan Pendidikan Islam Nonformal Bagi Narapidana Perempuan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tanjung Pura Langkat. Dalam proses pendidikan Islam nonformal yang dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara dapat berjalan dengan baik karena didukung faktor pendukung yakni:

1. Adanya kerjasama dari berbagai pihak

Kerjasama yang terjalin antara pihak Rumah Tahanan Negara dengan Kementerian Agama Kabupaten Langkat dalam menciptakan kesadaran agama kepada para narapidana memberikan kebermanfaatan yang baik. Dimulai dengan perubahan tata bahasa dan cara bergaul di dalam Rumah Tahanan Negara hingga terimplementasikan ke dalam jiwa para narapidana menata kehidupan yang lebih baik lagi. Mulai taat beribadah, mengaji rutin di malam Jum'at dengan membaca surat Yasin dalam satu sel kamar Rumah Tahanan Negara, hingga mengamalkan dzikir yang telah diajarkan oleh ustadz/ustadzah. Tidak hanya kerjasama dari Kementerian Agama saja yang diharapkan pihak Rumah Tahanan Negara saat ini.

Dari berbagai lembaga atau organisasi manapun pihak Rumah Tahanan Negara siap untuk bekerjasama demi kemajuan perkembangan perilaku dan wawasan narapidana sehingga adanya keahlian yang dapat diterapkan setelah keluar dari



Rumah Tahanan Negara. Memberikan contoh semangat hidup orang-orang sholeh terdahulu kepada narapidana bertujuan agar narapidana dapat merubah perilaku hidup yang lebih baik lagi.

## 2. Sikap Narapidana

Keberhasilan pendidikan Islam nonformal yang dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara turut andil adalah sikap narapidana yang sangat antusias dalam mengikuti kegiatan pendidikan keagamaan. Sikap narapidana yang selalu ditunjukkan dengan santun dan baik ini sehingga tercipta kegiatan pendidikan Islam berjalan lancar.

## 3. Fasilitas

Ketersediaan tempat dalam pelaksanaan pendidikan Islam merupakan hal pendukung sehingga tausiyah keagamaan Islam dapat diselenggarakan, tidak hanya tempat namun juga seperti tempat duduk, meja dan kipas angin menjadi salah satu alat pendukung pendidikan Islam dapat dilaksanakan.

## 4. Mayoritas dari penghuni Rumah Tahanan Negara adalah beragama Islam.

Jumlah yang banyak menjadi pendukung pendidikan Islam dapat diselenggarakan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura. Hal ini menjadi sebab pendidikan Islam diadakan guna memberikan pendidikan kepada narapidana untuk menyadari dan merubah perilaku dan sikap setiap perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak mengulangnya lagi.

**Temuan Keempat:** Faktor-faktor penghambat yang terjadi dalam pelaksanaan Pendidikan Islam Nonformal Bagi Narapidana Perempuan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat.

### 1. Faktor intern yang terdiri dari:

- a. Sarana gedung Rumah Tahanan Negara.
- b. Sarana/ fasilitas pembinaan.
- c. Anggaran Rumah Tahanan Negara.
- d. Kualitas dan program pembinaan.

### 2. Faktor eksteren yang terdiri dari:

- a. Pendidikan yang rendah baik pendidikan formal maupun nonformal dari para narapidana sehingga tidak mampu mengembangkan potensi yang dimiliki.
- b. Kurangnya tenaga ustadz/ ustadzah.
- c. Jadwal pelaksanaan pendidikan Islam yang hanya dilakukan dalam kurun waktu dua minggu sekali.

### **3. Solusi dalam Pendidikan Islam Nonformal bagi Narapidana Perempuan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tanjung Pura Langkat**

Beberapa solusi yang dapat dilakukan pihak Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tanjung Pura Langkat dalam menghadapi berbagai hambatan. Mengenai dana atau anggaran operasional Rumah Tahanan Negara sangat terbatas diharapkan dengan penggunaan yang tepat guna dapat akan dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Sebagai usaha yang dilakukan dalam meningkatkan program pembinaan beragama pendidikan Islam Rumah Tahanan Negara dapat melakukan melalui pengajuan surat permohonan penambahan biaya operasional kepada Pemerintah Pusat atau pihak terkait.

Lebih mengoptimalkan program-program pendidikan agama Islam yang telah ditentukan setiap lembaga Rumah Tahanan Negara. Dengan adanya kerjasama dengan pihak-pihak lain nantinya dapat membantu program pembinaan di Rumah Tahanan Negara. Memotivasi narapidana untuk mengikuti kegiatan pendidikan Islam sehingga menumbuhkan jiwa keagamaan. Narapidana dapat mengurangi tekanan batin sehingga dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan baik, sesuai dengan tuntunan ajaran Islam.

Melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain sehingga program pembinaan bagi narapidana dapat terlaksana dengan baik. Melibatkan organisasi masyarakat dalam meningkatkan pembinaan terhadap narapidana sehingga berbagai kegiatan yang lainnya di Rumah Tahanan Negara dapat dijalankan dengan maksimal.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Pembahasan pada bab ini merupakan bahasan yang terakhir dalam tesis ini. Dalam bab ini dikemukakan tentang beberapa kesimpulan sebagai inti pembahasan terhadap pokok masalah yang diteliti. Selanjutnya dikemukakan tentang beberapa saran yang berhubungan erat dengan pokok masalah dalam tesis ini.

Adapun mengenai hasil penelitian Pendidikan Islam Nonformal bagi Narapidana Perempuan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tanjung Pura Langkat, dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan pendidikan Islam nonformal bagi narapidana perempuan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tanjung Pura Langkat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakat. Mengenai sistem masyarakat merupakan yang mengarah pada pembinaan narapidana dilaksanakan secara terpadu antara Pembina dan yang dibina serta masyarakat untuk meningkatkan kualitas narapidana menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa, sehat dan bertanggung jawab pada diri sendiri, keluarga, masyarakat sehingga kelak nantinya dapat mengintegrasikan diri ke dalam masyarakat dan dapat berperan sebagai anggota masyarakat yang baik. Dalam pelaksanaan pendidikan Islam nonformal pihak Rumah Tahanan Negara bekerja sama dengan Kementerian Agama Islam Kabupaten Langkat.
2. Materi pendidikan Islam nonformal bagi narapidana perempuan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tanjung Pura Langkat yang diajarkan adalah: pemberantasan buta aksara Alquran, dinamika kelompok, pengantar agama Islam, aqidah Islam, fiqh, akhlak, dan sejarah kebudayaan Islam.

3. Faktor-faktor pendukung yang terjadi dalam pelaksanaan Pendidikan Islam nonformal bagi narapidana perempuan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat adanya kerjasama yang baik pihak Rumah Tahanan Negara dengan Kementerian Agama Islam Kabupaten Langkat, adanya fasilitas seperti: tempat, meja dan kursi, sikap narapidana yang baik kooperatif, dan mayoritas penghuni Rumah Tahanan Negara adalah Muslim. Hal demikian menjadi pendorong para narapidana perempuan untuk mendalami ilmu agama Islam.
4. Faktor-faktor penghambat yang terjadi dalam pelaksanaan pendidikan Islam nonformal bagi narapidana perempuan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat adalah kurangnya anggaran Rumah Tahanan Negara, tenaga ustad/ ustadzah dan petugas Rumah Tahanan Negara, dan jadwal pelaksanaan pendidikan Islam yang hanya dilakukan dalam 2 minggu sekali tepatnya pada hari Kamis saja.

Dari hasil penelitian ini dapat peneliti simpulkan bahwa pelaksanaan Pendidikan Islam Nonformal bagi Narapidana Perempuan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat belum maksimal, masih banyak kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaannya.

## **B. SARAN**

Berangkat dari melakukan penelitian hingga hasil penelitian, dapat peneliti sampaikan dalam bentuk saran, sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintahan Pusat

Diharapkan Pemerintah Pusat memperhatikan lebih khusus untuk anggaran pembinaan yang dilakukan di Rumah Tahanan Negara agar terlaksananya pembinaan dengan maksimal, serta memperhatikan kelebihan penghuni (*over capacity*) dari Rumah Tahanan Negara, terutama Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat, sebab karena berlebihan penghuni Rumah Tahanan Negara akan menghambat kegiatan-kegiatan pembinaan yang lainnya. Kepada Pemerintah Pusat sangat diharapkan untuk memperhatikan pertimbangan dalam membuat kebijakan-kebijakan khusus

dalam pembinaan narapidana agar tepat sasaran, dan menambah sarana dan prasarana untuk kegiatan pembinaan kepada narapidana sehingga nantinya narapidana dapat mengaplikasikan keahliannya setelah keluar dari Rumah Tahanan Negara.

2. Bagi Kepala Rumah Tahanan Negara

Diharapkan kepada Kepala Rumah Tahanan Negara agar menjalin kerjasama dari pihak-pihak lainnya dan lebih meningkatkan kualitas para pegawai dan petugas agar program dan ragam pembinaan kemandirian dan kepribadian dapat terlaksana dengan baik yang akan memberikan dampak baik kepada narapidana setelah bebas dari masa kurungan. Diharapkan pula pihak Rumah Tahanan dapat menambah jadwal hari dalam pembinaan pendidikan Islam di Rumah Tahanan Negara, menambah kegiatan-kegiatan kepribadian yang lainnya sehingga narapidana memiliki kegiatan yang dapat menumbuhkan bakat dan potensi, serta melakukan kerjasama kepada organisasi dan masyarakat lainnya supaya pembinaan dan pengawasan dari luar Rumah Tahanan Negara dapat terlaksana dengan baik dan tidak terjadi kejahatan lagi.

3. Pembina/ Ustad (Ustadzah)

Diharapkan dapat memakai cara yang bervariasi agar para narapidana tidak merasa jenuh dan memperluas materi-materi yang di ajarkan dan memberikan tugas-tugas materi yang telah disampaikan kepada narapidana guna memperdalam pemahaman, mengevaluasi materi yang telah diajarkan agar dapat mengukur pemahaman para narapidana serta memberikan bahan ajar pendidikan Islam kepada narapidana jika tidak dapat mengisi tausiyah atau pengajian di Rumah Tahanan Negara.

4. Narapidana dan Tahanan

Hendaknya para napi mengamalkan atau mengulang-ulang setiap materi yang telah diajarkan agar tumbuh jiwa keagamaan dalam diri, bertanya mengenai materi yang tidak paham kepada ustad/ustadzah, serta betul-betul bertaubat menjadi manusia yang lebih baik lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alim, Muhammad. *Pendidikan Agama Islam: Upaya Pembentukan Pemikiran dan Kepribadian Muslim*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Amin, Samsu Munir. *Bimbingan Konseling Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Aminuddin. *Membangun Karakter dan Kepribadian Melalui Pendidikan Agama Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Arif, Armai. *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*. Jakarta: Ciputat Pres, 2002.
- Arifin, Zainal. *Penelitian Pendidikan: Metode dan Paradigma Baru*. Bandung: PT Raja Rosdakarya, 2012.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Arsyad, Junaidi. *Metode Pendidikan Rasulullah saw Inspirasi Guru Sejati*. Medan: Perdana Publishing, 2019.
- Azra, Azyumardi. *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Melinium Baru*. Jakarta: Logos, 1999.
- Biklen, R. Bogdan dan S.K. *Qualitative Research For the Social Science*. Boston: Allyn and Bacon, 1992.
- Kansil, Christine dan C.S.T Kansil. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Daradjat, Zakiah. *Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008, cet. 4.
- Daulay, Haidar Putra. *Pendidikan Islam di Indonesia: Historis dan Eksistensinya*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Dirdjosiswono, Soedjono. *Sejarah dan Asas-asas Penology: Pemasyarakatan*. Bandung: Armico, 1984.
- Departemen Agama Islam Republik Indonesia. *Alqur'an dan Terjemahnya Al-Jumunatul Ali*. Bandung: CV Penerbit J- AR, 2004.
- Departemen Kehakiman RI, *Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan*. Jakarta: Departemen Kehakiman, 1990.

- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008. cet 4.
- Departemen Agama RI. *Pedoman Penyuluhan Agama Pemasarakatan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat, 1987.
- Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, *Petunjuk Pelaksanaan Program Pendidikan Agama Islam dengan Kurikulum Modul A bagi Narapidana di Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara*. Jakarta, 2001.
- Faisal, Sanapiah. *Pendidikan Non Formal di dalam Sistem Pendidikan dan Pembangunan Nasional*. Surabaya: Usaha Offset Printing, 1981.
- \_\_\_\_\_, *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Surabaya: Usaha Nasional, 1982.
- Fakih, Mansur. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Gunawan, Ary H. *Kebijakan-Kebijakan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara, 1986.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research I*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fak. Psikologi UGM. 1997.
- Hamzah, Andi. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Harsono. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan, 1995.
- Heri, Totong. *Pembinaan Kesadaran Beragama sebagai upaya Meningkatkan Pemahaman Agama Islam di Lapas Klas II B Anak Wanita Tangerang*. (Available At :<http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jpi> Jurnal Pendidikan Islam Vol. 10 No. 2, November 2019). Diakses Tanggal 27 Oktober 2019.
- Heriadi, *Pengelolaan Pembinaan Keagamaan Islam pada Narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas II B Pinrang*. (Jurnal Rausyan Fikr, Vol. 15 No. 1, Juni 2019). Diakses 27 Oktober 2019.
- Iskandar. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Jakarta: Relefans, 2013.
- Kartono, Kartini. *Psikologi Wanita: Mengenal Gadis Remaja dan Wanita Dewasa*. Bandung: Manda Maju, 1989.
- Keputusan Menteri Kehakiman Tahun 1990 No. M-02-PK.04.10 Tahun 1990 *Tentang Pola Pembinaan Narapidana*.

- Malihah, Noor dan Agus Wijayanto. *Implementasi Kurikulum Pembinaan Pendidikan Agama Islam di Rumah Tahanan Negara Klas II B Salatiga*. (Inferensi Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Vol.12 No. 2, Desember 2018). Diakses 27 Oktober 2019.
- Meloeng, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Muhaimin. *Pengantar Dasar-dasar Kependidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Muthahari, Murthada. *Hak-Hak Wanita dalam Islam*. Jakarta: Lentera, 1995.
- Pelani, Herman. *Kegiatan Keagamaan sebagai Pilar Perbaikan Perilaku Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas II A Sungguminasa Gowa*. (Jurnal Diskursus Islam Volume 06 Nomor 3, Desember 2018). Diakses 27 Oktober 2019.
- Poernomo, Bambang. *Pelaksanaan Binaan Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2012.
- Prayudi, Atmosudirdjo. *Desain serta Struktur Organisasi*. Jakarta: STIA, LAN Press, 2000.
- Prints, Darwan. *Sosialisasi dan Diseminasi Penegakkan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Renggong, Ruslan. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016, cet 2.
- Sani, Abdul. *Sosiologi: Sistemika, Teori dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Santoso, Slamet. *Dinamika Kelompok*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.
- Subhan, Zaitunah. *Qodrat Perempuan Taqdir atau Mitos*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2007.



- Sujatno, Adi. *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum Dan HAM RI, 2004.
- Susanti, Rahtami. *Penguatan Model Pembinaan Keagamaan Islam bagi Narapidana dan Tahanan di Rumah Tahanan Negara Banyumas*. (Jurnal Kosmik Hukum Vol.17 No. 2 Juni 2017). Diakses 27 Oktober 2019.
- Sutopo. *Administrasi Manajemen Organisasi*. Jakarta: LAN RI, 1998.
- Syarifuddin, Sedarmayanti, Hidayat. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Syahrum, dan Salim. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Ciptapustaka Media, 2007.
- Undang-Undang tentang Pemasyarakatan No. 12 Tahun 1995.
- Undang-Undang tentang Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003. Jakarta: Cemerlang, 2003.
- Zuhairi. *Metodologi Pendidikan Islam*. Surabaya: Ramadhan, 1993.

# LAMPIRAN

**Data Matriks Instrumen Pengumpulan Data  
Pendidikan Islam Nonformal Bagi Narapidana Perempuan di  
Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tanjung Pura Langkat**

N	Rumusan Masalah	Sumber Data	IPD	Perincian
1	Bagaimana pengelolaan pendidikan Islam nonformal bagi narapidana perempuan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tanjung Pura Langkat?	Informan: 1. Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tanjung Pura Langkat Bapak Parlindungan Siregar 2. Pegawai/ petugas Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tanjung Pura Langkat Bapak Iriyadi.	Wawancara	1. Bagaimanakah sejarah tentang Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tanjung Pura Langkat dan proses perkembangannya? 2. Apakah dasar hukum dilaksanakannya pendidikan Islam nonformal di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tanjung Pura Langkat? 3. Apakah tujuan dilaksanakan pendidikan Islam nonformal di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tanjung Pura Langkat? 4. Bagaimanakah proses pelaksanaan pendidikan Islam nonformal di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tanjung Pura Langkat? 5. Bagaimana kebijakan pimpinan dalam mengatur pendidikan Islam nonformal di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tanjung Pura Langkat? 6. Bagaimana peran petugas/ pegawai Rumah Tahanan Negara dalam melaksanakan

				<p>program pendidikan Islam nonformal bagi narapidana perempuan?</p> <p>7. Bagaimana upaya Rumah Tahanan Negara Tanjung Pura Langkat dalam meningkatkan pembinaan pendidikan Islam nonformal untuk para narapidana perempuan?</p> <p>8. Strategi apa yang dilakukan dalam untuk mengurangi pengurangan tindak pidana di Rumah Tahanan Negara Tanjung Pura Langkat?</p> <p>9. Apakah ada jadwal dalam pelaksanaan pendidikan Islam nonformal di Rumah Tahanan Negara Tanjung Pura Langkat?</p>
		Situasi/Keadaan/Situasi:	Observasi	<p>Aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keadaan Rumah Tahanan Negara.</li> <li>2. Fasilitas Pengawai Dan Petugas.</li> <li>3. Fasilitas Narapidana.</li> <li>4. Ruang Kerja.</li> <li>5. Ruang Bimbingan.</li> <li>6. Tempat Ibadah.</li> <li>7. Aula</li> </ol>
2	Bagaimana komposisi materi pendidikan Islam nonformal bagi narapidana	<p>Informan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat Bapak Parlindungan Siregar</li> </ol>	Wawancara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Islam nonformal bagi narapidana perempuan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat?</li> </ol>

	<p>perempuan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat?</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pegawai/ petugas Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat Bapak Iriyadi.</li> <li>3. Ustad/ Tenaga Pendidik di Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat Ibu Salmilawati Hasanah, Sri Wahyuni, Syair Nur Syiah.</li> <li>4. Narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat Ibu Sri Lestari, Aprianti, Umi Kalsum, Raodah, Sri Astuti, Hidayatul Husna, Rahmini, dan Sri Dara.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Metode apa yang dipakai dalam penyampaian materi pada proses pendidikan Islam di Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat?</li> <li>3. Materi apa saja yang diberikan kepada narapidana perempuan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat?</li> <li>4. Apakah ada praktek dalam pelaksanaan proses pendidikan Islam di Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat?</li> <li>5. Program kegiatan apa yang dilakukan pendidikan Islam di Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat?</li> <li>6. Media apa saja yang digunakan dalam pelaksanaan proses pendidikan Islam di Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat?</li> <li>7. Bagaimana perencanaan yang dilakukan ustad/ tenaga pendidik di Rumah Tahanan Negara dalam meningkatkan mutu pembelajaran bagi narapidana perempuan?</li> <li>8. Apakah ada pemberian tugas kepada narapidana untuk meningkatkan minat belajar agama serta meningkatkan pengetahuan narapidana terhadap pendidikan Islam di Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat?</li> </ol>
--	--	--	---

				9. Adakah evaluasi dalam pelaksanaan pendidikan Islam di Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat?
		Situasi/Keadaan/Situasi:	Observasi	Aspek: 1. Keadaan Rumah Tahanan Negara. 2. Keadaan tempat pelaksanaan pendidikan Islam di Rumah Tahanan Negara. 3. Perlengkapan belajar. 4. Peralatan pembelajaran. 5. Jadwal pelaksanaan pendidikan Islam. 6. Aktivitas narapidana sehari-hari.
		Dokumentasi: 1. Profil Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat. 2. Visi dan misi Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat. 3. Susunan organisasi Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat. 4. Tata tertib narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat. 5. Rekapitulasi jumlah petugas/pewagai Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat.	Penelaahan	

		<ol style="list-style-type: none"><li>6. Rekapitulasi jumlah ustad/ustadzah Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat.</li><li>7. Rekapitulasi jumlah narapidana Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat.</li><li>8. Rekapitulasi pendidikan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat.</li><li>9. Rekapitulasi kegiatan narapidana dan jadwal penyuluh agama di Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat.</li></ol>		
--	--	--	--	--

3	<p>Bagaimanakah faktor-faktor pendukung dalam pelaksanaan pendidikan Islam nonformal bagi narapidana perempuan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat?</p>	<p>Informan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat Bapak Parlindungan Siregar</li> <li>2. Pegawai/ petugas Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat Bapak Ikhsan Nugroho</li> <li>5. Ustad/ Tenaga Pendidik di Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat Ibu Sarmila, Sri Wahyuni, Syair Nur Syiah.</li> </ol>	Wawancara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adakah kebijakan untuk mendukung kegiatan pendidikan Islam di Rumah Tahanan Negara?</li> <li>2. Fasilitas apa saja yang diberikan untuk mendukung kegiatan keagamaan Islam di Rumah Tahanan Negara?</li> <li>3. Bagaimana peran pegawai/ petugas untuk mendukung pelaksanaan kegiatan keagamaan Islam di Rumah Tahanan Negara ini?</li> </ol>
4	<p>Bagaimanakah faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pendidikan Islam nonformal bagi narapidana perempuan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat?</p>	<p>Informan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat Bapak Parlindungan Siregar</li> <li>2. Pegawai/ petugas Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat Bapak Ikhsan Nugroho</li> <li>3. Ustad/ Tenaga Pendidik di Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat Salmila, Sri Wahyuni, Syair Nur Syiah.</li> </ol>	Wawancara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah ada hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pendidikan Islam nonformal di Rumah Tahanan Negara?</li> <li>2. Bagaimana solusinya?</li> </ol>



--	--	--	--	--

## INSTRUMENT PENELITIAN

### I. Pedoman Wawancara Kepada Kepala Rumah Tahanan Negara

Aspek-aspek yang diwawancarakan	Deskripsi/ Transkrip Wawancara	Catatan reflektif peneliti
1. Bagaimanakah sejarah tentang Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat dan proses perkembangannya?	Sejarah pastinya tidak diketahui namun Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara yang memiliki tugas pokok dan fungsi pemyarakatan terhadap narapidana sebagai wujud pelaksanaan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemyarakatan. Dan berubah nama di tahun 1969 menjadi Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tanjung Pura hingga saat ini.	
2. Apakah dasar hukum dilaksanakan pendidikan Islam nonformal di Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat?	Berdasarkan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemyarakatan dan Undang-Undang Hak Narapidana Dan Tahanan.	
3. Apakah tujuan dilaksanakan pendidikan Islam	Tujuan dari pendidikan Islam di adakan di Rumah Tahanan Negara ini adalah untuk memberikan bekal ilmu agama kepada narapidana	

<p>nonformal di Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat?</p> <p>4. Bagaimanakah proses pelaksanaan pendidikan Islam nonformal di Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat?</p>	<p>agar menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat mengugikan orang lain dan berimbas pada diri sendiri.</p> <p>Pelaksanaan pendidikan Islam nonformal dilaksanakan dengan bekerjasama dengan Kementerian Agama Kabupaten Langkat yang dilaksanakan setiap dua minggu sekali di hari Kamis.</p>	
<p>5. Bagaimana kebijakan pimpinan dalam mengatur pendidikan Islam nonformal di Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat?</p>	<p>Melaksanakan pendidikan secara terjadwal yang dimulai disetiap 2 minggu sekali di hari Kamis pukul 10.00-12.00 wib.</p>	
<p>6. Bagaimana peran petugas/ pegawai Rumah Tahanan Negara dalam melaksanakan program pendidikan Islam nonformal</p>	<p>Peran petugas/ pegawai turut serta dengan melakukan pengwasan setiap kali Rumah Tahanan Negara melaksanakan kegiatan pendidikan Islam.</p>	

bagi narapidana perempuan?		
7. Bagaimana upaya Rumah Tahanan Negara Tanjung Pura Langkat dalam meningkatkan pembinaan pendidikan Islam nonformal untuk para narapidana perempuan?	Dengan mewajibkan mengikuti pendidikan Islam yang telah diadakan di Rumah Tahanan Negara.	
8. Strategi apa yang dilakukan dalam untuk mengurangi pengurangan tindak pidana di Rumah Tahanan Negara Tanjung Pura Langkat?	Dengan melakukan pembinaan kepribadian bagi narapidana. Diharapkan dapat menjadi pribadi yang baik dari sebelumnya.	
9. Apakah ada evaluasi dalam pelaksanaan pendidikan Islam nonformal di Rumah Tahanan Negara	Selama ini belum pernah kami lakukan evaluasi pendidikan agama Islam maupun kegiatan-kegiatan yang lainnya.	

Tanjung Pura Langkat?		
--------------------------	--	--

## II. Pedoman Wawancara Kepada Kasubsi Pelayanan Tahanan Rumah Tahanan Negara

Aspek-aspek yang diwawancarakan	Deskripsi/ Transkrip Wawancara	Catatan reflektif peneliti
1. Metode apa yang dipakai dalam penyampaian materi pada proses pendidikan Islam di Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat?	Biasanya menggunakan metode ceramah dan diselengi dengan Tanya jawab.	
2. Materi apa saja yang diberikan kepada narapidana perempuan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat?	Materinya tentang pendidikan Islam, shalat, membaca Alquran, tata cara berwudhu dan banyak lagi yang lainnya.	
3. Program kegiatan apa yang dilakukan pendidikan Islam di Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat?	Program pelaksanaan dengan pengajian rutin setiap 2 minggu sekali dan khutbah Jum'at setiap hari Juma'at dengan mendatangkan mubaliq dari luar untuk mengisi tausiyah di Rumah Tahanan Negara.	
4. Apakah ada pemberian tugas kepada narapidana untuk meningkatkan minat belajar agama serta meningkatkan pengetahuan	Setahu saya tidak ada pemberian tugas kepada narapidana dan tahanan setiap kali belajar agama Islam, hanya diberikan lembaran kertas yang berisi doa-doa harian dan sholawat nariyah saja.	

narapidana terhadap pendidikan Islam di Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat?		
5. Media apa saja yang digunakan dalam pelaksanaan proses pendidikan Islam di Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat?	Buku panduan pendidikan agama Islam yang telah disiapkan tim penyuluh, tidak ada yang lain karena seperti buku bacaan, buku tulis serta papan tulis pihak Rumah Tahanan Negara belum memilikinya.	

### III. Pedoman Wawancara Tim Penyuluh Kementerian Agama Islam.

Aspek-aspek yang diwawancarakan	Deskripsi/ Transkrip Wawancara	Catatan reflektif peneliti
1. Metode apa yang dipakai dalam penyampaian materi pada proses pendidikan Islam di Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat?	Sering kali kami menggunakan metode ceramah mbak, tergantung materinya dan dalam satu kesempatan kami juga menggunakan metode Tanya jawab.	
2. Materi-materi apa saja yang diberikan kepada narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat	Materi tentang pendidikan Islam, tentang pemberantasan buta aksara Alquran, dinamika kelompok dan kepemimpinan, pengantar ilmu agama Islam, ketuhanan, fiqh, akhlak, dan sejarah kebudayaan Islam serta materi-materi ini kami kembangkan sesuai kebutuhan narapidana yang sesuai dengan tuntunan Alquran dan hadis mbak.	

<p>3. Apa saja faktor-faktor pendukung dalam pelaksanaan pendidikan Islam di Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat?</p> <p>4. Hambatan-hambatan apa saja yang sering terjadi saat pelaksanaan pendidikan Islam di Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat?</p>	<p>Adanya ruangan untuk belajar dan sarana seperti: meja dan kursi untuk belajar, adanya Alqur'an dan Iqra' untuk belajar membaca Alqur'an.</p> <p>Masih kurangnya fasilitas dan sarana pendukung untuk mengoptimalkan pendidikan Islam di Rumah Tahanan Negara ini.</p>	
<p>5. Apakah ada pemberian tugas kepada narapidana untuk meningkatkan minat belajar agama serta meningkatkan pengetahuan narapidana terhadap pendidikan Islam di Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat?</p>	<p>Untuk sekarang ini belum ada pemberian tugas untuk narapidana guna memperdalam pemahaman ilmu agama yang disampaikan mbak.</p>	
<p>4. Apabila ustad/ustadzah tidak dapat hadir dalam memberikan pembelajaran pendidikan Islam langkah apa yang akan dilakukan?</p>	<p>Jika kami tidak hadir karena ada sesuatu hal maka kami tidak dapat memberikan tugas ataupun bahan materi pendidikan Islam kepada narapidana.</p>	

#### IV. Pedoman Wawancara kepada Narapidana

<b>Aspek-aspek yang diwawancarakan</b>	<b>Deskripsi/ Transkrip Wawancara</b>	<b>Catatan reflektif peneliti</b>
1. Metode apa yang dipakai dalam proses pembelajaran pendidikan Islam di Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat?	Ceramah dan setiap sebulan sekali kami membaca Alquran.	
2. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran pendidikan Islam di Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat dengan menggunakan metode ceramah?	Pelaksanaan pendidikan Islam diberikan setiap 2 minggu sekali dilaksanakan, dimulai pada jam 10 hingga jam 12.00 siang di hari Kamis mbak.	
3. Materi apa saja yang diberikan kepada narapidana perempuan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat?	Materi yang diberikan ya tentang sholat, membaca Alquran dan Iqra' dan lain-lain mbak.	
4. Apakah ada praktek dalam pelaksanaan proses pendidikan Islam di Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat?	Prakteknya tentang ibadah sholat dan tata cara berwudhu serta tayamum dan sholat jenazah kami juga diajarkan mbak.	
5. Program kegiatan apa yang dilakukan pendidikan Islam di Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat?	Untuk program rutinnnya belum ada, dalam hal ini masih belajar dengan baik dan benar membaca Iqra' dan membaca Alquran saja.	

6. Media apa saja yang digunakan dalam pelaksanaan proses pendidikan Islam di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tanjung Pura Langkat?	Alat yang dipakai dalam pembelajaran pendidikan Islam di Rumah Tahanan Negara masih hanya buku saja belum ada alat-alat pendukung yang lainnya.	
7. Apakah ada pemberian tugas kepada narapidana untuk meningkatkan minat belajar agama serta meningkatkan pengetahuan narapidana terhadap pendidikan Islam di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tanjung Pura Langkat?	Sampai sekarang belum ada pemberian tugas untuk mendalami pemahaman materi yang telah diberikan.	

#### V. LAMPIRAN DOKUMENTASI

No	Tipe Dokumen	Nama Dokumen	Digunakan Untuk
1	Dokumen Resmi Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang RI No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.</li> <li>- Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional.</li> <li>- Departemen Agama RI, Pedoman Penyuluhan Agama Pemasarakatan. Jakarta: Derektoriat Jenderal Bimbingan Masyarakat, 1987.</li> <li>- Departemen Kehakiman RI, Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami hak dan kewajiban narapidana.</li> <li>- Memahami pengertian, tujuan, dan fungsi pendidikan.</li> <li>- Memahami pedoman BimbinganPemasarakatan.</li> <li>- Memahami Pola Pembinaan narapidana.</li> <li>- Petunjuk Pelaksanaan Program Pendidikan Agama Islam Dengan Kurikulum Modul A</li> </ul>



		<p>Jakarta: Departemen Kehakiman, 1990.</p> <p>- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI. Jakarta, 2001.</p>	<p>Bagi narapidana Di Rumah Tahanan Negara.</p>
2	<p>Dokumen Resmi Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat</p>	<p>- File Profil Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendapatkan data tentang letak geografis Rumah Tahanan Negara .</li> <li>- Mendapatkan data tentang sejarah dan perkembangan Rumah Tahanan Negara .</li> <li>- Mendapatkan data tentang visi dan misi Rumah Tahanan Negara .</li> <li>- Mendapatkan data tentang jumlah pegawai/ petugas Rumah Tahanan Negara , jumlah narapidana.</li> <li>- Mendapatkan data tentang hak dan kewajiban narapidana di Rumah Tahanan Negara .</li> <li>- Mendapatkan data jadwal kegiatan pendidikan agama Islam Rumah Tahanan Negara.</li> </ul>
3	<p>Dokumen Pribadi</p>	<p>ari/ catatan harian Kepala/ pegawai Rumah Tahanan Negara</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendapatkan data dan foto khusus kegiatan hari besar keagamaan Islam di Rumah Tahanan Negara .</li> </ul>

4	Objek	mbol-simbol atau lambang Rumah Tahanan Negara.	- Memahami makna dan nilai-nilai yang berlaku dan diterapkan di Rumah Tahanan Negara.
---	-------	--	---

## VI. PEDOMAN OBSERVASI RUMAH TAHANAN NEGARA

Objek Observasi	Deskripsi Hasil Observasi	Penelitian Catatan Refleksi Penelitian
1. Pengamatan terhadap aktivitas narapidana dan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan pendidikan Islam di Rumah Tahanan Negara.		
2. pengamatan terhadap pelaksanaan pendidikan Islam nonformal di Rumah Tahanan Negara khususnya narapidana perempuan.		
3. Pengamatan terhadap materi yang diberikan tim penyuluhan kepada narapidana saat berlangsungnya pendidikan Islam di Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat		
4. Pengamatan terhadap sarana dan prasarana seperti: keadaan tempat, perlengkapan belajar dan peralatan pembelajaran di Rumah Tahanan Negara.		

## FOTO DOKUMEN PENELITIAN

1. Foto Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura Langkat



2. Narapidana mengikuti pengajian pelaksanaan Isra' Wal Mi'raj di Rutan



3. Para narapidana memperingati Maulid Nabi SAW



4. Kegiatan belajar membaca Iqra' dan Alquran



5. Wawancara dengan kepala Rumah Tahanan Negara Bapak Perlindungan Siregar Wawancara dan petugas/ pegawai Rumah Tahanan Negara Bapak Iriyadi Kasubsi Pelayanan Tahanan Rutan Klas II B Tanjung Pura Langkat



6. Wawancara dengan Ibu Penyuluh Kementerian Agama Islam Kabupaten Langkat



7. Wawancara dengan Narapidana di Rutan





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
**PASCASARJANA**

Jl IAIN No. 1 Sutomo Ujung Medan 20253  
Website: www.pps.uinsu.ac.id, Email: pascasarjanauinsumedan@gmail.com

Nomor : B-166/PS.WD/PS.III/PP.00.9/02/2020  
Tipe : Biasa  
Materi : -  
Tujuan : Mohon Bantuan Informasi/  
Data Untuk Penelitian

Kepada Yth.  
**Kepala Kantor Wilayah Kementerian  
Hukum dan HAM Sumatera Utara**  
di-  
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa :

Nama : Hayatun Sabariah  
N I M : 3003183057  
Program Studi : Pendidikan Islam  
Judul : "Pendidikan Islam Non Formal bagi Narapidana  
Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Pura"

adalah benar Mahasiswa Magister (S2) Pascasarjana UIN Sumatera Utara  
melakukan penyusunan Tesis.

Sehubungan dengan itu, kami memohon bantuannya untuk membantu  
yang diperlukan guna penyelesaian Tesis mahasiswa tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik  
kasih.

an. Dire  
Wakil D  
  
Dr. Ach  
NIP. 19

embusan:  
Direktur Pascasarjana UIN SU Medan



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
**KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA**  
Jln Putri Hijau No. 4 Medan  
Tlpn : (061) – 4552109 | Fax : (061) - 4521217  
Laman : <http://Sumut.kemendukham.go.id> | email : [Pembimkespasumut@gmail.com](mailto:Pembimkespasumut@gmail.com)

W2.PK.01.05.11 – 1885

Medan, 18 Pebruari 2020

Mohon Bantuan Informasi/Data Untuk Penelitian

Yth :  
Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan  
Medan.

Memperhatikan surat Saudara Tanggal 03 Pebruari 2020 Nomor : B-166/PS.WD/PS.III/PP.00.9/02/2020  
pokok surat, dengan ini kami berikan ijin kepada Mahasiswa atas nama:

Nama : Hayatun Sabariah  
NIM : 3003183057  
Program Studi : Pendidikan Islam

melaksanakan Penelitian di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung Pura dengan judul Tesis "Pendidikan  
Non Formal bagi Narapidana Perempuan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tanjung Pura Langkat",  
an ketentuan:

Sebelum melaksanakan Penelitian terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Kepala Rumah Tahanan  
Negara Kelas IIB Tanjung Pura.

Dilarang mendokumentasikan kegiatan Penelitian yang berkaitan dengan sarana keamanan menggunakan  
peralatan elektronik/ digital seperti : Kamera, Handycam, Handpone, perekam suara, dsb.  
kegiatan tersebut hanya untuk kepentingan Akademis dan tidak boleh dipublikasikan.

Selama Melaksanakan penelitian agar mematuhi Peraturan yang berlaku di Rumah Tahanan Negara  
Kelas IIB Tanjung Pura.

Agar di kirimkam 1 (satu) Exampplar hasil penelitian Mahasiswa ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum  
dan HAM Sumatera Utara cq. Divisi Pemasyarakatan.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik – baiknya.

An. Kepala Kantor Wilayah  
Kepala Divisi Pemasyarakatan  
  
Mhd. Jahari Sitepu  
NIP. 19641008 199303 1 001  




KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA  
**RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS IIB TANJUNG PURA**

Jalan Binjai No. 12, Kel. Pekan, Kec. Tanjung Pura, Kab. Langkat 20853  
Telp. 061-8960053, Fax. 061-8961991, Email : [tanjungpurarutera@yahoo.co.id](mailto:tanjungpurarutera@yahoo.co.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : W2.E23.UM. 01.01 - 389

Yang bertanda tangan dibawah ini Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanjung Pura, menerangkan  
sebenarnya bahwa :

Nama : HAYATUN SABARIAH  
NIM : 3003183057  
Fakultas : Pendidikan Islam  
Universitas : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
Lokasi : Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanjung Pura  
Judul Tesis : Pendidikan Islam Non Formal Bagi Narapidanan Perempuan

Telah selesai melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi di Rumah Tahanan Negara  
Klas IIB Tanjung Pura mulai bulan Pebruari 2020 s/d Maret 2020.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana  
diperlukan.

Tanjung Pura, 05 Maret 2020  
Kepala Rumah Tahanan Negara  
Klas IIB Tanjung Pura



**PARLINDUNGAN SIREGAR, A.Md.I.P.,SH**  
NIP. 19830913 200312 1 001



## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **I. IDENTITAS DIRI**

1. NAMA : Hayatun Sabariah
2. NIM : 3003183057
3. TEMPAT/Tgl Lahir : Idi Aceh Timur 28 Maret 1990
4. Pekerjaan : Guru Honorer
5. Gol/Pangkat :-
6. Alamat : Dusun 1 P. Mardan Desa Pematang Cengal  
Kecamatan Tanjung Pura Langkat

### **II. RIWAYAT PENDIDIKAN**

1. Tamatan SD 054935 Berijazah Tahun 2003.
2. Tamatan M.Ts Madrasah Miftahul Ula Berijazah Tahun 2006.
3. Tamatan MA Madrasah Aliyah Negeri 2 Langkat Berijazah Tahun 2009.
4. Tamatan Sekolah Tinggi Agama Islam Jamaiah Mahmudiyah Berijazah Tahun 2018.
5. Tamatan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Berijazah Tahun 2020.

### **III. RIWAYAT PEKERJAAN**

1. Administrasi Pabrik Kelapa Sawit Gohor.
2. Guru Madrasah Miftahul Ula.